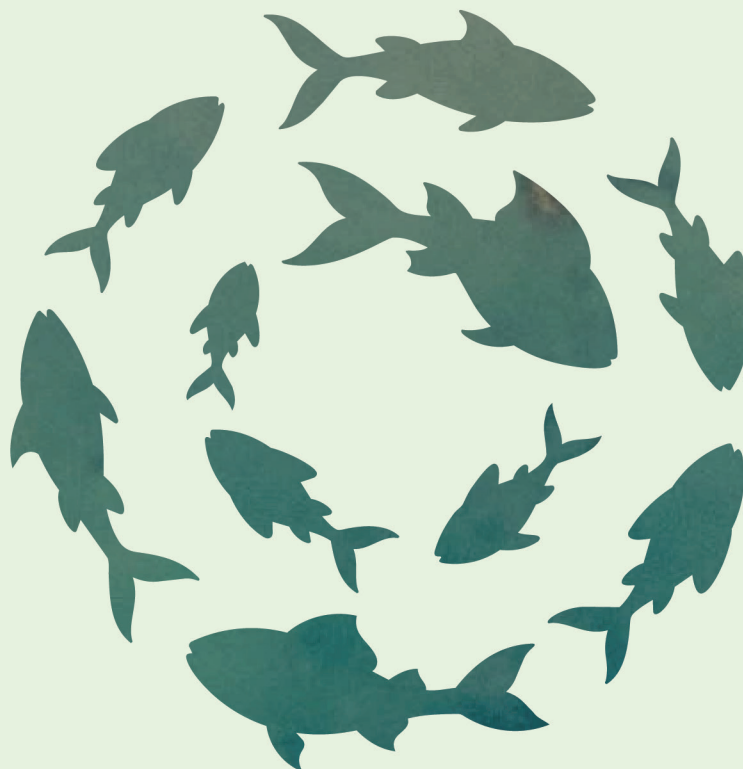




Policy Paper **Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia**



Studi ini dilaksanakan oleh Coral Triangle Center dengan didukung oleh Yayasan Kaukus Kelautan Indonesia, bagian dari The International Conservation Caucus Foundation (ICCF) Group.



Penulis:

Beby Pane
Ayu Nurfaizah
Ajar Buditama

Editor:

Bambang Wicaksono
Rili Djohani
Marthen Welly
James T. Ward
Zahra Waduda

Peninjau:

Dr. Dedi Supriadi Adhuri
Dr. Wahyu Yun Santoso
Dr. Lusita Meilana

Layout:

Rizky Ramadhika

Saran Sitasi

Coral Triangle Center. 2026. *Policy Paper Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia.*

Hak Cipta

©2026 Coral Triangle Center

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh materi ini tanpa izin tertulis dari CTC.

Coral Triangle Center

Jl. Betngandang II No. 88-89, Sanur, Denpasar, Bali
INDONESIA

Tel/Fax +62 361 289338

E-mail info@coraltrianglecenter.org

Donor

Margaret A. Cargill Philanthropies (MACP)

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan berada di jantung segitiga karang (*coral triangle*), pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

Ekosistem pesisir dan laut Indonesia yang luas, termasuk terumbu karang, mangrove, padang lamun, serta berbagai spesies laut ikonik, menyediakan pangan, penghidupan, dan perlindungan pesisir bagi jutaan masyarakat. Kekayaan tersebut sekaligus menempatkan Indonesia pada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sumber daya laut dan ekosistemnya tetap sehat, produktif, dan dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Lebih dari tiga dekade perjalanan konservasi laut Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa menjaga laut bukanlah sebuah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas dan keragaman ekosistem laut yang luar biasa, Indonesia memiliki tanggung jawab sekaligus tantangan yang besar dalam memastikan kekayaan alam tersebut tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dalam perjalanan panjang tersebut, kita telah melihat perkembangan yang sangat berarti dalam pembangunan dan pengelolaan Marine Protected Areas (MPAs) dan kawasan konservasi perairan di berbagai wilayah Indonesia. Dari waktu ke waktu, semakin banyak kawasan yang dibentuk, dan yang tidak kalah penting, semakin banyak pula pembelajaran mengenai bagaimana kawasan-kawasan tersebut dapat dikelola secara lebih efektif. Bagi kami di Coral Triangle Center, melihat kemajuan ini merupakan sesuatu yang patut diapresiasi dan sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan konservasi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh luas kawasan yang ditetapkan, tetapi oleh bagaimana kawasan tersebut benar-

benar dijaga, dikelola, dan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang hidup di dalam dan di sekitarnya.

Pengalaman kami selama mendampingi berbagai inisiatif konservasi di Indonesia juga semakin menegaskan bahwa masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan konservasi. Di banyak tempat, masyarakat pesisir, nelayan, masyarakat lokal, dan masyarakat adat telah menjaga laut jauh sebelum istilah Marine Protected Area (MPA), kawasan konservasi, maupun *co-management* menjadi bagian dari kebijakan dan praktik konservasi modern. Mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, hubungan budaya, serta kepentingan yang sangat erat dengan laut. Karena itu, ketika kita berbicara tentang masa depan kawasan konservasi Indonesia, kita tidak hanya berbicara tentang batas kawasan di atas peta atau tentang pencapaian target luasan. Kita berbicara tentang bagaimana membangun rasa memiliki, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama agar konservasi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Dalam konteks inilah, perjalanan menuju **pengelolaan kawasan konservasi yang efektif** menjadi semakin penting—dan praktik *co-management* menawarkan banyak pembelajaran tentang bagaimana pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat dapat berjalan bersama dalam menjaga laut. Melalui studi ini, kita dapat saling belajar bahwa praktik pengelolaan kolaboratif tidak dapat dibangun melalui satu model yang seragam. Setiap kawasan konservasi memiliki konteks ekologis, sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, serta sejarah pengelolaan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan *co-management* perlu bersifat kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada pembelajaran.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana membangun kawasan konservasi yang lebih luas, tetapi bagaimana memastikan kawasan tersebut dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Dalam hal ini, *co-management* perlu terus dikembangkan sebagai pendekatan tata kelola yang menjunjung kesetaraan gender, inklusi sosial, partisipasi yang bermakna, serta pembagian manfaat yang adil sebagai bagian integral dari keberhasilan konservasi.

Studi ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bersama sekaligus masukan strategis bagi penguatan kebijakan dan praktik pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Kami berharap pembelajaran yang dihasilkan dapat mendorong pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan untuk terus memperkuat inovasi, kolaborasi, dan praktik *co-management* yang semakin efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Atas nama Coral Triangle Center, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan studi ini. Pengalaman dan pengetahuan yang telah dibagikan menjadi bagian penting dari pembelajaran bersama untuk terus memperkuat pengelolaan kawasan konservasi dan memastikan laut Indonesia tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Sanur, 19 Agustus 2026



Rili Djohani

Direktur Eksekutif
Coral Triangle Center (CTC)

KATA PENGANTAR

Indonesia stands at an important moment in the evolution of marine conservation. Over the past two decades, communities and stakeholders have demonstrated remarkable leadership by expanding Indonesia's Marine Protected Area network and committing to the ambitious vision of protecting 30 percent of marine waters by 2045. This achievement reflects a growing recognition that Indonesia's extraordinary marine biodiversity is not only a global treasure but also the foundation of food security, livelihoods, and economic resilience for millions of Indonesians.

Yet expanding protected areas is only the beginning. The real measure of success lies in how effectively these areas are governed, how sustainably they are financed, and how meaningfully the people who depend upon them participate in their management.

This policy paper makes an important contribution by shifting the conversation from where we conserve to how we conserve. It recognizes that effective Marine Protected Areas cannot rely on the government alone. Conservation management requires genuine collaboration among national and local governments, Indigenous Peoples and local communities, academia, civil society organizations, and the private sector.

More importantly, collaborative management should move beyond traditional partnerships toward a shared responsibility in planning, decision-making, implementation, and long-term stewardship.

For ICCF Indonesia, this message closely reflects our mission. Through the DPR-RI Conservation Caucus, we work to strengthen parliamentary leadership by connecting scientific evidence, field experience, and practical policy recommendations with enabling policy conditions. We believe Parliament has an important role not only in developing policy, but also in strengthening oversight, improving institutional coordination, and ensuring that conservation receives the long-term political and financial support it deserves.

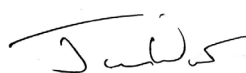
At the same time, we recognize that many of Indonesia's most innovative conservation solutions are being developed far from Jakarta. Provincial governments, site managers, local communities, and conservation organizations continue

to pioneer approaches that respond to the unique ecological and social conditions of each landscape. One of the greatest strengths of this report is its ability to bridge these local experiences with national policy, offering practical recommendations that strengthen governance while remaining grounded in the realities of protected areas.

This work also comes at an important time as Indonesia considers the long-term sustainability of its conservation system. Public financing alone cannot meet the growing costs of effectively managing Marine Protected Areas. Strong governance must therefore be accompanied by innovative financing mechanisms that attract investment while safeguarding biodiversity and supporting coastal communities. Together with ICCF Indonesia's ongoing work on the White Paper on the Blue Economy, this report represents an important step toward building both the institutional and financial foundations necessary for long-term conservation success.

I would like to express my sincere appreciation to the Coral Triangle Center, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, provincial governments, researchers, reviewers, and all partners who contributed their knowledge and experience throughout this study. Their collaborative approach reflects the very principles that this report seeks to advance.

It is our hope that this publication will serve as a practical resource for policymakers, conservation practitioners, and communities working together to strengthen the effectiveness of Indonesia's Marine Protected Areas. By embracing collaborative governance, we have an opportunity to ensure that our protected areas are not only well managed today, but continue to deliver ecological, social, and economic benefits for generations to come.



James Ward

Asia Director
International Conservation Caucus Foundation
(ICCF) Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Tabel, Gambar, dan Diagram	v
 BAGIAN I	 1
1. Pendahuluan	2
1.1. Latar belakang	2
1.2. Tujuan dan pertanyaan penelitian	3
1.3. Desain penelitian dan pengumpulan data	4
1.4. Keterbatasan penelitian	8
 BAGIAN II	 9
2. Kerangka konseptual dan kebijakan pengelolaan kolaboratif	10
2.1 Konsep dan prinsip pengelolaan kolaboratif	10
2.2 Kerangka regulasi dan kebijakan di Indonesia	10
 BAGIAN III	 13
3. Implementasi tata kelola dan kebijakan pengelolaan kolaboratif di Indonesia	14
3.1 Perkembangan tata kelola kawasan konservasi perairan di Indonesia	14
3.2 Implementasi pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan	15
3.2.1 Pengelolaan pada yurisdiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan	16
1. Taman Wisata Perairan Laut Banda	16
2. Suaka Alam Perairan Raja Ampat	18
3. Taman Nasional Perairan Laut Sawu	22
4. Analisis Komparatif Lintas Wilayah pada Yurisdiksi KKP	25
3.2.2 Pengelolaan pada yurisdiksi Kementerian Kehutanan	28
1. Taman Nasional Kepulauan Togean	28
2. Taman Nasional Komodo	33
3. Taman Nasional Bunaken	36
4. Taman Nasional Karimunjawa	39
5. Analisis Komparatif Lintas Wilayah pada Yurisdiksi Kemenhut	41
3.2.3 Pengelolaan pada yurisdiksi Pemerintah Daerah	43
1. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha (KKPD Pisisi)	43
2. Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kepulauan Lease	46
3. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat	50
4. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Penida	54
5. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Siau Tagulandang Biaro	57

6. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan	60
7. Analisis Komparatif Lintas Wilayah pada Yurisdiksi Pemda	62
3.2.4 Pembelajaran Pengelolaan Kolaboratif Lintas Yurisdiksi	64
BAGIAN IV	67
4. Tantangan, hambatan, dan keterbatasan implementasi pengelolaan kolaboratif	68
4.1 Kesenjangan antara aturan dan praktik	68
4.2 Keterbatasan pembagian kewenangan dan peran para pihak	69
4.3 Kualitas partisipasi, representasi, dan relasi kuasa	70
4.4 Keterbatasan pembiayaan untuk menunjang efektivitas pengelolaan	72
BAGIAN V	75
5. Simpulan Temuan Penelitian	76
BAGIAN VI	79
6. Rekomendasi dan arah perbaikan pengelolaan kolaboratif untuk konservasi perairan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan	80
6.1 Reformasi Regulasi Kemitraan & Pembagian Kewenangan (<i>Regulatory Legitimacy</i>)	80
6.2 Kelembagaan dan Koordinasi Berbasis Wilayah Ekologis <i>Integrated Ecological Governance</i>)	81
6.3 Diversifikasi Pembiayaan Berkelanjutan dan Skema Fleksibilitas Anggaran	83
6.4 Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN DIAGRAM

Tabel 1. Penjabaran Elemen Analisis

Tabel 2. Lokasi Penelitian

Tabel 3. Analisis Komparatif pada Yurisdiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 4. Analisis Komparatif pada Yurisdiksi Kementerian Kehutanan

Tabel 5. Analisis Komparatif pada Yurisdiksi Pemda

Tabel 6. Perbandingan Pola Pengelolaan Kolaboratif dan Pembelajaran Lintas Yurisdiksi

Tabel 7. Tantangan Regulasi dan Kebijakan pada Lintas Yurisdiksi

Gambar 1. Persentase Gender pada Informan Penelitian

Gambar 2. Peta Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia

Gambar 3. Wilayah Kerja Balai PK Kupang

Gambar 4. Peta Zonasi TWP Banda

Gambar 5. Peta Kawasan SAP Raja Ampat

Gambar 6. Pembagian Yurisdiksi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Raja Ampat

Gambar 7. Peta Zonasi TNP Laut Sawu

Gambar 8. Peta Zonasi Taman Nasional Kepulauan Togean

Gambar 9. Peta Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una

Gambar 10. Peta Desa dalam Kawasan TN Komodo

Gambar 11. Peta Zonasi Taman Nasional Bunaken

Gambar 12. Zonasi Taman Nasional Karimunjawa

Gambar 13. Peta Zonasi KKPD Pulau Pinang, Pulau Siumat, dan Pulau Simanaha

Gambar 14. Peta Zonasi KKPD Kepulauan Lease

Gambar 15. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat

Gambar 16. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida

Gambar 17. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sitaro

Gambar 18. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir Penyu Pangumbahan

Diagram 1. Regulasi dan Tata Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia

Diagram 2. Linimasa Perkembangan Kawasan Konservasi di Laut tahun 1970–2000

Diagram 3. Kerangka Koordinasi Lintas Pemerintahan Berbasis Wilayah Ekologis

Diagram 4. Rekomendasi Alur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dan Pembiayaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Diagram 5. Rekomendasi Alur Penerimaan Asli Daerah (PAD)
dan Pembiayaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

BAGIAN I

Pendahuluan

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Luas kawasan konservasi perairan Indonesia terus meningkat dari 13,52 juta hektare (ha) pada 2009 menjadi 30,97 juta ha (9,53%) dari total wilayah perairan pada 2025. Pada tahun 2025, terdapat 170 kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dan 384 kawasan dalam pencadangan, yang berada di bawah kewenangan pengelolaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan Pemerintah Daerah (Pemda) (KKP, 2025). Lebih lanjut, Indonesia telah berkomitmen untuk memperluas kawasan konservasi perairan melalui kebijakan nasional dan komitmen internasional, termasuk Convention on Biological Diversity (CBD), pengembangan *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECMs), serta Visi Kawasan Konservasi Perairan dan OECM 2045 dengan target 30% wilayah perairan atau sekitar 97,5 juta ha pada tahun 2045 (Estradivari *et al.*, 2022; Brown *et al.*, 2022; Dudayev *et al.*, 2025).

Meskipun demikian, perluasan wilayah konservasi perairan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efektivitas pengelolaan. Penelitian Meilana *et al.* (2023), menunjukkan bahwa capaian luasan kawasan konservasi belum berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan secara berkelanjutan. Saat ini terdapat 12 kawasan konservasi perairan yang telah mencapai status pengelolaan berkelanjutan atau hanya 9,4% dari total 127 kawasan konservasi yang telah dinilai. Bila dibandingkan dengan total kawasan konservasi, maka hanya 2,2% dari keseluruhan 554 kawasan konservasi perairan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pengelolaan berkelanjutan masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan secara nasional. Tantangan pengelolaan kawasan konservasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan luasan kawasan, melainkan pula dengan aspek keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan pengelola, sumber pendanaan, integrasi perencanaan pengelolaan, tumpang tindih pemanfaatan ruang, serta koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Isu peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak hanya menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan peran serta aktif dari para pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan

lembaga non pemerintah. Pengelolaan kawasan konservasi perairan seharusnya dapat dilakukan dengan memberikan ruang dan peluang bagi kemunculan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari masyarakat, terutama pada ranah penyusunan perencanaan pengelolaan, pelaksanaan rencana pengelolaan, pemantauan dan evaluasi, penetapan batas kawasan atau rencana zonasi, dan pengaturan akses pemanfaatan. Model pengelolaan kawasan konservasi yang mampu memberikan akses secara berimbang kepada para pemangku kepentingan akan berdampak besar terhadap perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini karena ruang yang ditetapkan sebagai kawasan pengelolaan konservasi merupakan ruang penghidupan, wilayah tangkap, atau bagian dari sistem sosial-budaya masyarakat (Borrini-Feyerabend *et al.*, 2004; West *et al.*, 2006).

Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi perairan, pelibatan masyarakat dalam perumusan tujuan, regulasi/kebijakan, dan mekanisme pengawasan dapat meningkatkan legitimasi sosial, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi potensi kemunculan konflik pemanfaatan ruang (Clifton, 2003; Christie, 2004). Dengan demikian, penggunaan pendekatan kolaboratif-partisipatif dapat menjadi salah satu faktor penentu efektivitas pengelolaan kawasan konservasi karena akan mendekatkan jarak antara lembaga/institusi pengelola konservasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan.

Berangkat dari masalah tersebut, pengelolaan kolaboratif atau *co-management* perlu diposisikan sebagai gagasan tata kelola yang mengedepankan mekanisme kerja sama. *Co-management* dalam penelitian ini dipahami sebagai spektrum pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan berbagai lembaga/institusi aktor non-pemerintah, termasuk masyarakat. Pembagian peran dan tanggung jawab tersebut mencakup negosiasi regulasi atau kebijakan pembagian peran pengelolaan, pemberian akses terhadap informasi, mekanisme pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, serta pembagian manfaat (Sen & Nielsen, 1996; Pomeroy & Berkes, 1997; Borrini-Feyerabend *et al.*, 2004; Berkes, 2009). Dalam konteks ini, *co-management* bukan hanya dipandang sebagai instrumen partisipasi publik, tetapi juga instrumen kebijakan pengelolaan untuk membangun legitimasi, meningkatkan kepatuhan, mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan praktik pengelolaan, serta

memperkuat kapasitas adaptif terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam kerangka tersebut, *co-management* berangkat dari pengakuan bahwa hubungan antara masyarakat lokal dan kawasan konservasi bersifat kompleks. Pemanfaatan sumber daya di tingkat lokal dapat menjadi sumber tekanan terhadap keanekaragaman hayati, terutama ketika pilihan penghidupan terbatas dan aturan pengelolaan tidak berjalan efektif. Namun demikian, masyarakat lokal juga memiliki pengetahuan, institusi, dan kepentingan langsung terhadap keberlanjutan sumber daya yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas pengelolaan kawasan. Oleh karenanya, *co-management* menawarkan pendekatan yang menghubungkan tujuan konservasi dengan kebutuhan penghidupan melalui pembagian tanggung jawab, dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, adopsi pendekatan *co-management* dalam kebijakan dan praktik konservasi telah berkembang melalui berbagai instrumen, mulai dari pengaturan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi, pembentukan forum koordinasi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan. Adopsi ini sejalan dengan perkembangan kebijakan global yang tidak lagi hanya menekankan perluasan kawasan konservasi formal, tetapi juga efektivitas, keadilan tata kelola, pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat, serta penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal (CBD, 2018; IUCN-WCPA, 2019).

Namun demikian, implementasi *co-management* di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait pembagian tanggung jawab pengelolaan. Literatur terdahulu yang membahas *co-management* menekankan bahwa kolaborasi tidak cukup diukur dari keberadaan forum, konsultasi publik, atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan teknis, tetapi dari sejauh mana aktor lokal memiliki akses terhadap informasi, ruang negosiasi, pelibatan dalam pengambilan keputusan, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme akuntabilitas dan penyelesaian konflik (Sen & Nielsen, 1996; Pomeroy & Berkes, 1997; Jentoft *et al.*, 1998; Berkes, 2009; Borrini-Feyerabend *et al.*, 2013). Dalam beberapa konteks pengelolaan kawasan konservasi perairan, kolaborasi masih cenderung bersifat konsultatif atau administratif, sementara pelibatan para pemangku kepentingan di luar pemerintah terkait pengambilan keputusan strategis mengenai zonasi, prioritas program, alokasi anggaran, dan evaluasi pengelolaan

masih belum optimal.

Di berbagai wilayah pengelolaan, masyarakat kerap dilibatkan dalam kegiatan operasional seperti patroli, edukasi, pengumpulan data, pemantauan, atau pelaksanaan program, tetapi belum memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pengelolaan, distribusi manfaat, atau perbaikan kebijakan. Telaah terhadap dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan di lokasi penelitian juga menunjukkan bahwa baru sebagian kawasan memiliki forum koordinasi yang operasional, pembagian peran dan tanggung jawab yang rinci, integrasi perencanaan-penganggaran yang memadai, sistem data dan monitoring yang konsisten, serta keterlibatan perempuan dan kelompok rentan yang kuat. Dengan demikian, tantangan utama pengelolaan kolaboratif bukan hanya menghadirkan partisipasi, melainkan memastikan bahwa partisipasi tersebut bermakna dan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, pembagian manfaat, dan akuntabilitas pengelolaan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana pengelolaan kolaboratif diimplementasikan dalam berbagai konteks kewenangan pengelolaan dan sosial-ekologis kawasan konservasi perairan di Indonesia. Kesenjangan pengetahuan yang hendak dijawab terletak pada masih terbatasnya studi komparatif lintas kewenangan pengelolaan, lemahnya analisis mengenai hubungan antara kerangka regulasi nasional dan praktik pengelolaan kolaboratif di tingkat lokal, serta minimnya kajian yang menghubungkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan pembagian tanggung jawab, legitimasi lokal, dan variasi konteks sosial-ekologis. Dengan menempatkan *co-management* sebagai lensa analisis utama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi, sekaligus merumuskan opsi penguatan mekanisme kelembagaan dan instrumen kebijakan guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan yang lebih efektif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan dan pertanyaan penelitian

Penelitian ini menjawab kesenjangan pengetahuan dan menghasilkan temuan yang aplikatif melalui analisis sistematis terhadap implementasi tata kelola pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi perairan di berbagai konteks kewenangan dan sosial-ekologis. Penelitian ini ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti

untuk penguatan pengelolaan, mekanisme kelembagaan, dan instrumen kebijakan konservasi perairan yang berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi perairan diimplementasikan pada berbagai kewenangan pengelolaan dan konteks sosial-ekologis di Indonesia, khususnya dalam hal pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat antarpihak?

Apa saja tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas implementasi tata kelola dan kebijakan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi di Indonesia?

Mekanisme kelembagaan dan instrumen kebijakan apa yang perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi perairan di

Indonesia secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan?

1.3. Desain penelitian dan pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan tujuh elemen analisis untuk membaca implementasi pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Elemen-elemen tersebut disusun melalui sintesis literatur *co-management* dan disesuaikan untuk merekam praktik tata kelola di tingkat tapak, dinamika kelembagaan antaraktor, serta keterkaitannya dengan kerangka regulasi dan kebijakan di Indonesia. Secara umum, elemen analisis ini merujuk pada konsep dan prinsip *co-management* yang dikembangkan oleh Borrini-Feyerabend *et al.* (2004), Carlsson & Berkes (2005), Pinkerton & John (2008), serta Adrianto & Hartoto (2021), dengan penyesuaian pada konteks di Indonesia. Ketujuh elemen tersebut diturunkan dalam Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Penjabaran Elemen Analisis

Elemen analisis	Sumber dan penjelasan
Pembagian peran dan tanggung jawab	Borrini-Feyerabend <i>et al.</i> (2004), menegaskan bahwa <i>co-management</i> berbasis pada <i>negotiated joint decision-making</i> ., distribusi manfaat yang adil, serta keterkaitan antara hak dan tanggung jawab pengelolaan. Prinsip dasar ini menjadi landasan utama bagi elemen “pembagian peran dan tanggung jawab”, karena inti <i>co-management</i> terletak pada sejauh mana fungsi pengelolaan, tanggung jawab, manfaat, dan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dibagi secara nyata antara pemerintah, masyarakat, dan aktor terkait lainnya.
Kerangka regulasi dan kebijakan	Borrini-Feyerabend <i>et al.</i> (2004) menekankan pentingnya aturan mengenai partisipasi, akses informasi, transparansi, akuntabilitas, serta dukungan kebijakan finansial dan ekonomi. Elemen ini digunakan untuk menilai sejauh mana pembagian peran dan kewenangan dalam <i>co-management</i> memperoleh legitimasi hukum, kepastian mandat, dan dukungan kebijakan, termasuk ketika praktik kolaboratif di tingkat lokal telah berkembang lebih dahulu daripada kebijakan formal.
Koordinasi dan pengambilan keputusan	Borrini-Feyerabend <i>et al.</i> (2004) menekankan bahwa <i>co-management</i> tidak hanya membutuhkan pembagian peran dan kewenangan, tetapi juga mekanisme yang memungkinkan para aktor bernegosiasi, berkoordinasi, menyelesaikan perbedaan, dan mengambil keputusan bersama. Sejalan dengan itu, Carlsson & Berkes (2005) memandang <i>co-management</i> sebagai proses pemecahan masalah yang berlangsung terus-menerus melalui deliberasi, negosiasi, dan pembelajaran bersama. Elemen ini digunakan untuk menilai apakah pengelolaan kolaboratif memiliki prosedur koordinasi, mekanisme komunikasi, dan penyelesaian sengketa.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia	Carlsson & Berkes (2005) memasukkan elemen pengembangan kapasitas sebagai bagian dari analisis <i>co-management</i> untuk meningkatkan kapabilitas individu maupun institusi pada berbagai tingkatan. Dalam konteks ini, kapasitas SDM menjadi prasyarat untuk memastikan para aktor mampu memahami informasi, berkomunikasi, bernegosiasi, dan menjalankan peran serta kewenangannya secara efektif. Elemen ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan kolaboratif didukung oleh kapasitas individu dan kelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengelolaan secara bersama.
Integrasi pengelolaan dalam sistem perencanaan dan penganggaran	Teori <i>co-management</i> lebih banyak menekankan pembagian kewenangan, negosiasi, partisipasi, dan pembelajaran bersama ¹ . Namun, dalam konteks Indonesia, pengelolaan kolaboratif juga perlu terhubung dengan sistem perencanaan dan penganggaran negara agar tidak berhenti sebagai kesepakatan normatif atau praktik berbasis proyek jangka pendek. Elemen ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan kolaboratif telah masuk ke dalam dokumen perencanaan dan mekanisme penganggaran sebagai bentuk komitmen terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati secara operasional dan berkelanjutan.
Skema pembiayaan berkelanjutan dan pembagian manfaat	Dengan terhubungnya pengelolaan kolaboratif pada sistem perencanaan dan penganggaran, keberlanjutannya tetap ditentukan oleh ketersediaan sumber pembiayaan dan bagaimana manfaat pengelolaan didistribusikan secara adil. Borrini-Feyerabend <i>et al.</i> (2004) menekankan bahwa “pengalihan tanggung jawab perlu disertai dengan alokasi sumber daya finansial atau kewenangan untuk menghasilkan sumber daya finansial”. Sejalan dengan itu, Christie (2004) menunjukkan bahwa pembagian manfaat ekonomi yang adil merupakan salah satu indikator sosial penting dalam menilai keberhasilan kawasan konservasi. Maka dari itu, elemen ini digunakan untuk menilai apakah pengelolaan kolaboratif memiliki skema pembiayaan yang berkelanjutan dan mekanisme pembagian manfaat yang adil, sehingga kolaborasi dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh para aktor yang terlibat.
Manajemen data, monitoring, dan evaluasi	Setelah proses dan sistem pengelolaan kolaboratif dijalankan, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai apakah pengelolaan tersebut berjalan sesuai tujuan, menghasilkan perubahan yang diharapkan, dan menyediakan dasar bagi perbaikan pengelolaan dan atau kebijakan. Pinkerton & John (2008) menunjukkan bahwa pengumpulan data, analisis, monitoring, dan penegakan aturan dapat memperkuat legitimasi pengelolaan lokal. Elemen ini digunakan untuk menilai apakah pengelolaan kolaboratif memiliki sistem data, monitoring, dan evaluasi yang mampu mendukung akuntabilitas, legitimasi, dan perbaikan pengelolaan secara berkelanjutan.

Sumber: Olahan Penulis (2026)

Ketujuh elemen tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan kolaboratif diimplementasikan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan pada berbagai kewenangan pengelolaan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis diarahkan untuk melihat keberadaan dan kualitas forum, kemitraan, dokumen

kerja sama, pembagian peran, koordinasi, kapasitas, pembiayaan, serta mekanisme evaluasi, dan bagaimana seluruh aspek tersebut memengaruhi praktik pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengelolaan di tingkat tapak. Perbedaan kewenangan pengelolaan tersebut diperlakukan sebagai konteks analisis untuk memahami variasi bentuk *co-management* antarwilayah, termasuk peluang dan hambatan

¹ Lihat Borrini-Feyerabend *et al.* (2004); Carlsson & Berkes (2005); dan Pinkerton & John (2008).

yang muncul dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.

Penelitian ini juga membaca variasi sosial-ekologis sebagai bagian penting dari analisis, karena praktik pengelolaan kolaboratif tidak berlangsung dalam ruang kelembagaan yang seragam. Keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, praktik pengelolaan berbasis adat, ketergantungan terhadap sumber daya laut, serta perbedaan kapasitas kelembagaan di tiap lokasi memengaruhi siapa yang diakui sebagai aktor, siapa yang memiliki ruang untuk berpartisipasi, dan bagaimana manfaat maupun beban konservasi didistribusikan. Oleh karena itu, perbedaan konteks lokal dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai keterbatasan, tetapi sebagai dasar untuk membandingkan pola, variasi, dan pembelajaran lintas lokasi.

Perspektif *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) juga digunakan sebagai lensa tambahan dalam analisis untuk membaca aspek inklusivitas dalam praktik pengelolaan kolaboratif. Analisis utama penelitian ini tetap berfokus pada variasi pembagian tanggung jawab pengelolaan dan konteks sosial-ekologis, sementara GESI digunakan untuk memperhatikan bagaimana perbedaan

posisi sosial memengaruhi akses terhadap informasi, ruang partisipasi, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat. Dengan demikian, GESI menjadi elemen komplementer untuk memperkaya pembacaan terhadap praktik *co-management* yang selama ini belum banyak berfokus pada pengarusutamaan isu kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan untuk menangkap variasi praktik pengelolaan kolaboratif berdasarkan beberapa pertimbangan: variasi pembagian tanggung jawab pengelolaan, keberadaan praktik atau potensi pengelolaan kolaboratif, karakter sosial-ekologis kawasan, keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal di sekitar kawasan, serta ketersediaan data primer maupun sekunder yang relevan.

Pengumpulan data primer dilakukan pada lokasi yang membutuhkan pendalaman terhadap relasi antaraktor, praktik pengambilan keputusan, dan dinamika pengelolaan di tingkat tapak. Sementara itu, lokasi berbasis studi dokumen digunakan untuk memperluas cakupan komparatif, terutama ketika dokumen rencana pengelolaan, regulasi, laporan, atau kajian terdahulu telah menyediakan informasi yang memadai untuk membaca kerangka kelembagaan dan kebijakan.

Tabel 2. Lokasi Penelitian

No	Provinsi	Taman Nasional	Kawasan Konservasi Nasional	Kawasan Konservasi Daerah	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
Masyarakat Hukum Adat					
1	Aceh			Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha	572
2	Sulawesi Tengah	Taman Nasional Kepulauan Togean			714, 715
3	Maluku		Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda	Pulau Lease	714
4	Papua Barat Daya		Suaka Alam Perairan Raja Ampat	Kepulauan Raja Ampat	715

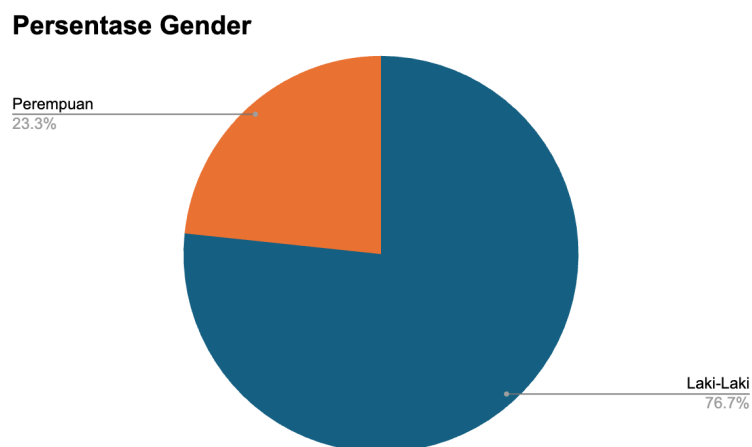
Masyarakat Lokal				
5	Bali		Nusa Penida	713
6	Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Komodo	Taman Nasional Perairan Laut Sawu	714, 573
7	Sulawesi Utara	Taman Nasional Bunaken	Wilayah Siau, Tagulandang, Biaro	716
8	Jawa Tengah	Taman Nasional Karimun Jawa		712
9	Jawa Barat		Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan	573

Sumber: Olahan Penulis (2026)

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu telaah regulasi dan kebijakan, analisis dokumen, wawancara mendalam, serta diskusi kelompok terarah atau diskusi kelompok kecil (FGD/SGD). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap 30 orang informan terdiri 17 responden dan 13 narasumber. Responden merujuk pada pihak yang terlibat langsung, atau terdampak oleh pengelolaan kawasan konservasi di laut. Sementara itu, narasumber merujuk pada pihak yang diwawancarai karena kapasitas kelembagaan atau mandat pengelolaan. Komposisi responden dan narasumber dalam penelitian ini menunjukkan

adanya kesenjangan gender, dengan laki-laki sebesar 76,7% dan perempuan sebesar 23,3%. Komposisi ini perlu dibaca sebagai bagian dari konteks kelembagaan dan sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, di mana aktor yang menduduki posisi formal, teknis, maupun pengambil keputusan masih cenderung dominan oleh laki-laki. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam data wawancara tidak hanya mencerminkan keterbatasan cakupan penelitian, tetapi juga mengindikasikan bahwa ruang representasi perempuan dalam praktik tata kelola kawasan konservasi perairan masih belum setara.

Gambar 1. Persentase Gender pada Informan Penelitian



Sumber: Olahan Penulis (2026)

Panduan wawancara disusun berdasarkan tujuh elemen analisis penelitian, sehingga data yang dikumpulkan dapat menangkap dua lapis informasi. Dari narasumber, wawancara diarahkan untuk menggali mandat kelembagaan, kerangka regulasi, koordinasi, perencanaan-penganggaran, pembiayaan, dan mekanisme monitoring. Dari responden, wawancara diarahkan untuk memahami pengalaman di tingkat tapak, termasuk akses terhadap sumber daya, ruang partisipasi, relasi dengan pengelola kawasan, manfaat yang diterima, serta hambatan dalam praktik pengelolaan kolaboratif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, isu utama, dan variasi temuan berdasarkan tujuh elemen analisis dari hasil wawancara, diskusi, dan dokumen. Kedua, analisis kesenjangan digunakan untuk membaca hubungan antara kerangka regulasi, mandat kelembagaan, dan praktik implementasi pengelolaan kolaboratif di tingkat tapak. Ketiga, sintesis lintas lokasi dilakukan untuk membandingkan pola dan variasi praktik pengelolaan kolaboratif berdasarkan kewenangan pengelolaan dan konteks sosial-ekologis. Ketiga tahap analisis tersebut digunakan untuk merumuskan pembelajaran serta implikasi kebijakan bagi penguatan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi perairan di Indonesia.

1.4. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Keterbatasan tersebut terutama berkaitan dengan variasi kedalaman data antarlokasi, perbedaan posisi narasumber dan responden, kompleksitas kelembagaan lintas kewenangan pengelolaan, serta cakupan analisis GESI. Oleh karena itu, penelitian ini *tidak dimaksudkan* untuk *menghasilkan model tunggal pengelolaan kolaboratif* yang berlaku seragam di seluruh kawasan konservasi perairan, melainkan untuk mengidentifikasi pola, variasi, tantangan, dan pembelajaran dari berbagai konteks pengelolaan.

Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ketergantungan pada narasi aktor, yang mana sebagian data bersumber dari wawancara dan diskusi sehingga temuan dapat dipengaruhi oleh pengalaman, posisi kelembagaan, kepentingan, dan pengetahuan narasumber maupun responden. Untuk mengurangi bias, penelitian ini melakukan triangulasi melalui telaah regulasi, analisis dokumen,

wawancara, dan diskusi.

Perbedaan kedalaman data, yang mana lokasi yang dianalisis melalui data sekunder memiliki kedalaman informasi yang lebih terbatas dibandingkan lokasi pengumpulan data primer. Analisis pada lokasi berbasis dokumen terutama bergantung pada regulasi, rencana pengelolaan, laporan, dan kajian terdahulu yang tersedia, sehingga tidak selalu dapat menangkap dinamika aktor dan praktik pengelolaan di tingkat tapak secara langsung.

Representasi narasumber dan responden, yang mana komposisinya berbeda di setiap lokasi bergantung pada akses lapangan, struktur kelembagaan, ketersediaan waktu, dan aktor yang dapat dijangkau. Karena itu, temuan lapangan merepresentasikan perspektif aktor yang berhasil dihimpun, bukan keseluruhan kelompok yang terlibat atau terdampak.

Cakupan analisis GESI, yang mana GESI digunakan sebagai lensa tambahan untuk membaca aspek inklusivitas, tetapi cakupan datanya masih terbatas. Karena itu, analisis GESI dalam penelitian ini diposisikan sebagai pembacaan awal terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan distribusi manfaat, bukan sebagai analisis utama yang berdiri sendiri.

Kesesuaian dengan konteks lokal, yang mana pengelolaan kolaboratif tidak selalu memiliki bentuk atau tingkat kesesuaian yang sama di setiap komunitas dan kawasan. Perbedaan relasi masyarakat dengan sumber daya, praktik lokal/adat, sejarah konflik, kapasitas organisasi, dan hubungan dengan pemerintah memengaruhi bagaimana pengelolaan kolaboratif dapat dijalankan.

Studi ini tidak melakukan analisis terkait praktik pengelolaan kawasan konservasi yang berada di luar kawasan konservasi perairan formal oleh pemerintah, yaitu KBK (Kawasan Berdampak Konservasi).

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, temuan penelitian ini perlu dipahami sebagai **pembelajaran berbasis konteks** (*context-specific insights*). Artinya, hasil penelitian ini lebih tepat dibaca sebagai upaya untuk mengenali pola, variasi, dan faktor yang memengaruhi praktik pengelolaan kolaboratif dalam berbagai kewenangan pengelolaan dan konteks sosial-ekologis, bukan sebagai model tunggal yang dapat diterapkan secara langsung di semua kawasan. Pembacaan berbasis konteks ini penting karena efektivitas *co-management* sangat bergantung pada kesesuaian antara desain kelembagaan, kapasitas aktor, legitimasi sosial, dukungan kebijakan, serta kondisi sosial-ekologis di masing-masing lokasi.

BAGIAN II

Kerangka Konseptual dan Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif

2. Kerangka konseptual dan kebijakan pengelolaan kolaboratif

2.1 Konsep dan prinsip pengelolaan kolaboratif

Istilah pengelolaan kolaboratif atau *co-management* pada kawasan konservasi merujuk pada kemitraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menyetujui pembagian fungsi, hak, dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya atau wilayah yang statusnya dilindungi. Kemitraan yang dimaksud yaitu dua atau lebih aktor sosial bernegosiasi, mendefinisikan, dan menjamin pembagian yang disepakati di antara mereka. Aktor sosial yang berpotensi dalam pengelolaan wilayah konservasi meliputi individu, kelompok sosial, dan institusi yang memiliki kepentingan dan derajat pengelolaan yang berbeda dalam kawasan konservasi. Lebih lanjut, karakteristik *co-management* meliputi pendekatan pluralis dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang melibatkan berbagai mitra dan peran, termasuk proses politik dan budaya untuk mencapai pengelolaan yang adil dan demokratis (Borrini-Feyerabend, 1996; Borrini-Feyerabend, 2007).

Borrini-Feyerabend (2007) juga memperkenalkan beberapa konsep dan pendekatan untuk memahami praktik *co-management*. **Pertama**, pengelolaan adaptif (*adaptive management*) yang berbasis pada tujuan yang akan dicapai, menetapkan indikator, serta metode pemantauan dan evaluasi dalam prosesnya. **Kedua**, pendekatan pluralistik (*pluralism*) yang berfokus pada pengakuan serta keterlibatan berbagai aktor dan kepentingan. **Ketiga**, tata kelola (*governance*) yang meliputi sistem aturan yang tidak selalu terformalisasi tetapi juga bergantung pada interaksi antaraktor termasuk sektor publik dan swasta. **Keempat**, pemaknaan wilayah sebagai warisan sosio-ekologis yang menempatkan tanggung jawab bersama antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif. **Kelima**, manajemen konflik yang mengedepankan proses dialog dan negosiasi untuk memutuskan solusi serta kesepakatan. **Keenam**, komunikasi sosial yang meliputi proses pemberian informasi, peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pembelajaran interaktif untuk pengembangan komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam (Borrini-Feyerabend, 2007).

Pengelolaan kolaboratif (*co-management*) sejatinya berupaya untuk mempromosikan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk menemukan jalan tengah yang mengatur peran serta

masyarakat secara legal yang telah menjadi konsensus.

Pengelolaan kolaboratif termasuk pula pada konteks mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan bagi komunitas lokal serta mengembangkan kolaborasi dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya. Beberapa studi menunjukkan, keterlibatan secara formal tidak langsung memastikan kepatuhan dan efektivitas, justru legitimasi pengelolaan di tingkat lokal menjadi fondasi utama keberhasilan di tingkat komunitas (Borrini-Feyerabend, 2007; Pinkerton & John, 2008).

Setidaknya ada empat legitimasi yang akan mendorong efektivitas *co-management* di tingkat lokal. Legitimasi ini tidak terbangun dalam ruang hampa tetapi melalui interaksi antaraktor. **Pertama**, legitimasi ilmiah/pengetahuan (*knowledge legitimacy*) yang mensinkronkan pengetahuan lokal dan pemantauan partisipatif sebagai suatu sistem berbagi pengetahuan yang terimplementasi pada praktik *co-management*. **Kedua**, melalui konsensus yang dibangun bersama, legitimasi regulasi (*regulatory legitimacy*) muncul sebagai ketentuan untuk menjembatani aturan peraturan lokal dan regulasi pemerintah. **Ketiga**, legitimasi politik di mana komunitas memiliki kapasitas dan otoritas yang dipercaya dalam *co-management* tidak hanya untuk mengatur sumber daya, tetapi juga menyelesaikan sengketa di antara mereka. **Keempat**, legitimasi moral karena aturan yang ditetapkan dan digunakan di komunitas melalui proses yang demokratis, terbuka, sesuai dengan identitas dan nilai komunitas (Pinkerton dan John, 2008).

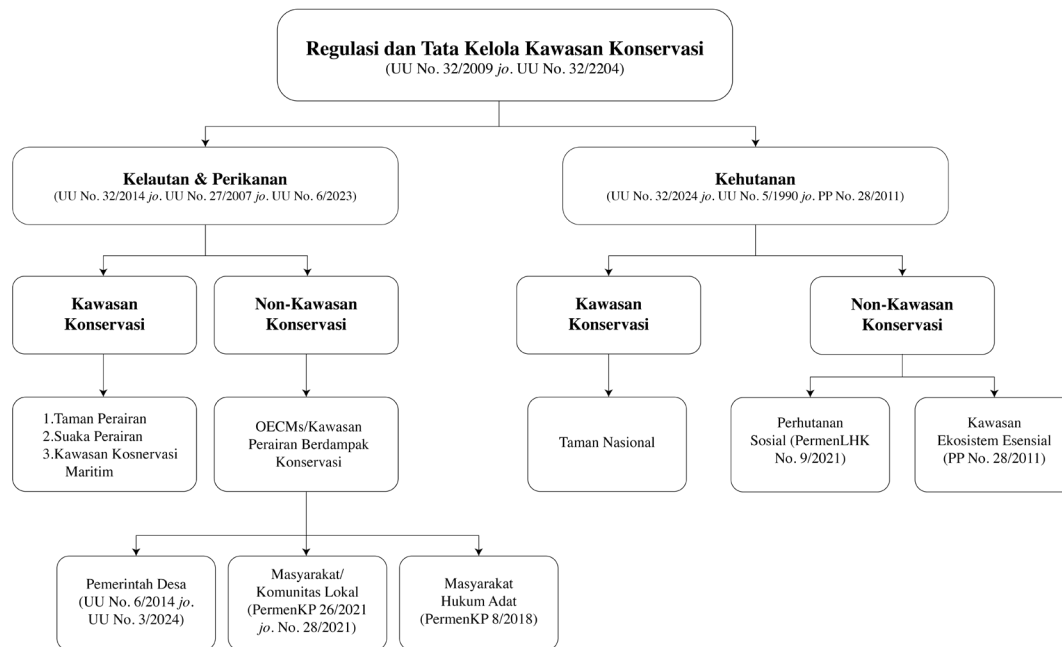
2.2 Kerangka regulasi dan kebijakan di Indonesia

Sejak awal tahun 2000-an, kerangka regulasi berkaitan dengan kawasan konservasi perairan mengalami perubahan mengikuti kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pergeseran ini ditandai oleh perubahan orientasi dari pendekatan sentralistik menuju pendekatan yang lebih desentralistik dan partisipatif, dengan pengakuan terhadap peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai asas pengelolaan dan pembagian tanggung jawab, yang membuka ruang bagi pengelolaan kolaboratif serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan tradisional (Adrianto & Hartoto, 2021). Berangkat dari perkembangan tersebut, kerangka regulasi di Indonesia kemudian berkembang dan mengakomodasi pengelolaan kolaboratif melalui berbagai peraturan dan

pembagian tanggung jawab. Secara umum, pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibedakan menjadi dua

model pengelolaan utama sebagaimana dapat dilihat dalam Diagram 1. berikut:

Diagram 1. Regulasi dan Tata Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia



Sumber: Olahan Penulis (2026) diadaptasi dari Dudayev, R., Pane, B., Gammage, T., Gurney, G. G., & Adhuri, D. S. (2025). *Community-led marine OECEs: Assessing enabling regulatory frameworks and potential cases in Indonesia*.

Pertama, Model pengelolaan kawasan konservasi dalam yurisdiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang memberikan mandat pengelolaan kepada KKP, pemda untuk wilayah 0-12 mil laut, dan masyarakat. **Kedua**, Model pengelolaan kawasan konservasi dalam yurisdiksi Kementerian Kehutanan, yang mencakup pengelolaan kawasan konservasi perairan berupa taman nasional serta kawasan ekosistem pesisir tertentu, termasuk kawasan mangrove. Pembagian ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia tersusun dalam dua model pengelolaan sektoral utama yang berada di bawah payung pengaturan lingkungan hidup. Pada masing-masing model pengelolaan dibedakan antara kawasan konservasi dan non-kawasan konservasi, dengan instrumen hukum dan mandat pengelolaan yang berbeda, sehingga konservasi perairan tidak hanya dijalankan melalui kawasan konservasi formal, tetapi juga melalui berbagai skema non-kawasan yang diakui memiliki fungsi atau dampak konservasi.

Pada konteks pengelolaan kolaboratif, kerangka ini

memperlihatkan bahwa kompleksitas model pengelolaan dipengaruhi oleh dinamika kebijakan sektoral, status kawasan, dan subjek pengelola yang diakui secara hukum. Dalam perkembangannya, meskipun pendekatan partisipatif dalam tata kelola sumber daya alam semakin diakui secara normatif, praktik pengelolaan kawasan konservasi perairan juga dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional yang menempatkan negara sebagai aktor utama (Syukri *et. al.*, 2024). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki pengaruh besar pada seluruh tahapan pengelolaan kawasan konservasi, mulai dari penetapan kawasan, perencanaan, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi.

Pada saat yang sama, agenda konservasi global dan nasional menekankan pentingnya pendekatan pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, termasuk masyarakat hukum adat, komunitas lokal, serta kelompok rentan (Syukri *et. al.*, 2024). Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai komitmen internasional dan nasional,

antara lain melalui penekanan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat hukum adat dan lokal, serta kelompok miskin dan rentan, sebagaimana tercantum dalam Target 14 Aichi Biodiversity Targets dan kembali ditegaskan dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal (KMGBF), khususnya pada target 9–13.

Pengakuan terhadap peran pemerintah desa, masyarakat atau komunitas lokal, serta masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa pengelolaan kolaboratif dirancang untuk beroperasi lintas sektor dan lintas kategori kawasan konservasi. Namun, karena pengaturan mengenai pelibatan aktor tersebut tersebar dalam berbagai instrumen hukum dan model pengelolaan, bentuk dan mekanisme pengelolaan kolaboratif yang berkembang di lapangan menjadi beragam dan sangat kontekstual. Kondisi ini berimplikasi pada variasi tingkat integrasi prinsip partisipasi dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan mekanisme pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang selanjutnya menjadi dasar analisis pengelolaan kolaboratif pada bagian berikutnya.

BAGIAN III

Implementasi Tata Kelola dan Kebijakan
Pengelolaan Kolaboratif di Indonesia

3. Implementasi tata kelola dan kebijakan pengelolaan kolaboratif di Indonesia

3.1 Perkembangan tata kelola kawasan konservasi perairan di Indonesia

Kawasan konservasi pertama yang ditetapkan secara hukum oleh Pemerintah Indonesia melalui otoritas Kementerian Kehutanan yang mencakup ekosistem laut seperti hutan mangrove adalah Suaka Margasatwa Pulau Baun, Provinsi Maluku pada 1974. Tiga tahun setelahnya, Pemerintah Indonesia meresmikan kawasan konservasi khusus laut pertama, yaitu Taman Laut Banda, Provinsi Maluku pada 1977 (Amkieltiela *et al.*, 2022; Estradivari *et al.*, 2022).

Pemerintah Indonesia berkomitmen pada konservasi di laut dengan memasukkan rencana konservasi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita V) pada 1988-1995. Target saat itu mencapai 10 juta ha area konservasi dan mencapai 30 juta ha hingga tahun 2000. Namun, hingga pertengahan 1990 Indonesia menetapkan 24 kawasan konservasi yang mencakup 2,4 juta ha dan sebagian besar kawasan konservasi ini berfokus pada terumbu karang, dengan cakupan yang lebih rendah untuk padang lamun dan hutan mangrove (Amkieltiela, *et al.*, 2022; Watson, 1995).

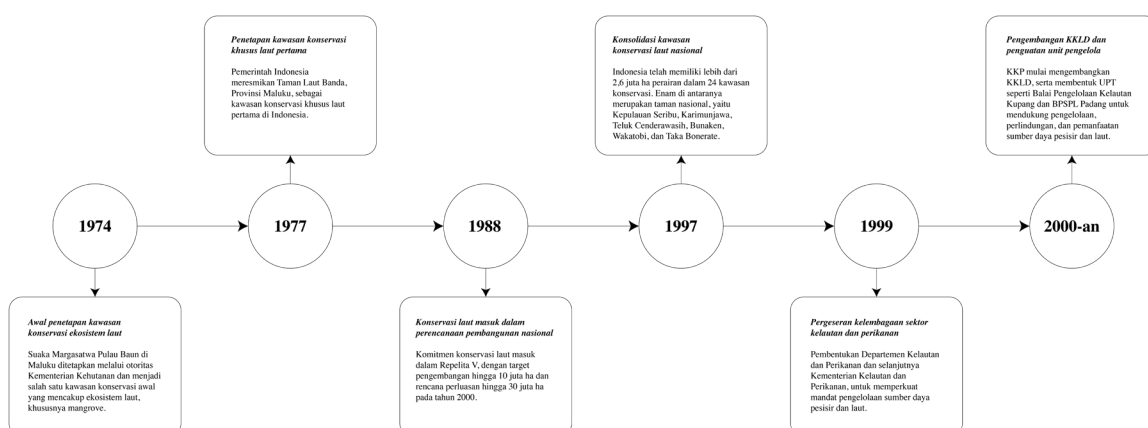
Pada 1990-an, Pemerintah Indonesia berupaya mengkonsolidasikan tata kelola konservasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Beberapa inisiatif berbasis masyarakat muncul pada 1996–2003 di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Papua seperti Proyek Pesisir. Proyek seperti ini diinisiasi Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan dana bantuan dari luar negeri. Selain itu, NGO internasional

dan lembaga bantuan internasional juga mendukung proyek konservasi di TN Komodo, TN Bunaken, TN Kayan Mentarang pada periode 1998–1999. Ukuran, jaringan, dan kompleksitas pengelolaan kawasan konservasi yang berkembang menyebabkan struktur tata kelola berevolusi dari pengendalian ketat oleh satu pelaku menjadi pelibatan berlapis berbagai pemangku kepentingan (Djohani & Subijanto, 2013).

Sampai dengan 1997 Indonesia telah memiliki lebih dari 2,6 juta perairan yang masuk dalam 24 kawasan konservasi, enam diantaranya taman nasional yaitu Kepulauan Seribu, Karimunjawa, Teluk Cenderawasih, Bunaken, Wakatobi, dan Taka Bonerate. Kemudian pada 2004, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan saat itu menghentikan inisiatif penetapan kawasan konservasi baru dan fokus pada pengelolaan yang ada di bawah kendalinya (Amkieltiela, *et al.*, 2022; Susanto, 2011). Sementara itu, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan didirikan pada tahun 1999 untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut yang kemudian diubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan, yang mana kemudian menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

KKP membentuk direktorat yang menangani konservasi pesisir dan laut serta menginisiasi fasilitasi upaya konservasi di daerah dengan mengembangkan Kawasan konservasi laut Daerah (KKLD). Untuk mendukung kerja-kerja pengawasan konservasi di daerah, KKP membentuk unit pelaksana teknis seperti Balai Pengelolaan Kelautan Kupang (Balai PK Kupang) dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang. Tugas utama lembaga-lembaga ini yaitu mengawasi kawasan konservasi, mengelola, melestarikan, melindungi, memanfaatkan potensi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil (Susanto, 2011).

Diagram 2. Linimasa Perkembangan Kawasan Konservasi di Laut tahun 1970–2000

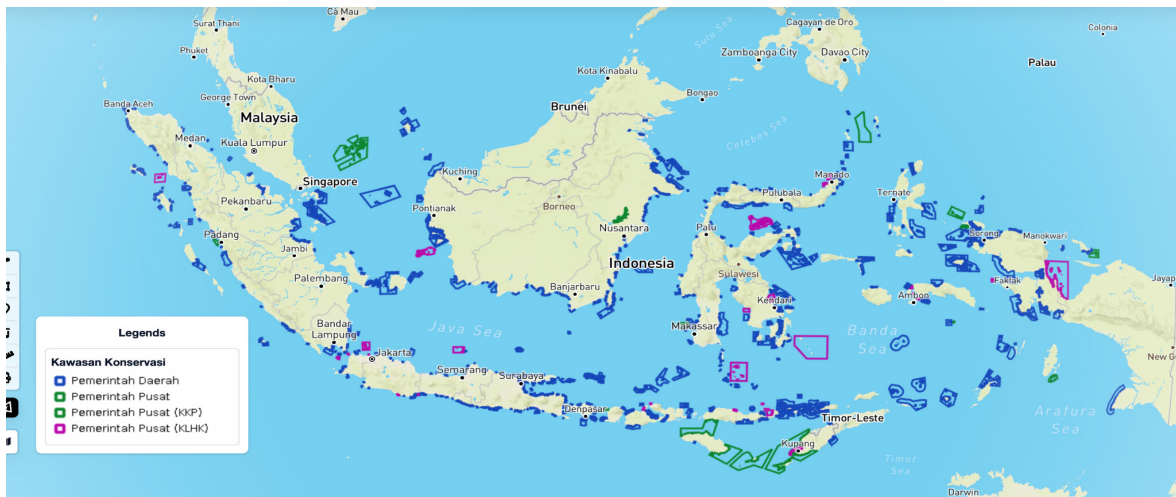


Sumber: Olahan Penulis, 2026

Kawasan konservasi perairan di Indonesia terus mengalami perluasan, awalnya sejalan dengan target Aichi dan SDG 14 untuk mengkonservasi 10% wilayah perairan Indonesia atau sekitar 32,5 juta ha pada 2030. Target tersebut kemudian diperbarui melalui Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal dengan komitmen konservasi sebesar 30% wilayah perairan. Menindaklanjuti

komitmen tersebut, pada tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama konsorsium NGO konservasi menyusun peta jalan Visi Kawasan Konservasi Perairan dan OECM 2045 (Visi MPA OECM 30x45), yang menargetkan perlindungan sekitar 97,5 juta ha atau 30% wilayah perairan Indonesia pada 2045.

Gambar 2. Peta Kawasan konservasi perairan di Indonesia



Sumber: KKP (2025)

Hingga kini Indonesia telah mencapai 30,9 juta ha kawasan konservasi perairan. KKP mengelola 17 kawasan dengan luas 6,39 juta ha, Kemenhut mengelola 30 kawasan dengan luas 4,5 juta ha, sementara pemerintah daerah mengelola 507 kawasan dengan luas 20 juta ha. Setidaknya terdapat penetapan 170 kawasan konservasi perairan dan 384 kawasan dalam pencadangan pada 2025.

KKP dan Kemenhut masing-masing memiliki indikator pengukuran dalam mengukur efektivitas kawasan konservasi yang ditetapkan. KKP menggunakan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang terdiri dari empat kriteria, yaitu *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*. Empat kriteria EVIKA ini kemudian diturunkan menjadi 24 indikator. Pada penilaian EVIKA tahun 2025, sebanyak 12 kawasan masuk dalam status pengelolaan berkelanjutan, sebanyak 58 kawasan masuk ke dalam status pengelolaan optimum, dan sebanyak 57 kawasan masuk dalam status pengelolaan minimum (KKP, 2025).

Sedangkan Kementerian Kehutanan menggunakan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) dalam mengukur kawasan konservasi, dalam penelitian ini khususnya

Taman Nasional dan Cagar Alam. Pendekatan METT menggunakan *scorecard* yang mencakup aspek konteks, perencanaan, *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Penggunaan dua instrumen yang berbeda ini menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia berkembang secara sektoral, dan menjadi konteks penting dalam memahami bagaimana efektivitas pengelolaan, termasuk bagaimana pengelolaan kolaboratif dinilai dan dioperasionalkan dalam kerangka kelembagaan yang berbeda.

3.2 Implementasi pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan

Bagian ini menganalisis implementasi pengelolaan kolaboratif dalam kawasan konservasi perairan berdasarkan pada 7 (tujuh) elemen analisis, yaitu: (1) pembagian peran dan tanggung jawab; (2) kerangka regulasi dan kebijakan; (3) kelembagaan dan koordinasi; (4) pengembangan kapasitas sumber daya manusia; (5) integrasi pengelolaan dalam sistem perencanaan dan penganggaran; (6) skema pembiayaan berkelanjutan; serta (7) manajemen data, monitoring, dan evaluasi. Analisis dilakukan pada 3 (tiga) model pengelolaan

berbasis yurisdiksi-otoritatif, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah. Pemilihan lokasi studi dimaksudkan untuk merepresentasikan variasi konteks sosial-ekologis, skala pengelolaan, serta perbedaan praktik dan mekanisme pengelolaan kolaboratif yang berkembang di masing-masing rezim tata kelola.

3.2.1 Pengelolaan pada yurisdiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam penelitian ini, pembahasan kawasan konservasi perairan pada yurisdiksi KKP akan berfokus di tiga kawasan: TWP Laut Banda, TWP Raja Ampat, dan TNP Laut Sawu yang kemudian akan ditinjau berdasarkan elemen analisis. Ketiga kawasan ini dikelola oleh Balai PK Kupang, yang pada Maret 2026 berubah nama menjadi Balai Pengelolaan Kelautan Kupang (Balai PK Kupang).

Gambar 3. Wilayah Kerja Balai PK Kupang

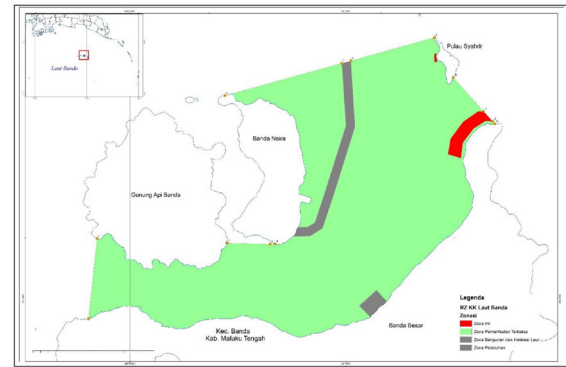


Sumber: Balai PK Kupang (2025b)

1. Taman Wisata Perairan Laut Banda

Kawasan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku. Secara administratif, TWP Laut Banda terletak di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dengan luas $\pm$ 2.500 ha. Terletak sekitar 132 km di sebelah tenggara Kota Ambon, wilayah TWP meliputi Pulau Neira, Pulau Gunung Api, Pulau Banda Besar, dan Pulau Pisang (Syahrir). TWP Laut Banda juga merupakan habitat penting bagi berbagai macam biota laut yang dilindungi seperti bambu laut, hiu, ikan capungan banggai, ikan napoleon, paus biru, paus kepala melon, lumba-lumba fraser, dan lumba-lumba pemintal (Balai PK Kupang, 2020).

Gambar 4. Peta Zonasi TWP Banda



Sumber: Kepdirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL)

No. 64/2023

Pada elemen **pembagian peran dan tanggung jawab**, secara formal, pengelolaan kawasan berada di bawah Satker TWP Laut Banda/Balai PK Kupang sebagai unit pengelola kawasan, dengan mandat untuk melaksanakan program pengelolaan, perlindungan dan pelestarian kawasan, pemanfaatan sesuai zonasi, serta evaluasi efektivitas pengelolaan. Dalam praktiknya, pembagian peran di TWP Laut Banda terlihat melalui kegiatan teknis yang melibatkan aktor non-pemerintah. Bentuk-bentuk pengelolaan kawasan konservasi di TWP Laut Banda meliputi pengawasan ekosistem dan biota laut bersama NGO, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat; pengendalian sampah di wilayah Laut Banda bersama NGO dan kelompok masyarakat; serta peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan bersama perguruan tinggi (Balai PK Kupang, 2025a; Balai PK Kupang, 2025b).

Dalam dokumen perencanaan TWP Laut Banda pada Kepdirjen PKRL No. 64/2023 telah menunjukkan upaya penyesuaian terhadap dinamika pengelolaan kawasan, termasuk dengan mengakui praktik lokal seperti *sasi* dan mengamankan keterlibatan para pihak di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, dokumen tersebut belum menjabarkan secara operasional bagaimana peran, kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan kerja antarpihak dibagi dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan. Pembagian peran dalam pengelolaan masih lebih bersifat fungsional dan berbasis kegiatan dan belum menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang setara dalam aspek strategis pengelolaan, seperti pengikutsertaan dalam penyusunan prioritas program. Dalam konteks *co-management*, kondisi ini menunjukkan bahwa

kolaborasi yang berjalan masih lebih dekat pada pembagian tugas operasional dan belum menerapkan *power-sharing* setara yang menempatkan masyarakat sebagai aktor yang ikut menentukan arah pengelolaan.

Dalam **kerangka regulasi dan kebijakan**, Permen KP No. 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan telah membuka ruang kemitraan dalam pengelolaan kawasan, tetapi belum secara rinci mengatur bagaimana masyarakat terlibat dalam perencanaan, memperoleh akses informasi, ikut dalam proses pengambilan keputusan, serta menjalankan mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, kerangka regulasi yang ada masih lebih kuat dalam mengakui kemitraan sebagai bentuk kerja sama, tetapi belum cukup kuat untuk menjamin pembagian peran dan kewenangan sebagai praktik *co-management*.

Padahal telah terdapat praktik baik di area sekitar kawasan TWP Laut Banda, yaitu di Pulau Ay dimana terdapat aturan negeri yang telah berlaku sejak 2014 dan telah diatur pembagian peran antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak lainnya.² Regulasi ini mencakup pengaturan zonasi, pengawasan masyarakat, jenis sumber daya yang dilindungi serta yang dapat dimanfaatkan.³ Pengawasan laut mengatur lokasi pemanfaatan sumber daya perikanan, sementara perlindungan di darat mencakup larangan terhadap kerusakan tanaman umur panjang sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Regulasi ini juga memformalkan praktik konservasi dan *sasi* di tingkat komunitas, namun regulasi serupa belum ditemukan di tingkat provinsi atau desa.⁴

Pada elemen **koordinasi dan pengambilan keputusan**, TWP Laut Banda telah memiliki forum koordinasi melalui tim konservasi perairan Banda. Forum ini dirancang sebagai wadah penguatan kelembagaan yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, penataan kelembagaan dan kawasan, pengembangan kemitraan pengelolaan, penguatan sistem pendanaan berkelanjutan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terpadu.⁵ Namun demikian, keberadaan forum ini belum secara otomatis menjamin koordinasi yang efektif.

Interaksi antaraktor di dalamnya belum berlangsung secara rutin dan dilakukan ketika terdapat kasus tertentu.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia telah dilakukan Balai PK Kupang bersama beberapa mitra seperti perguruan tinggi dan NGO. Secara normatif telah merencanakan program peningkatan kapasitas SDM yang cukup komprehensif. Bagi para pemangku kepentingan, pelatihan direncanakan mencakup prinsip dasar kawasan konservasi perairan, teknik perancangan, teknik fasilitasi, serta patroli dan penegakan hukum.⁶ Sementara bagi masyarakat setempat, program diarahkan pada pendidikan dan pelatihan pariwisata berkelanjutan, ekowisata bahari, serta pengelolaan sampah dan limbah. Namun demikian, implementasi program-program tersebut masih relatif terbatas. Balai PK Kupang selaku unit organisasi pengelola mengalami keterbatasan jumlah personel, sementara kebutuhan pelatihan di lapangan sangat banyak.

Di TWP Laut Banda, **integrasi pengelolaan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran** sudah terlihat pada level nasional, terutama melalui penetapan rencana pengelolaan kawasan dan dukungan APBN sebagai sumber pembiayaan utama. Namun, integrasi tersebut belum tersambung secara memadai dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Integrasi ini penting karena banyak kebutuhan pengelolaan di tingkat tapak, seperti pengawasan, patroli, monitoring, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat, tidak dapat ditopang secara berkelanjutan hanya melalui skema pembiayaan nasional.

Ketika pendanaan APBN terbatas atau mengalami efisiensi, kegiatan pengelolaan di tingkat tapak, terutama pengawasan, patroli, monitoring, dan pemberdayaan masyarakat, menjadi sangat bergantung pada dukungan NGO. Kondisi ini menunjukkan bahwa rencana pengelolaan kawasan masih belum menjadi agenda lintas-level pemerintahan yang terintegrasi, sehingga implementasi di lapangan rentan terputus dari dukungan kelembagaan dan anggaran daerah yang berkelanjutan.

² Wawancara dengan satu orang Pokmaswas di Pulau Banda Neira pada 21 November 2025.

³ Wawancara dengan satu orang Pokmaswas di Pulau Banda Neira pada 21 November 2025.

⁴ Wawancara dengan Kepala Negeri Ay pada 21 November 2025.

⁵ Wawancara dengan satu orang Pokmaswas di Pulau Banda Neira pada 21 November 2025.

⁶ Wawancara dengan staf Balai PK Kupang inisial HN di Kantor Balai PK Kupang pada 15 Desember 2025

Pada **skema pembiayaan berkelanjutan dan pembagian manfaat**, pada praktiknya terdapat keterbatasan pendanaan di TWP Laut Banda setiap tahunnya yang berdampak langsung pada operasional pengelolaan.⁷ Secara umum, pendanaan pengelolaan masih sangat bergantung pada APBN dengan jumlah terbatas dan dukungan NGO berbasis proyek. Dukungan tersebut umumnya berupa dana operasional bulanan untuk tim pengawas yang digunakan untuk patroli laut dan kegiatan pembersihan kawasan. Keterbatasan dana menyebabkan satu kali patroli dengan satu armada dapat menghabiskan seluruh alokasi dana harian, sehingga pelaksanaan pengawasan dilakukan secara bergilir dan sangat bergantung pada kondisi cuaca serta inisiatif mandiri masyarakat.⁸ Dampak lebih lanjut terlihat pada rendahnya partisipasi aktif anggota Pokmaswas, dari 30 anggota hanya 7 orang yang rutin melakukan patroli.⁹ Belum ditemukan rencana atau strategi pembiayaan yang memadai, termasuk upaya diversifikasi sumber pembiayaan masih.

Terakhir, dokumen perencanaan pengelolaan TWP Laut Banda telah memberikan gambaran mengenai **sistem manajemen data, monitoring, dan evaluasi**. Namun, pengaturan tersebut belum menjelaskan secara rinci bagaimana data dikelola, digunakan dalam pengambilan keputusan. Beberapa Pokmaswas di TWP Laut Banda, mendapat dukungan NGO dan telah menjalankan pencatatan melalui *logbook* secara rutin serta melaporkannya kepada DKP Maluku.¹⁰ Akan tetapi, belum ditemukan mekanisme yang memastikan hasil pencatatan dan evaluasi tersebut dibahas kembali bersama masyarakat. Dengan demikian, peran masyarakat dalam sistem *monitoring* masih lebih kuat sebagai pengumpul data daripada sebagai pihak yang ikut membaca, mengevaluasi, dan menggunakan hasil data untuk memperbaiki pengelolaan kawasan. Ketiadaan mekanisme umpan balik ini berisiko membuat *monitoring* menjadi proses satu arah: masyarakat menyediakan informasi dari lapangan, tetapi tidak selalu memperoleh akses terhadap hasil analisis, rekomendasi, atau implikasi kebijakan yang muncul dari data tersebut.

Pengelolaan TWP Laut Banda menunjukkan bahwa

keberadaan regulasi sudah menjadi dasar penting bagi operasional kawasan, tetapi bentuk pengaturannya cenderung pada pengakuan mandat pengelola dan kemitraan umum daripada pada pengaturan kerja bersama. Dokumen kebijakan sudah mengakui praktik lokal seperti *sasi* dan membuka ruang untuk kemitraan, namun belum menjabarkan pembagian kewenangan, alur keputusan, dan mekanisme kerja antarpihak secara memadai. Akibatnya, pengelolaan di tingkat tapak cenderung berjalan sebagai pembagian tugas teknis antarunit pengelola, NGO, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih sering ditempatkan sebagai pelaksana patroli, pengumpul data, atau peserta program, bukan sebagai pihak yang ikut menentukan arah pengelolaan.

Tantangan dalam pengelolaan TWP Laut Banda yaitu pengakuan regulasi dan kebutuhan operasional kawasan. Ketika dukungan APBN terbatas dan belum ada integrasi perencanaan penganggaran yang memadai, kegiatan inti seperti patroli, monitoring, edukasi dan pemberdayaan menjadi sangat bergantung pada inisiatif lokal dan proyek NGO. Situasi ini juga membuat partisipasi masyarakat tidak berkembang merata, karena kapasitas dan peran mereka belum didukung penguatan kelembagaan termasuk skema pendanaan dan keterlibatan dalam pemanfaatan data monitoring kawasan. Perbaikan pengelolaan yang perlu didorong meliputi mekanisme koordinasi rutin dan pelibatan masyarakat secara terstruktur baik dalam perumusan kebijakan strategis, operasional, hingga evaluasi pengelolaan.

2. Suaka Alam Perairan Raja Ampat

Kawasan ini merupakan taman perairan laut dengan luas 57.876 ha dan secara administratif merupakan bagian Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kawasan konservasi ini berbatasan dengan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut sekitarnya dengan luas 267.209 ha yang dikelola oleh Balai PK Kupang (Balai PK Kupang, 2025b). Berdasarkan Kepmen KP No.63/KEPMEN-KP/2014, SAP Raja Ampat juga berbatasan dengan enam kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) yaitu KKPD Kepulauan Ayau-Asia, KKPD Sayang-Wayag, KKPD Teluk Mayalibit,

⁷ Wawancara dengan satu orang Pokmaswas di Pulau Banda Neira pada 21 November 2025.

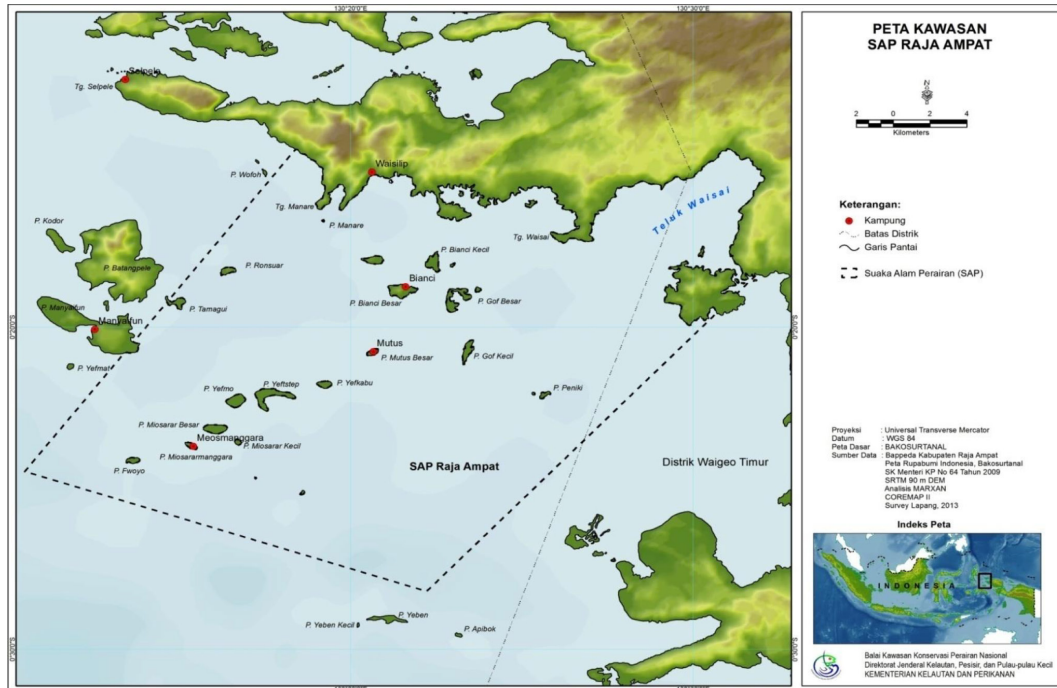
⁸ Wawancara dengan satu orang pokmaswas di Pulau Banda Neira pada 21 November 2025.

⁹ Wawancara dengan satu orang pokmaswas di Pulau Banda Neira pada 21 November 2025.

¹⁰ Wawancara dengan staf DKP Maluku inisial JS dan SM di Kota Ambon pada 18 November 2025.

Berdasarkan dokumen rencana zonasi, ekosistem perairan di Raja Ampat meliputi padang lamun, mangrove, dan terumbu karang yang terletak di jantung Segitiga Karang Dunia. Tipe terumbu karang di SAP Kepulauan Raja Ampat

Gambar 5. Peta Kawasan SAP Raja Ampat



Pada elemen **pembagian peran dan tanggung jawab**, secara formal pengelolaan kawasan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai PK Kupang. Pengelolaan konservasi perairan di wilayah SAP Raja Ampat meliputi rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata dan pengelolaan SDA lokal, pemantauan dan survei biota laut dan ekosistem terumbu karang, serta penanaman bibit lamun. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara perguruan tinggi, berbagai NGO di tingkat nasional dan lokal, kelompok masyarakat setempat, serta unit pengelola kawasan di SAP Raja Ampat (PKSPL IPB, 2025). Selain itu, beberapa NGO, lembaga donor internasional, perguruan tinggi, serta kelompok masyarakat juga terlibat dalam perencanaan zonasi di SAP Raja Ampat. Pengaturan mengenai zonasi tidak hanya mengatur kawasan SAP Raja Ampat tetapi juga kawasan konservasi di Papua Barat Daya sebagai sebuah jejaring.

Dokumen pengelolaan SAP Raja Ampat juga memuat pengakuan akan kearifan lokal dalam konservasi kawasan. Namun, dokumen ini belum mengatur lebih rinci mengenai integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan. Inisiasi untuk merumuskan aturan kampung mengenai kearifan lokal

untuk mendukung konservasi dan kelestarian lingkungan muncul dari perguruan tinggi dan NGO yang secara langsung melakukan pendampingan. Hal ini muncul dari keresahan masyarakat lokal akan kerusakan ekosistem laut dan praktik “*kabrus*” atau saat ini dikenal sebagai “*sasi*” yang mengalami pergeseran. Di Kampung Manyafun, masyarakat sepakat untuk menuangkan fungsi pranata sosial ini melalui peraturan kampung dan lembaga adat sehingga dapat mengikat seluruh komponen masyarakat asli dan masyarakat dari luar Kampung. Kesepakatan ini disetujui oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung untuk tidak hanya pelestarian kawasan tetapi juga memanfaatkan sumber daya perikanan dengan berkelanjutan (Kurniawan *et. al*, 2024)

Pada tataran **kelembagaan dan koordinasi**, Balai PK Kupang sebagai unit pengelola, secara geografis berada jauh dari Raja Ampat, sehingga koordinasi, pengawasan, dan penguatan peran masyarakat menjadi sangat terbatas. Beberapa strategi dilakukan dengan menjalin kemitraan formal dengan pengelola di tingkat tapak selama 2–3 tahun seperti NGO lokal atau perguruan tinggi untuk pemantauan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat.¹¹ Kondisi ini mengakibatkan implementasi pengelolaan kolaboratif di lapangan sangat bergantung pada inisiatif dan dukungan aktor non-pemerintah, seperti NGO dan perguruan tinggi yang menjembatani kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis. Di sisi lain, belum terbentuk forum koordinasi formal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kerja sama yang ada masih bersifat bilateral antara pemerintah pusat dan Balai PK Kupang atau dengan NGO dan perguruan tinggi tanpa mekanisme yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat secara terstruktur.

Meski begitu, kelembagaan pengelolaan kawasan ini tetap berada di bawah kewenangan pusat melalui Balai PK Kupang. Regulasi yang ada belum memberikan mandat untuk pembentukan unit pengelola khusus di tingkat tapak, sehingga implementasi pengelolaan menjadi sangat terbatas. Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi SAP Kepulauan Raja Ampat, secara normatif telah menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam praktiknya, tidak adanya unit pengelola setingkat UPT yang berlokasi di dekat kawasan menyebabkan lemahnya kapasitas

pengelolaan langsung di tingkat tapak.

Pada aspek **pengembangan kapasitas SDM**, rencana pengelolaan kawasan telah mencantumkan program penguatan kapasitas melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pada unit organisasi pengelola kawasan. Namun demikian, dokumen tersebut belum memberikan gambaran rinci mengenai pelaksanaan program, capaian aktual, maupun keterkaitannya dengan kebutuhan pengelolaan di tingkat tapak. Ketidakhadiran unit pengelola di tingkat tapak semakin mempersulit pelaksanaan program peningkatan kapasitas yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Merespons ini, beberapa kerjasama peningkatan kapasitas dilakukan oleh Balai PK Kupang dengan perguruan tinggi untuk kawasan konservasi Raja Ampat hingga tahun 2026–2027. Namun, pola ketergantungan pada mitra eksternal ini tidak menjamin keberlanjutan program pengembangan kapasitas dalam jangka panjang.

Sementara itu, **integrasi sistem perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran** pada SAP Raja Ampat yang berdampingan secara spasial dengan KKD Raja Ampat menciptakan dinamika integrasi yang unik. Di satu sisi, program pengelolaan KKD Raja Ampat telah terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan alokasi APBD Provinsi Papua Barat Daya. Namun, program pengelolaan SAP Raja Ampat sebagai kawasan nasional tidak secara langsung masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Mekanisme koordinasi antara Balai PK Kupang (pengelola nasional) dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BLUD Raja Ampat (pengelola daerah) berjalan secara operasional, tetapi belum diformalkan dalam skema integrasi perencanaan dan penganggaran yang mengikat kedua pihak. Akibatnya, sinergi pendanaan dan program antara pusat dan daerah masih sangat tergantung pada komunikasi interpersonal dan inisiatif masing-masing pihak, bukan pada mekanisme kelembagaan yang terstruktur.

¹¹Wawancara dengan staf BKKPN Kupang inisial HN di Kantor BKKPN Kupang pada 15 Desember 2025

Gambar 6. Pembagian Yurisdiksi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Raja Ampat



Sumber: Balai PK Kupang (2025)

Dalam konteks **pembiayaan berkelanjutan**, dokumen rencana pengelolaan SAP Raja Ampat masih bersifat normatif dan belum secara eksplisit mengaitkan instrumen zonasi dan pengelolaan dengan skema pendanaan alternatif. Pendanaan utama SAP Raja Ampat masih berasal dari APBN dan dalam dokumen perencanaan telah dicantumkan agenda pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan melalui kajian dan optimalisasi PNPB terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi. Namun, implementasi dari rencana tersebut belum terlihat secara nyata. Sementara itu, untung mendorong pengelolaan berbasis kearifan lokal seperti di Kampung ManyaiFun, skema-skema pendanaan yang fleksibel dibutuhkan untuk mendukung upaya konservasi berbasis lokal. Hal ini termasuk dengan memperkuat kelembagaan adat dalam pengelolaan kawasan seperti penarikan retribusi yang dapat dikelola bersama untuk mendukung pembangunan kampung (Kurniawan *et. al*, 2024) .

Balai PK Kupang sebagai unit pelaksana teknis pusat (UPT) di bawah KKP terikat pada mekanisme pengelolaan keuangan negara yang lebih kaku, dimana seluruh PNPB harus disetor ke kas negara dan tidak dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional kawasan. Akibatnya, meskipun secara geografis berada di kawasan yang sama,

Balai PK Kupang tidak memiliki fleksibilitas pendanaan seperti BLUD dalam merespons kebutuhan pengelolaan di tingkat tapak, kontras dengan KKD Raja Ampat yang dikelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. Skema pembiayaan alternatif sebenarnya mungkin dilakukan di wilayah yang sama, perbedaan mendasarnya terletak pada status kelembagaan dan kewenangan pengelolaan keuangan. BLUD UPTD merupakan unit pelaksana teknis di bawah DKP Papua Barat Daya. Status ini memberikan fleksibilitas untuk menerima, mengelola, dan menyalurkan berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD, tarif jasa lingkungan, hibah, maupun dana kemitraan secara langsung untuk kepentingan pengelolaan kawasan.

Pada aspek **manajemen data, monitoring, dan evaluasi**, SAP Raja Ampat memiliki basis data yang relatif kuat pada tahap perencanaan, dengan penggunaan kuesioner, wawancara semistruktur, dan FGD untuk menghimpun data biofisik, ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Data yang dikumpulkan mencakup aspek yang sangat komprehensif dan menjadi dasar penataan zonasi serta strategi pengelolaan kawasan. Namun demikian, dokumen perencanaan tidak memberikan gambaran rinci mengenai sistem manajemen data untuk fase implementasi. Belum ditemukan bagaimana data diperbarui secara berkala dan apakah ada mekanisme umpan balik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam FGD dan pengumpulan data awal di SAP Raja Ampat tidak diikuti dengan akses terhadap hasil monitoring dan evaluasi di tahap implementasi.

SAP Raja Ampat memiliki dasar regulasi dan basis data perencanaan yang kuat serta didukung oleh jejaring aktor yang cukup luas dalam aspek konservasi, pemetaan zonasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Pengakuan terhadap kearifan lokal seperti *sasi* sudah muncul dalam dokumen maupun inisiatif kampung, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka pengelolaan formal kawasan nasional. Namun, koordinasi pengelolaan wilayah kepulauan menghadapi tantangan rentang kendali geografis antara unit pengelola pusat dengan lokasi kawasan. Hal ini menyebabkan terbatasnya ruang koordinasi, pengawasan, dan respons terhadap kebutuhan lokal. Pada praktiknya, pengelolaan kawasan sangat bergantung pada dukungan NGO, perguruan tinggi, dan inisiatif masyarakat lokal.

Tantangan dalam pengelolaan SAP Raja Ampat yaitu belum terbentuknya forum koordinasi lintas pihak yang terstruktur dan memadai serta ketergantungan pada

pembiayaan APBN. Dominasi otoritas formal melalui Balai PK Kupang menyebabkan relasi pengelolaan yang belum setara antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan NGO yang lebih banyak berperan sebagai mitra pendukung dalam implementasi. Meski begitu, inisiatif lokal seperti penyusunan aturan kampung dan praktik konservasi berbasis kearifan lokal menunjukkan adanya ruang agensi yang mulai memperkuat posisi aktor lokal dalam tata kelola kawasan.

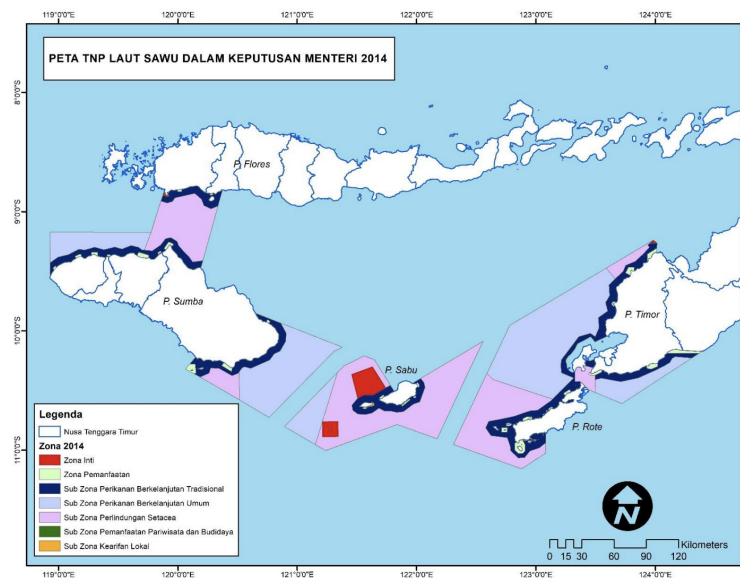
3. Taman Nasional Perairan Laut Sawu

Secara kelembagaan TNP Laut Sawu dikelola oleh Balai KP Kupang dengan luas 3,35 juta ha dan mencakup 10 kabupaten/kota di lima pulau di NTT. Wilayah tersebut meliputi: Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kupang di Pulau Timor; Kabupaten Rote Ndao di Pulau Rote; Kabupaten Sabu Raijua di Kepulauan Sabu; Kabupaten Sumba Timur, Tengah, Barat, dan Barat Daya di Pulau Sumba; serta

Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat di Pulau Flores.

Laut Sawu merupakan kawasan konservasi dengan keragaman hayati laut yang mencakup 22 jenis *Cetacea* termasuk spesies paus langka seperti paus biru dan paus sperma. Sebagian besar pantai di wilayah Laut Sawu teridentifikasi sebagai lokasi peneluran penyu seperti penyu hijau, belimbing, dan penyu pipih yang termasuk dalam daftar jenis langka dan terancam punah. Kawasan ini tercatat memiliki 532 spesies terumbu karang dengan tutupan karang keras mencapai 73,3%, ekosistem padang lamun seluas 8.708 ha dengan sembilan spesies tercatat, dan 15 spesies mangrove pada luas 5.781 ha.¹² Selain itu, lebih dari 65% potensi lestari sumber daya ikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disumbang oleh kawasan perairan Laut Sawu (Hidayat *et.al*, 2015).

Gambar 7. Peta Zonasi TNP Laut Sawu



Sumber: Kepmen KP No. 5/KEPMEN-KP/2014

Secara formal **pembagian peran dan tanggung jawab** pengelolaan TNP Laut Sawu pada Balai PK Kupang. Balai PK Kupang membagi wilayah pengelolaan TNP Laut Sawu menjadi lima wilayah kerja (wilker) yaitu TNP Laut Sawu Wilker Manggarai, Sumba, Sabu Raijua, Rote, dan TNP Laut Sawu Wilker Rote. Masing-masing wilker memiliki

staf dengan kantor dan fasilitas lapangan. Beberapa bentuk pengelolaan kolaboratif yang dilakukan Balai PK Kupang meliputi monitoring biota laut dilindungi, pemantauan aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi, pendataan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sosialisasi dan penjangkauan masyarakat, dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Implementasi

¹² Data Profil TNP Laut Sawu yang dipaparkan pada 15 Desember 2025, di kantor Balai PK Kupang, Kupang, NTT.

pengelolaan kolaboratif ini dilakukan oleh Balai PK Kupang bersama kelompok masyarakat dan NGO.¹³

Beberapa aktivitas pengelolaan kawasan konservasi di TNP Laut Sawu pada masing-masing wilayah kerja juga melibatkan kelompok masyarakat seperti di Laut Sawu Region Timor yaitu pelestarian terumbu karang, wisata *Cetacea*, dan pengelolaan sampah. Pengelolaan kawasan konservasi di TNP Laut Sawu Region Sumba meliputi pelestarian mangrove dan pengelolaan sampah di pesisir pantai oleh kelompok masyarakat. Sedangkan di TNP Laut Sawu Region Rote Ndao meliputi pelestarian penyu dan pariwisata, serta pengelolaan kawasan di TNP Laut Sawu Wilker Manggarai berupa konservasi penyu bersama pokmaswas setempat (Balai PK Kupang, 2025a).

Pendekatan pengelolaan kolaboratif di TNP Laut Sawu cenderung bersifat terpusat dan bertumpu pada peran utama unit pengelola kawasan, yaitu Balai PK Kupang. Keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra non-pemerintah dalam praktiknya lebih banyak berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan tertentu, seperti sosialisasi kebijakan, pengawasan partisipatif, dan pendampingan teknis.¹⁴

Meski begitu, inisiasi lokal juga muncul untuk mendukung upaya penegakan dan pengawasan kawasan konservasi di Laut Sawu yang luas. Di Kabupaten Rote Ndao, masyarakat adat menginisiasi Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTA-PB) untuk melindungi ekosistem dan spesies perairan dengan mempromosikan konsep perikanan tradisional berbasis *papadak* atau *hoholok* pada 2011. Dalam pengelolaan konservasi perairan, *papadak/hoholok* diadopsi dari aturan turun temurun mengenai kepemilikan lahan. Tujuannya juga untuk mempertahankan kelembagaan adat melalui dewan pimpinan yang disebut Maneleo dengan 19 anggota Nusak yang merupakan pimpinan kecamatan di Rote Ndao (Oktavia *et.al*, 2018).

Aturan *papadak/hoholok* dikembangkan melalui proses partisipatif dengan serangkaian konsultasi antara FKTA-PB, NGO, dan orang-orang di setiap desa yang dipilih. Pemetaan sumber daya kelautan dan kawasan lindung melibatkan nelayan dan masyarakat setempat termasuk perempuan. Mereka kemudian sepakat untuk membuat zonasi konservasi, kawasan penggunaan tradisional, dan kawasan penggunaan

lain. Pelaksanaan *papadak/hoholok* juga mengatur sanksi dari pelanggaran yang mengikuti struktur komunitas adat Rote Ndao. Kedekatan pihak yang memberikan sanksi kepada pelanggar, membuat pengambilan keputusan menjadi sangat efisien dengan birokrasi minimal. Kontras dengan penerapan hukum formal yang dianggap memakan waktu karena terhambat masalah prosedural, mengingat penegakkan hukum untuk pelanggar peraturan di kawasan laut menjadi wewenang pemerintah provinsi. Selain itu lemahnya pengawasan menjadikan pelanggar tidak merasakan tekanan untuk mematuhi aturan yang ada, akibatnya pelanggaran dilakukan berulang kali (Oktavia *et.al*, 2018).

Inisiasi di tingkat lokal ini berkontribusi dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah TNP Laut Sawu. Sejak awal TNP Laut Sawu ditempatkan dalam rencana pengelolaan terpusat dengan penekanan pada perlindungan ekosistem skala bentang laut, termasuk jalur migrasi biota laut penting, sekaligus ruang pemanfaatan terbatas bagi kegiatan perikanan, pariwisata, dan transportasi laut (KKP, 2025). Pendekatan untuk memperkuat kewenangan pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan upaya untuk meningkatkan pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi. Penguatan peran dan kewenangan unit pengelola kawasan konservasi ini berpotensi mengurangi tingkat partisipasi publik dalam pengelolaan kawasan konservasi (Oktavia *et.al*, 2018).

Kerangka regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan di TNP Laut Sawu yaitu Kepmen KP No. 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan dua kawasan sebelumnya, kawasan ini telah mengimplementasikan Permen KP No. 7/2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan memperkenalkan sistem perizinan dan retribusi masuk kawasan, yang secara normatif membuka ruang bagi optimalisasi pemanfaatan sekaligus berpotensi menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, integrasi antara pengaturan perizinan tersebut dengan strategi pengelolaan kawasan dan kebutuhan pembiayaan operasional di tingkat tapak masih belum tergambar secara jelas. Selain itu, sebagaimana dua kawasan sebelumnya, pengelolaan TNP

¹³ Data Profil TNP Laut Sawu yang dipaparkan pada 15 Desember 2025, di kantor Balai PK Kupang, Kupang, NTT.

¹⁴ Wawancara dengan staf Balai PK Kupang inisial HL di Kantor Balai PK Kupang pada 15 Desember 2025

Laut Sawu masih sangat terpusat di Balai PK Kupang.

Adapun pada aspek **kelembagaan dan koordinasi**, forum koordinasi lintas pemangku kepentingan telah diinisiasi oleh Balai PK Kupang. Pada proses pengambilan keputusannya mempertimbangan berbagai pihak yang terlibat dalam forum, tetapi seringkali tidak semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu hadir dan terlibat. Pengelolaan yang terpusat di Balai PK Kupang menyebabkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat bersifat *ad hoc* dan lebih banyak pada tataran pelaksanaan kegiatan.¹⁵

Sementara itu, TNP Laut Sawu menghadapi tantangan **pengembangan kapasitas SDM** yang paling kompleks. Luasan wilayah yang sangat besar, keterbatasan jumlah personel, serta kondisi geografis yang tersebar menyebabkan efektivitas pengawasan dan pelayanan perizinan sangat bergantung pada kapasitas Balai PK Kupang yang terbatas. Program peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan memang telah direncanakan dalam dokumen kebijakan. Namun, pelaksanaannya masih lebih berfokus pada pemenuhan fungsi administratif dan pengendalian pemanfaatan, dibandingkan penguatan peran aktor lokal sebagai mitra pengelola kawasan. Akibatnya, masyarakat lokal tidak mendapatkan penguatan kapasitas yang memadai untuk terlibat secara bermakna dalam pengelolaan kawasan seluas ini.

Mekanisme **integrasi pengelolaan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah** belum terlihat pada pengelolaan kawasan konservasi Laut Sawu. Pengelolaan kawasan yang luas dan mencakup lintas kabupaten di Provinsi NTT ini masih bertumpu sepenuhnya pada APBN. Program pengelolaan TNP Laut Sawu tidak tercantum dalam RPJMD Provinsi NTT maupun Renja DKP Provinsi NTT. Di tingkat kabupaten, tidak ada satupun dari kabupaten yang wilayahnya mencakup kawasan ini, seperti Kupang, Rote Ndao, atau Sabu Raijua yang mengintegrasikan dukungan program pengelolaan TNP Laut Sawu ke dalam RPJMD atau APBD mereka. Padahal, efektivitas pengelolaan kawasan seluas 3,5 juta ha membutuhkan dukungan pengawasan dan program dari pemerintah kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan. Tidak adanya integrasi dukungan program dan anggaran ini menyebabkan seluruh beban pengelolaan ditanggung Balai

PK Kupang dengan segala keterbatasannya, sementara potensi dukungan dari daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, TNP Laut Sawu memiliki **rencana pembiayaan berkelanjutan** yang paling komprehensif secara normatif. Dalam misi pengelolaan kawasan, salah satu tujuannya adalah mengembangkan sistem pendanaan berkelanjutan melalui analisa kebutuhan pendanaan yang rasional, standarisasi pembiayaan untuk setiap jenis pengelolaan, analisa peluang penggalangan sumber pendanaan berkelanjutan, mekanisme pendanaan alternatif, serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Rencana ini bahkan secara eksplisit menyebutkan mekanisme *co-financing* melalui dukungan pendanaan yang direncanakan berasal dari Badan Kolaborasi/Kelembagaan Kolaboratif untuk Pengembangan TNP Laut Sawu, dana hibah, dan dana perbantuan. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini sumber pendanaan masih sepenuhnya berasal dari APBN, dengan dukungan terbatas dari pihak lain.

Balai PK Kupang telah mengimplementasikan Permen KP No. 7/2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan memperkenalkan sistem perizinan dan retribusi masuk kawasan, yang secara normatif membuka ruang bagi optimalisasi pemanfaatan sekaligus berpotensi menghasilkan PNPB di TNP Laut Sawu. Namun demikian, integrasi antara pengaturan perizinan tersebut dengan strategi pengelolaan kawasan dan kebutuhan pembiayaan operasional di tingkat tapak masih belum tergambar secara jelas.

Sementara itu, pada aspek **manajemen data, monitoring, dan evaluasi**, pelaksanaan monitoring data di kawasan konservasi dilakukan oleh Balai PK Kupang dengan perguruan tinggi dan NGO. Kolaborasi ini sifatnya mengikat dalam komitmen selama beberapa tahun. Dalam beberapa proses monitoring baik biota laut, ekosistem, dan sosial-ekonomi masyarakat, kelompok masyarakat di sekitar kawasan dilibatkan. Masyarakat berperan sebagai penyedia data, tetapi tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap hasil analisis dan implikasinya bagi pengelolaan kawasan. Partisipasi masyarakat dalam FGD dan pengumpulan data awal tidak diikuti dengan akses terhadap hasil monitoring dan evaluasi di tahap implementasi. Adapun, mekanisme umpan

¹⁵ Wawancara dengan staf Balai PK Kupang inisial HN di Kantor Balai PK Kupang pada 15 Desember 2025

balik hasil evaluasi kepada masyarakat belum ditemukan secara sistematis.

TNP Laut Sawu memiliki dasar regulasi dan rencana pengelolaan yang kuat didasarkan pada keragaman ekologis. Namun, implementasi praktik pengelolaan kolaboratif masih memberikan peran dan tanggung jawab besar pada Balai PK Kupang. Sementara itu, keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat lokal, masyarakat adat, dan NGO cenderung berperan sebagai pendukung kegiatan teknis, bukan sebagai mitra yang setara dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Inisiatif lokal seperti *papadak/hoholok* di Rote Ndao memperlihatkan bahwa tata kelola berbasis pengetahuan dan kelembagaan adat mampu memperkuat pengawasan dan kepatuhan, termasuk dengan mekanisme sanksi yang cepat dan dekat secara sosial.

Dalam hal ini, pola pengelolaan kawasan konservasi Laut Sawu masih memberikan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada unit pengelola kawasan konservasi. Tantangan utama dalam mensinergikan pengelolaan di TNP Laut Sawu yaitu mengisi peran kelembagaan pada rencana pengelolaan yang sudah memiliki dasar yang kuat. Sementara itu, pengakuan atas praktik lokal perlu dibarengi dengan

pembagian tanggung jawab dan kolaborasi yang memadai di tingkat tapak. Agar dapat mengelola wilayah konservasi perairan yang sangat luas, maka diperlukan integrasi dan sinergi dengan pemda baik dalam tataran formal dan operasional. Secara umum, pengelolaan kolaboratif di TNP Laut Sawu sudah didukung dengan basis rencana yang kuat, namun sinergi antaraktor di berbagai level dan bidang perlu lebih diperkuat agar pengelolaan kawasan menjadi lebih setara dan inklusif, serta dapat memberikan manfaat bagi pengelola dan masyarakat di sekitar kawasan.

4. Analisis Komparatif Lintas Wilayah pada Yurisdiksi KKP

Analisis komparatif lintas wilayah pada yurisdiksi KKP disusun untuk melihat pola umum dan perbedaan utama dari praktik pengelolaan kolaboratif di TWP Laut Banda, SAP Raja Ampat, dan TNP Laut Sawu. Perbandingan dilakukan berdasarkan tujuh elemen analisis untuk menunjukkan pola yang berulang, perbedaan konteks antarwilayah, serta praktik *co-management* yang muncul. Ringkasan temuan komparatif tersebut dapat dilihat melalui Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Analisis Komparatif pada Yurisdiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Elemen Analisis	Temuan Komparatif
Pembagian peran dan tanggung jawab	Pembagian peran pada yurisdiksi KKP cenderung lebih kuat pada pelaksanaan teknis operasional dibandingkan pembagian tanggung jawab strategis. Di TWP Laut Banda, masyarakat dan pokmaswas terlibat dalam pengelolaan, tetapi tanggung jawab atas penetapan zonasi, perizinan, serta arah pengelolaan tetap berada pada kewenangan unit pengelola nasional. Pola serupa terlihat di SAP Raja Ampat dan TNP Laut Sawu, di mana masyarakat berperan dalam pengawasan, pengumpulan data, dan kegiatan lapangan, tetapi belum memiliki ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan strategis kawasan.
Kerangka regulasi dan kebijakan	Pada ketiga kawasan, Permen KP No. 21/2015 tentang Kemitraan telah memberikan dasar hukum bagi pengelolaan kawasan dan membuka ruang kemitraan. Namun, pengaturannya masih perlu dilengkapi agar kemitraan tidak berhenti sebagai kerja sama pelaksanaan kegiatan. Aturan kemitraan seharusnya memuat prosedur partisipasi sejak perencanaan hingga evaluasi, kewajiban keterbukaan informasi, forum penyampaian masukan dan tindak lanjut, pembagian tanggung jawab antaraktor, indikator kinerja kemitraan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi bersama. Dengan demikian, kemitraan dapat menjadi instrumen <i>co-management</i> yang lebih operasional, akuntabel, dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pengelolaan kawasan.

Koordinasi dan pengambilan keputusan	Koordinasi multipihak pada ketiga kawasan telah berkembang melalui berbagai forum, kerja sama, dan inisiatif lokal yang melibatkan unit pengelola, NGO, perguruan tinggi, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, serta aktor adat. Di TNP Laut Sawu, misalnya, Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya menunjukkan adanya peran kelembagaan adat dalam memperkuat pengawasan dan kepatuhan berbasis aturan lokal. Namun, fungsi koordinasi tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya berjalan sebagai ruang komunikasi dan pelaksanaan kegiatan, melainkan juga menjadi mekanisme yang lebih rutin untuk membahas prioritas pengelolaan, pembagian tanggung jawab, tindak lanjut hasil monitoring, dan evaluasi bersama.
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan kapasitas telah dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan NGO maupun perguruan tinggi. Namun, program tersebut masih banyak bergantung pada proyek dan dukungan eksternal. Berdasarkan temuan studi, pengembangan kapasitas perlu disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan peran masing-masing aktor, mencakup unit pengelola, pemerintah daerah, pokmaswas, masyarakat adat/lokal, kelompok perempuan, dan mitra pendukung. Materinya perlu mencakup pengawasan, monitoring, pengelolaan data, fasilitasi forum, penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan, serta pemahaman regulasi kawasan. Program ini juga perlu dilengkapi dengan pendampingan berkala, pembentukan kader lokal, pembelajaran antarkawasan, dan evaluasi pascapelatihan agar penguatan kapasitas tidak berhenti pada pelatihan individu, tetapi menjadi bagian dari penguatan kelembagaan pengelolaan.
Integrasi pengelolaan dalam sistem perencanaan dan penganggaran	Pengelolaan kawasan telah terintegrasi dalam perencanaan nasional dan didukung APBN, tetapi belum selalu tersambung dengan RPJMD, RKPD, Renja perangkat daerah, maupun RPJMDes. Integrasi seharusnya dilakukan dengan menerjemahkan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan ke dalam sasaran, indikator, program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran daerah. Kegiatan seperti patroli, monitoring, pengawasan pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sampah, dan penguatan kapasitas dapat dimasukkan ke dalam RKPD, Renja perangkat daerah, serta RPJMDes/RKPDDes sesuai kewenangan masing-masing. Dengan cara ini, dukungan daerah dan desa terhadap pengelolaan kawasan tidak bergantung pada proyek sementara, tetapi masuk ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran yang rutin.
Skema pembiayaan berkelanjutan dan pembagian manfaat	Pembiayaan kawasan KKP masih bertumpu pada APBN dan dukungan NGO, sementara skema pendanaan alternatif, insentif masyarakat, dan pembagian manfaat belum berkembang secara kuat dan terstruktur. Berdasarkan temuan studi, skema pendanaan berkelanjutan perlu disusun dengan menghubungkan kebutuhan riil pengelolaan kawasan, sumber penerimaan yang tersedia, dan pembagian dukungan antaraktor. Pada kawasan yang menghasilkan penerimaan dari wisata, perizinan pemanfaatan kawasan, atau jasa lingkungan, diperlukan mekanisme penandaan penerimaan atau <i>revenue tagging</i> agar kontribusi ekonomi dari kawasan dapat ditelusuri dan menjadi dasar penguatan alokasi anggaran bagi unit pengelola. Regulasi yang perlu dirumuskan mencakup tata cara penandaan PNB, formula alokasi berbasis kebutuhan pengelolaan, integrasi ke dalam RKA-K/L dan DIPA, serta pengaturan <i>co-financing</i> dengan NGO, perguruan tinggi, sektor swasta, dan mitra pembangunan. Opsi pendanaan yang dapat dikembangkan meliputi APBN, PNB, dukungan APBD, dana desa untuk kegiatan berbasis masyarakat, hibah donor, CSR konservasi, kerja sama pariwisata, serta jasa lingkungan sepanjang memenuhi kelayakan hukum, teknis, dan sosial.

**Manajemen data,
monitoring, dan evaluasi**

Di tiga lokasi, masyarakat, termasuk Pokmaswas, telah menggunakan informasi lapangan secara operasional melalui patroli bersama, pencatatan aktivitas pemanfaatan kawasan, dan pelaporan pelanggaran. Namun, penggunaan data tersebut masih lebih kuat pada fungsi pengawasan harian dibandingkan pada proses analisis, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan. Hasil monitoring belum selalu dikembalikan kepada masyarakat untuk dibahas bersama sebagai dasar perbaikan rencana kerja, strategi pengawasan, atau evaluasi pengelolaan kawasan.

Sumber: Olahan penulis, 2026

Pengelolaan kolaboratif di ketiga kawasan menunjukkan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat masih lebih besar dibandingkan peran dan tanggung jawab masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya. Berbagai aktor terlibat dalam kegiatan operasional seperti monitoring, sosialisasi, rehabilitasi ekosistem dan penguatan kapasitas¹⁶, tetapi belum sepenuhnya menjadi mitra yang setara dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, praktik pengelolaan lokal sudah diakui dalam dokumen perencanaan di tiga kawasan, tetapi belum disinergikan secara operasional pada aspek pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan serta hubungan kerja antarpihak. Akibatnya, praktik pengelolaan kolaboratif yang berkembang di tingkat tapak belum didukung dengan kerangka regulasi dan kebijakan yang memadai.

Efektivitas pengelolaan kolaboratif masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan rasio antara jumlah staf pengelola dengan luasan kawasan yang dikelola sehingga program pengembangan kapasitas SDM tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini seperti di Aru Tenggara yang hanya memiliki empat staf pengelola, kemudian di TWP Laut Banda hanya memiliki lima staf pengelola, dan di Raja Ampat sebanyak delapan staf pengelola (Balai PK Kupang, 2025b).

Sementara itu, pengembangan kapasitas di tiga kawasan KKP telah mencakup pelatihan, pendampingan, pengawasan partisipatif, serta penguatan mata pencaharian masyarakat, dan dalam beberapa konteks turut melibatkan perempuan. Namun, pelibatan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa perspektif GESI telah terlembaga dalam rencana pengelolaan kawasan. Program untuk perempuan atau kelompok masyarakat memang dapat ditemukan, terutama dalam kegiatan ekonomi, pariwisata, pengawasan,

dan penguatan kapasitas komunitas, tetapi ruang untuk memastikan aspirasi perempuan mempengaruhi perencanaan, evaluasi, pembagian manfaat, dan pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Dalam konteks ini, isu GESI tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pelatihan gender sensitif, tetapi juga dengan struktur tata kelola konservasi yang masih cenderung maskulin, di mana aktor formal, teknis, dan pengambil keputusan lebih dominan laki-laki. Karena itu, penguatan GESI perlu diarahkan pada pelembagaan mekanisme representasi, akses informasi, forum umpan balik, dan indikator capaian yang memastikan perempuan dan kelompok rentan tidak hanya hadir sebagai peserta program, tetapi juga memiliki pengaruh dalam proses pengelolaan kawasan.

Pada konteks pembiayaan, terdapat kesenjangan yang konsisten antara rencana pendanaan dan mekanisme implementasinya di tingkat tapak. Bentuk *co-financing* yang berjalan di ketiga kawasan umumnya masih berupa dukungan program dari NGO, perguruan tinggi, atau mitra pendamping untuk kegiatan tertentu, seperti patroli bersama, monitoring ekosistem, rehabilitasi ekosistem, pendampingan Pokmaswas, peningkatan kapasitas masyarakat, edukasi konservasi, dan pengelolaan sampah. Di TWP Laut Banda, misalnya, dukungan mitra membantu operasional pengawasan dan kegiatan lapangan, sementara di SAP Raja Ampat dan TNP Laut Sawu dukungan mitra banyak muncul dalam bentuk monitoring, rehabilitasi ekosistem, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas masyarakat. Namun, bentuk dukungan tersebut belum berkembang menjadi skema pendanaan bersama yang terlembaga, dengan rencana kerja jangka panjang, pembagian kontribusi yang jelas, indikator capaian, mekanisme pelaporan, dan strategi keberlanjutan setelah dukungan proyek berakhir.

¹⁶ Wawancara dengan staf Balai PK Kupang inisial HL di Kantor Balai PK Kupang pada 15 Desember 2025

Upaya diversifikasi pembiayaan juga masih menghadapi keterbatasan kelembagaan dan regulasi. Beberapa opsi pendanaan seperti CSR konservasi, hibah donor, atau *bond* secara konseptual dapat mendukung konservasi perairan, tetapi belum mudah diakses langsung oleh unit pengelola kawasan. Hambatannya mencakup keterbatasan dasar hukum penerimaan dan pengelolaan dana non-APBN oleh unit pelaksana teknis, prosedur administrasi keuangan negara yang kaku, kebutuhan kapasitas teknis untuk menyusun proposal dan mengelola pendanaan kompleks, serta belum adanya mekanisme yang memastikan pendanaan alternatif dapat diintegrasikan ke dalam rencana kerja dan kebutuhan operasional kawasan.

Seluruh kawasan juga telah memiliki rencana optimalisasi PNBP sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif, terutama melalui pemanfaatan kawasan, wisata alam, perizinan, atau jasa lingkungan. Namun, kerangka yang ada belum menyediakan mekanisme yang memastikan penerimaan dari kawasan dapat ditelusuri dan dianggarkan kembali secara proporsional untuk kebutuhan pengelolaan kawasan tersebut. Selain itu, aturan kemitraan juga perlu diperkuat agar dapat mengatur *co-financing* secara lebih operasional, termasuk bentuk kontribusi mitra, penggunaan dana atau dukungan, pelaporan bersama, pembagian manfaat bagi masyarakat, dan mekanisme evaluasi.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, penggunaan APBN oleh unit pengelola kawasan mengikuti mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, mulai dari perencanaan melalui RKA-K/L dan DIPA, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja, hingga audit dan evaluasi oleh lembaga pemerintah terkait. Dengan demikian, akuntabilitas penggunaan anggaran sudah berjalan dalam kerangka administratif dan vertikal kepada pemerintah pusat. Namun, transparansi kepada pemangku kepentingan lokal belum selalu berlangsung dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat sekitar kawasan. Beberapa informasi kinerja dan anggaran dapat tersedia melalui laporan kinerja atau dokumen resmi unit pengelola, tetapi dokumen tersebut umumnya disusun untuk kebutuhan pelaporan birokrasi dan tidak selalu dipublikasikan, disosialisasikan, atau dibahas secara rutin bersama masyarakat di tingkat tapak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama

transparansi tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya laporan pertanggungjawaban, tetapi juga dengan sejauh mana informasi mengenai program, penggunaan anggaran, capaian kegiatan, dan hasil evaluasi dapat diakses serta digunakan oleh pemangku kepentingan lokal. Dalam praktik pengelolaan kolaboratif, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat, Pokmaswas, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan mitra pendukung perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih terbuka, misalnya forum evaluasi tahunan, penyampaian ringkasan anggaran dan capaian program, pembahasan hasil monitoring bersama, serta tindak lanjut atas masukan masyarakat. Tanpa mekanisme tersebut, pemanfaatan data dan laporan kinerja berisiko tetap terbatas pada siklus pelaporan administratif kepada pemerintah pusat, sementara masyarakat yang terlibat langsung dalam pengawasan, monitoring, dan kegiatan tapak belum memperoleh ruang yang memadai untuk menilai, memberi masukan, dan ikut memperbaiki arah pengelolaan kawasan.

3.2.2 Pengelolaan pada yurisdiksi Kementerian Kehutanan

Dalam penelitian ini, pembahasan kawasan konservasi perairan pada yurisdiksi Kementerian Kehutanan akan berfokus di empat kawasan: TN Kepulauan Togean, TN Komodo, TN Bunaken, dan TN Karimunjawa yang kemudian akan ditinjau berdasarkan elemen analisis.

1. Taman Nasional Kepulauan Togean

Kerangka regulasi dan kebijakan yang melandasi pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) merujuk pada SK Menteri Kehutanan No. 418/Menhut-II/2004 yang berisi penunjukkan beberapa fungsi kawasan dan perairan di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kawasan TNKT. Sementara itu Balai TNKT baru terbentuk pada 2007 atas usulan Bupati Tojo Una-Una melalui Surat No.188.342/10/2006 yang berisi rekomendasi keberadaan Balai TNKT sebagai unit organisasi untuk mengelola kawasan TNKT. Dengan luas mencapai 363.376 ha, kawasan ini mendapat mandat perlindungan ekosistem pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati di Kepulauan Togean. Wilayah kelolanya mencakup ruang hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk masyarakat Sama-Bajau yang memiliki relasi sosial-kultural

Kawasan ini terdiri dari 66 pulau besar dan kecil dengan tujuh pulau besar yaitu Pulau Una-Una, Batudaka, Togean, Talatakoh, Malenge, Waleakodi, dan Waleabahi. Pulau Una-Una merupakan pulau yang masih menunjukkan kegiatan vulkanik aktif dan secara struktural menjadi bagian wilayah Pegunungan Api Utara. Terdiri dari berbagai tipe ekosistem

Dalam konteks pembagian peran dan tanggung

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Balai Nasional Kepulauan Togean pada 24 November 2025.

mencakup penyusunan visi, misi, dan target pengelolaan; penetapan strategi pengelolaan; pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kompetensi SDM pengelola; penyediaan sarana dan prasarana; penyusunan program, kegiatan, dan rencana pembiayaan; rencana kemitraan; serta skema monitoring dan evaluasi pencapaian target pengelolaan. Pada aspek-aspek tersebut, Balai TNKT masih menjadi aktor utama yang menentukan arah pengelolaan kawasan. Sementara itu, masyarakat, NGO, akademisi, dan mitra lokal lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, konsultasi, pengumpulan data, pendampingan, serta pengawasan di tingkat tapak.

Di beberapa desa, termasuk Desa Kadoda di Kecamatan Talatako, masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan kawasan, seperti pengaturan pemanfaatan, patroli, dan penyelesaian konflik secara musyawarah berbasis kesepakatan lokal. Masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan zonasi, konsultasi publik, dan evaluasi kegiatan oleh Balai TNKT. Namun, di sisi lain, terdapat persepsi bahwa pengambilan keputusan strategis masih banyak menjadi peran dan tanggung jawab dari pemerintah pusat melalui Balai TNKT, sementara ruang partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lain cenderung berada pada tingkatan implementasi kegiatan teknis-operasional.²⁰

Mekanisme **kelembagaan dan koordinasi** dilakukan melalui forum besar untuk mempertemukan berbagai pihak pengelola kawasan yang diinisiasi oleh NGO mitra dengan mengumpulkan berbagai kelompok masyarakat, pemerintah desa, dan para pemangku kepentingan lainnya.²¹ Secara kelembagaan, keberadaan forum ini menghadapi berbagai tantangan salah satunya terkait keberlanjutannya, mengingat inisiasi pertemuan dari pihak eksternal. Di tingkat desa, beberapa pertemuan yang mengumpulkan berbagai pihak umumnya dilakukan untuk merespons suatu isu dan diinisiasi warga. Belum ada pertemuan rutin yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan. Dalam forum seperti itu, perempuan dan kelompok rentan tidak selalu dilibatkan dalam partisipasi dan pengambilan

keputusan. Adapun sebagian masyarakat Desa Kadoda merasa tidak pernah dilibatkan dalam forum yang digelar oleh pengelola kawasan. Minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan menyebabkan minimnya penerimaan masyarakat dan lemahnya legitimasi lokal dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan.²²

Dalam konteks **pengembangan kapasitas SDM**, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan TNKT sebagian besar didorong melalui program pemberdayaan yang difasilitasi Balai TNKT dan NGO pendamping. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan perikanan, diversifikasi produk lokal, serta penguatan peran perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya. Kegiatan ini melibatkan kelompok perempuan di beberapa desa. Program peningkatan kapasitas juga dilaksanakan oleh NGO lokal yang bermitra dengan akademisi untuk pelatihan teknis.²³ Program ini dimulai dengan pemetaan kebutuhan masyarakat mulai dari pemantauan sumber daya, manajerial, hingga advokasi kebijakan.

Dalam aspek GESI, NGO pendamping mendorong keterlibatan perempuan dalam kelompok pengelolaan sumber daya laut di desa dampingan, termasuk di Desa Kadoda. Perempuan dilibatkan sebagai peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pemantauan sumber daya, dan pengelolaan sumber daya pesisir yang relevan dengan pengalaman mereka, seperti area mangrove.²⁴ Terdapat juga menerapkan kuota 30–50% peserta perempuan, melibatkan fasilitator perempuan, dan menggunakan contoh-contoh pelatihan yang dekat dengan pengalaman perempuan pesisir. Namun, keterlibatan ini masih lebih kuat pada level pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kapasitas komunitas. Pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan formal masih terbatas, sehingga aspirasi mereka belum selalu memiliki ruang yang kuat untuk memengaruhi arah kebijakan, rencana kerja, atau evaluasi pengelolaan kawasan. Meski begitu, program peningkatan kapasitas ini umumnya

20 Wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan TNKT inisial AB dan SM di Desa Kadoda pada 25 November 2025.

21 Wawancara dengan Kepala Balai Nasional Kepulauan Togean pada 24 November 2025.

22 Wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan TNKT inisial AB dan SM di Desa Kadoda pada 25 November 2025.

23 Wawancara dengan NGO pendamping masyarakat inisial CP di kawasan Balai Nasional Kepulauan Togean pada 23 November 2025.

24 Wawancara dengan NGO pendamping masyarakat inisial CP di kawasan Balai Nasional Kepulauan Togean pada 23 November 2025.

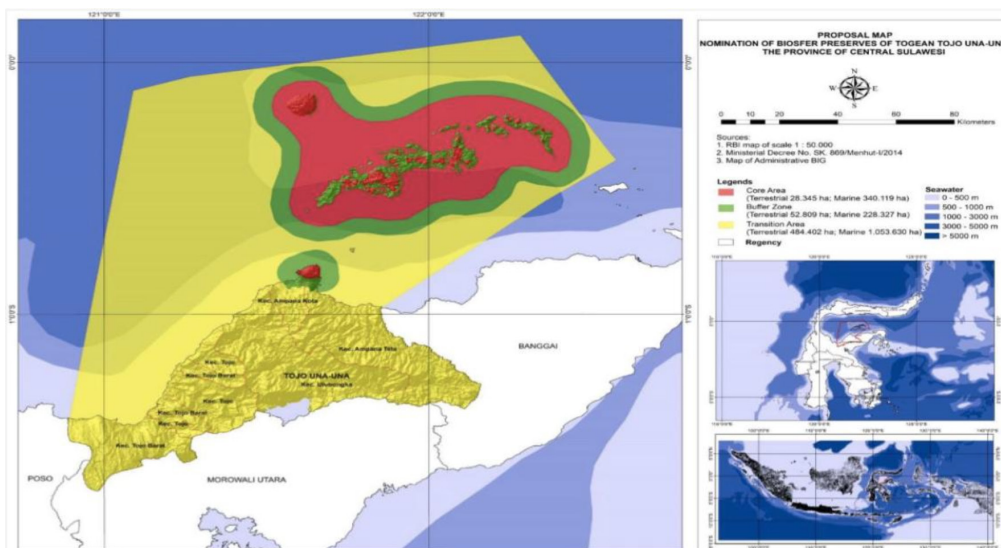
dilakukan dalam jangka pendek dan memiliki tantangan terkait keberlanjutan. Upaya untuk memastikan masyarakat penerima manfaat mampu berdaya dan melanjutkan kerja-kerja serupa seperti menjadi kader atau fasilitator di komunitasnya menjadi penting dalam rangkaian peningkatan kapasitas.²⁵

Sementara itu, **integrasi pengelolaan dalam sistem perencanaan**, menunjukkan bahwa rencana pengelolaan TNKT secara formal telah tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBN. Di tingkat daerah, baik RTRW Provinsi dan RPJMD Kabupaten telah memasukkan strategi pengelolaan kawasan konservasi dengan fokus pada penguatan peran masyarakat berbasis kearifan lokal, integrasi dengan perencanaan wilayah, serta pengembangan jejaring dengan mitra nasional dan internasional.²⁶ Balai TNKT juga memiliki Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Daerah

Penyangga TNKT 2018–2027 untuk pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan kawasan.

Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi di TNKT telah diselaraskan dengan Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023–2042. Perda ini merevisi sekaligus mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2017–2037 ke dalam RTRW. Dalam hal pengelolaan kawasan konservasi, RTRW tersebut telah mengintegrasikan koridor ekologi di darat dan laut melalui pengelolaan kolaboratif serta mendorong pengelolaan bersama masyarakat lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan adat dan budaya lokal. Namun, pada implementasinya di tingkat tapak seperti kasus yang ditemukan di Desa Kadoda, sebagian kelompok masyarakat menilai pihak pengelola kawasan konservasi dalam melakukan sosialisasi program dan kegiatan, serta regulasi pengelolaan kurang melibatkan peran serta masyarakat.²⁷

Gambar 9. Peta Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una



Sumber: RMPJMD Sulteng 2025-2029

Pada **skema pembiayaan berkelanjutan**, sebagian besar pembiayaan program dan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat

dibiayai melalui APBN. Sedangkan sumber pendanaan dari NGO mitra dan pemangku kepentingan lainnya belum berimbang. Pihak pengelola kawasan masih menghadapi

²⁵ Wawancara dengan NGO pendamping masyarakat inisial CP di kawasan Balai Nasional Kepulauan Togean pada 23 November 2025.

²⁶ Wawancara dengan Kepala Balai Nasional Kepulauan Togean pada 24 November 2025.

²⁷ Wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan TNKT inisial AB dan SM di Desa Kadoda pada 25 November 2025.

tantangan dan kesulitan untuk melakukan integrasi perencanaan dan pembiayaan alternatif dalam pengelolaan TNKT. Dalam Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga TNKT 2018–2027, ditemukan fakta bahwa sumber utama pembiayaan pengelolaan masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat dan kerja sama proyek dengan berbagai lembaga mitra. Sedangkan kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan pengelolaan di tingkat desa penyangga kawasan, penguatan kapasitas SDM pengelola, dan kebutuhan pengelolaan kawasan lainnya belum dapat didukung melalui skema pendanaan yang berkelanjutan (Balai TNKT, 2017).

Pada aspek manajemen data, monitoring, dan evaluasi, TNKT telah menerapkan penilaian efektivitas pengelolaan melalui Management Effectiveness Tracking Tool (METT) secara rutin. METT merupakan instrumen penilaian berbasis *scorecard* yang digunakan untuk membaca efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui beberapa aspek utama, yaitu konteks kawasan, perencanaan, input atau dukungan sumber daya, proses pengelolaan, output kegiatan, dan capaian pengelolaan. Penilaiannya dilakukan melalui pengisian indikator secara berkala oleh unit pengelola dengan dukungan dokumen, data lapangan, serta pembahasan bersama para pihak terkait. Dengan demikian, METT membantu mengidentifikasi aspek pengelolaan yang sudah berjalan baik dan aspek yang masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan, pengawasan, maupun pelibatan masyarakat.

Selain METT, data hasil patroli dan monitoring di TNKT juga telah didorong untuk masuk ke dalam platform SMART (*Spatial Monitoring and Reporting Tool*). SMART merupakan perangkat lunak dan alat analisis untuk membantu pengelola kawasan mengumpulkan, menstandarkan, menganalisis, dan melaporkan data konservasi, sehingga informasi dari lapangan dapat lebih mudah diteruskan kepada pengambil keputusan. SMART dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pengelolaan, termasuk konservasi keanekaragaman hayati, penegakan hukum, pengelolaan wisata, pemantauan pemanfaatan sumber daya alam, serta penilaian ancaman dan kinerja pengelolaan.

Dalam konteks TNKT, pelibatan masyarakat, NGO, akademisi, dan mitra terkait dalam monitoring dan patroli rutin menjadi modal penting untuk memperkuat pengelolaan berbasis data. Data patroli, misalnya, dapat digunakan untuk

mengidentifikasi lokasi yang sering mengalami pelanggaran, menentukan prioritas rute patroli, memperkuat penempatan petugas atau kelompok pengawas, dan menyusun kebutuhan dukungan operasional pada wilayah yang tekanannya lebih tinggi. Data monitoring ekosistem juga dapat digunakan untuk menentukan prioritas rehabilitasi, lokasi edukasi masyarakat, atau penyesuaian kegiatan pengelolaan di desa penyangga. Namun, pemanfaatan data tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya berhenti pada pelaporan teknis dan administratif, melainkan masuk ke dalam pembahasan rencana kerja, penganggaran, evaluasi bersama, dan penyusunan strategi pembiayaan. Dengan cara ini, hasil METT dan data SMART dapat menjadi dasar untuk menunjukkan kebutuhan riil pengelolaan kawasan, menyusun prioritas kegiatan, serta mengembangkan skema pembiayaan berbasis kinerja pengelolaan.

Regulasi pengelolaan TNKT telah didukung landasan regulasi yang relatif kuat dengan dukungan perencanaan formal hingga tingkat daerah yang memasukkan strategi pengelolaan kawasan konservasi dengan fokus pada penguatan peran masyarakat berbasis kearifan lokal. Meskipun demikian, diperlukan instrumen kesepakatan formal yang mengikat untuk lebih mengoptimalkan kolaborasi dan memperkuat jejaring antaraktor di lapangan. Pelibatan masyarakat lokal, NGO, termasuk kelompok perempuan telah muncul dalam beberapa inisiasi di tingkat tapak seperti monitoring dan penguatan kapasitas. Meski begitu, pada tataran implementasi, masih ditemukan adanya ketimpangan dalam partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan kawasan dimana peran dan tanggung jawab besar masih berada pada Balai TNKT.

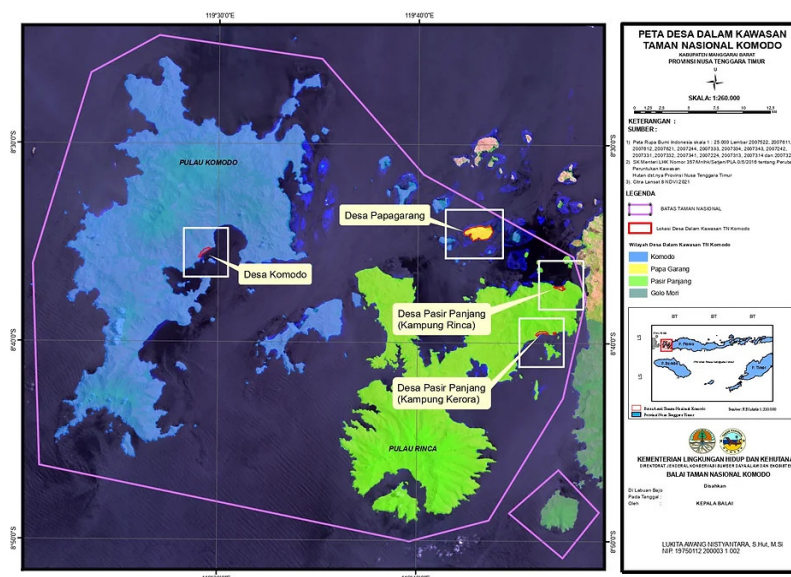
Tantangan utama dalam pengelolaan kolaboratif di TNKT yakni belum optimalnya pelaksanaan kemitraan antara pemerintah pusat (unit pengelola) dan pemerintah daerah, mekanisme kelembagaan yang belum kuat di tingkat lokal, serta masih adanya ketergantungan besar pada APBN pembiayaan pengelolaan kawasan. Meskipun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan RTRW Provinsi Sulteng telah mengakui pentingnya koridor ekologi, kearifan lokal, dan pengelolaan kolaboratif, namun dalam implementasi di lapangan, masih belum terlihat integrasi program, kegiatan, dan pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO mitra, dan masyarakat.

2. Taman Nasional Komodo

Pengelola utama Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Balai Taman Nasional Komodo yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Luas TN Komodo mencapai 173.300 ha dengan 67% di antaranya merupakan perairan laut

dan 33% adalah daratan. TN Komodo memiliki lima pulau besar yaitu Pulau Komodo, Rinca, Padar, Gili Motang, dan Nusa Kode dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Sebanyak tiga desa berada di kawasan TN Komodo yaitu Desa Komodo, Desa Papagarang, dan Desa Pasir Panjang. Mata pencaharian utama masyarakat adalah nelayan, pekebun, dan pelaku pariwisata (P3E, 2018).

Gambar 10. Peta Desa dalam Kawasan TN Komodo



Sumber: Balai TN Komodo (2023)

TN Komodo merupakan satu dari lima taman nasional paling awal yang diresmikan di Indonesia. Tujuan awalnya ditetapkan sebagai taman nasional yaitu untuk melindungi habitat komodo namun tujuan ini diperluas untuk melindungi keanekaragaman hayati, laut, dan darat. Beragam ekosistem di kawasan ini meliputi padang rumput dan savana, hutan tropis musim, vegetasi di puncak bukit, hutan bakau, dan ekosistem terumbu karang. Setidaknya 250 jenis koral pembentuk karang merupakan habitat penting bagi sekitar 1.000 jenis ikan di TN Komodo. Selain komodo, terdapat lima jenis fauna endemik seperti tikus besar rinca (*Ratus Ritjanus*), kakatua jambul kuning (*Cacatua Sulphurea*), serta 25 spesies hewan darat dan burung lain di dalam kawasan yang dilindungi. Di sisi lain, TN Komodo merupakan habitat manta dan hiu serta menjadi lintasan dari 10 jenis lumba-lumba, 8 spesies paus, dan dugong (P3E, 2018).

Secara **kerangka regulasi dan kebijakan**, pengelolaan Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai kawasan

pelestarian alam berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 172/Kpts-II/2000. Melalui SK.212/KSDAE/SET/3/KSA/0/11/2020 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo, zonasi TN Komodo dibagi menjadi tujuh berdasarkan pemanfaatannya mulai dari konservasi, fungsi ekologi, wisata, hingga pemanfaatan oleh masyarakat lokal. Dasar pengelolaan kolaboratif antara Balai TN Komodo dan Pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan kawasan diatur melalui nota kesepahaman PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan PEM.415.4.43/II/69/XI/2021 yang ditandatangani Dirjen KSDAE dengan Pemda NTT pada 2021 lalu. Kemudian, melalui Pergub NTT No. 85/2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya di TN Komodo, Pemda memiliki kewenangan dalam pengelolaan konservasi di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan perairan di sekitarnya. Model pengelolaan kolaboratif antara Balai TN Komodo dan Pemda ini memungkinkan pengelolaan terintegrasi konservasi, pariwisata, dan ekonomi.

Pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan

di TN Komodo tidak hanya oleh Balai TN Komodo, Pemda terkait seperti Dinas Pariwisata juga mengelola sarana dan prasarana penunjang di beberapa pulau kecil. Balai TN Komodo mengelola lima pulau utama konservasi komodo, sementara Pemda juga mendapat kewenangan untuk mengelola sebagian dari dua pulau utama dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Dengan Balai TN Komodo mengelola kawasan konservasi inti, Pemda dan syahbandar menarik retribusi serta PNPB kapal termasuk untuk wisata di perairan TN Komodo. Selain itu, pengunjung tetap dikenakan retribusi lain untuk masuk pulau utama komodo dan jasa *ranger*. Model kolaboratif ini bertujuan menyeimbangkan perlindungan area konservasi dengan manfaat ekonomi tetapi di sisi lain juga menyebabkan tumpang tindih kewenangan terkait kebijakan tiket dan wisata.

Keterlibatan perempuan dalam pariwisata menunjukkan bahwa akses terhadap manfaat kawasan tidak hanya terjadi melalui pekerjaan formal di dalam struktur pengelolaan taman nasional, tetapi juga melalui aktivitas ekonomi lokal yang terhubung dengan kunjungan wisata. Namun, akses tersebut sangat dipengaruhi oleh kepemilikan modal, jaringan dengan pelaku wisata, pelatihan, kemampuan memenuhi standar layanan, serta pembagian peran domestik di tingkat rumah tangga. Karena itu, perempuan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata, tetapi belum tentu memiliki posisi yang kuat untuk mempengaruhi keputusan mengenai arah pengelolaan wisata, seperti pengaturan jumlah kunjungan, lokasi aktivitas wisata, standar layanan, pembagian manfaat, pengelolaan sampah, keselamatan wisata, atau perlindungan ruang hidup masyarakat.

Dalam kerangka pengelolaan kolaboratif, aspirasi perempuan seharusnya tidak berhenti pada keterlibatan dalam kegiatan ekonomi pendukung pariwisata. Pengalaman perempuan dalam mengelola homestay, kios, layanan makanan, kebersihan lingkungan, dan relasi dengan wisatawan dapat menjadi sumber informasi penting untuk memperbaiki tata kelola pariwisata kawasan (Ahmad & Yunita, 2019). Namun, agar informasi tersebut dapat mempengaruhi rencana pengelolaan, diperlukan mekanisme yang lebih jelas untuk menyalurkan aspirasi perempuan ke dalam forum konsultasi, evaluasi wisata, penyusunan rencana kerja, dan pembahasan pembagian manfaat. Dengan demikian, isu utamanya bukan hanya seberapa besar perempuan terlibat dalam sektor pariwisata, tetapi sejauh

mana pengalaman dan aspirasi mereka masuk ke dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan kawasan.

Secara formal, peran dan tanggung jawab masyarakat diatur dalam pengelolaan TN Komodo melalui penetapan zona tradisional pelagis, zona tradisional masyarakat, dan zona pemanfaatan khususnya untuk kegiatan pariwisata. Pada awalnya masyarakat di sekitar kawasan konservasi kurang tertarik untuk berperan dalam kegiatan pengelolaan kolaboratif utamanya terkait keterlibatannya dalam pengaturan zonasi pemanfaatan kawasan (Djohani, & Subijanto, 2013). Namun, seiring dengan meningkatnya intensitas program sosialisasi baik yang dilakukan oleh pihak TN Komodo, Pemda, dan syahbandar pelabuhan, sebagian besar kelompok masyarakat, terutama pelaku wisata dan nelayan, dapat memahami dan mendukung adanya kemitraan dalam pemanfaatan kawasan konservasi untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat.

Pada aspek **kelembagaan dan koordinasi**, ditemukan hambatan terkait pola koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan, sosialisasi dan pelibatan masyarakat lokal di wilayah pulau-pulau kecil yang berada di dalam kawasan. Tantangan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi dari masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan kawasan konservasi TN Komodo. Secara kelembagaan, di kawasan TN Komodo terdapat komunitas yang menaungi kegiatan para pelaku pariwisata masyarakat lokal yang berperan dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan persewaan kapal dan persewaan mobil bagi para wisatawan. Komunitas ini mewadahi masyarakat lokal yang kemudian menginformasikan dan mengumpulkan anggotanya secara berkala terkait informasi pengelolaan di sekitar kawasan seperti kegiatan patroli, pembersihan rutin, dan keamanan berlayar. Pada forum-forum di berbagai komunitas itu, umumnya keputusan telah ditetapkan dari hasil kesepakatan forum lain yang terdiri dari pengelola inti kawasan seperti Balai, Pemda, Syahbandar, dan aparat keamanan.

Pengembangan kapasitas SDM, untuk mendukung pengelolaan kolaboratif, pihak TN Komodo melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok perempuan khususnya pelatihan terkait pengelolaan akomodasi penginapan dan wisata kuliner, kemudian pelatihan *ranger* atau pemandu yang bertugas melindungi kawasan konservasi Pulau Komodo sekaligus menjamin

keselamatan pengunjung atau wisatawan. Pelatihan untuk para *ranger* sangat penting bagi pihak pengelola (TN Komodo) karena mereka ditugaskan pula untuk memantau wilayah konservasi perairan seperti menjaga terumbu karang hingga melindungi berbagai satwa dilindungi dari perburuan satwa liar. Para pemandu juga mendapat pelatihan secara rutin melalui program Komodo Survival yang bermitra dengan NGO.²⁸ Sementara itu asosiasi yang mewadahi pelaku pariwisata masyarakat lokal juga bekerja sama dengan Pemda dan NGO untuk peningkatan kapasitas para pengemudi rental mobil wisata dan nahkoda kapal untuk mendapatkan surat keterangan kecakapan (SKK).²⁹

Integrasi rencana pengelolaan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, Pihak TN Komodo telah memiliki rencana pengelolaan kawasan konservasi dengan sumber pembiayaan dari APBN. Rencana pengelolaan kawasan konservasi di TN Komodo telah diintegrasikan ke dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2043. RTRW ini telah memuat RZWP3K dan mendorong pengelolaan kolaboratif yang dikoordinasikan oleh Balai TN Komodo, dengan melibatkan Pemda melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan, masyarakat, serta NGO mitra. Dokumen rencana pengelolaan kawasan mengatur beberapa aspek pengelolaan kolaboratif, meliputi: aspek biosifik seperti zona ekologi di darat dan laut; aspek sosial yaitu pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan pengakuan budaya.

Integrasi rencana pengelolaan TN Komodo dengan rencana pembangunan desa (RPJMDes) belum dilakukan. Pemerintah desa-desa yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi belum melakukan sinkronisasi program, kegiatan, dan pembiayaan yang dibutuhkan oleh pengelola kawasan. Program dan kegiatan kolaboratif terkait pengelolaan sumber daya laut dan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi tidak berjalan sesuai harapan. Contohnya, beberapa Pokdarwis masih mengalami kendala dalam penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan pendanaan yang selaras dengan rencana pengelolaan dari Balai TN Komodo.

Pada aspek **pembiayaan berkelanjutan**, belum banyak berkembang inisiasi pendanaan alternatif dalam pengelolaan kawasan TN Komodo, hal ini tidak terlepas dari regulasi formal yang belum mengakomodasi peluang pemanfaatan *co-financing* serta mekanisme kelembagaannya. Di sisi lain, sumber pendanaan Pemda berasal dari APBD dan PNPB untuk area laut di bawah 12 mil. Sumber pemasukan juga didapat dari sanksi ganti rugi materi akibat kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut. Mekanisme pengelolaan kolaborasi di TN Komodo ini membuka peluang diversifikasi pendanaan, namun diperlukan akuntabilitas dan transparansi bagi hasil antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten dalam rangka mendukung pembangunan daerah misalnya melalui perbaikan fasilitas dan pengawasan di area konservasi.³⁰

Mekanisme **manajemen data, monitoring, dan evaluasi** di TN Komodo telah mengintegrasikan data ke platform Kemenhut seperti METT, PAME, dan SMART. Data yang digunakan mencakup data patroli dan pengawasan kawasan, temuan pelanggaran, kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati, aktivitas wisata, jumlah dan sebaran pengunjung, serta capaian program pengelolaan. Monitoring dilakukan oleh Balai TN secara berkala dengan melibatkan NGO, akademisi, dan Pokdarwis di beberapa desa. Hasil monitoring ini digunakan untuk perbaikan pengelolaan kawasan, seperti pembatasan jumlah pengunjung di area konservasi (Balai TN Komodo, 2020). Hasil evaluasi dan data monitoring ini disampaikan kepada masyarakat lokal melalui berbagai cara seperti melalui *billboard*, website, hingga sosialisasi langsung. Namun belum terdapat mekanisme umpan balik untuk memanfaatkan data hasil evaluasi bagi keperluan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di masa mendatang.

Pengelolaan TN Komodo memiliki regulasi yang memadai guna mendukung pemetaan penetapan zonasi pengelolaan secara jelas. Regulasi tersebut mengatur pula pembagian kewenangan antara Balai TN Komodo dengan Pemerintah Provinsi NTT. Secara normatif, pengelolaan kolaboratif telah dipraktikkan melalui pelibatan pemda, pihak syahbandar, NGO mitra, akademisi, asosiasi wisata, dan masyarakat lokal dalam pengawasan, sosialisasi, peningkatan

²⁸ Observasi bersama salah satu *ranger* di TN Komodo pada 11 Desember 2025.

²⁹ Wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Komodo inisial R pada 11 Desember 2025.

³⁰ Wawancara dengan Kepala KCD Manggarai Barat pada 10 November 2025.

kapasitas, pengelolaan kegiatan pariwisata, dan konservasi. Namun regulasi pengelolaan tersebut belum mengatur secara spesifik tentang strategi partisipasi masyarakat lokal, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan strategis pengelolaan kawasan.

Tantangan praktik pengelolaan kolaboratif lainnya yang ditemukan di TN Komodo yaitu terkait sinkronisasi regulasi pengelolaan kawasan dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa di sekitar kawasan konservasi belum dapat mendukung pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan pendanaan untuk pengelolaan kawasan melalui RPJMDes dan pengalokasian Dana Desa. Regulasi di tingkat desa dan kabupaten yang dapat mendukung pendanaan bersama untuk pengelolaan kawasan yang berasal dari pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya belum tersedia.

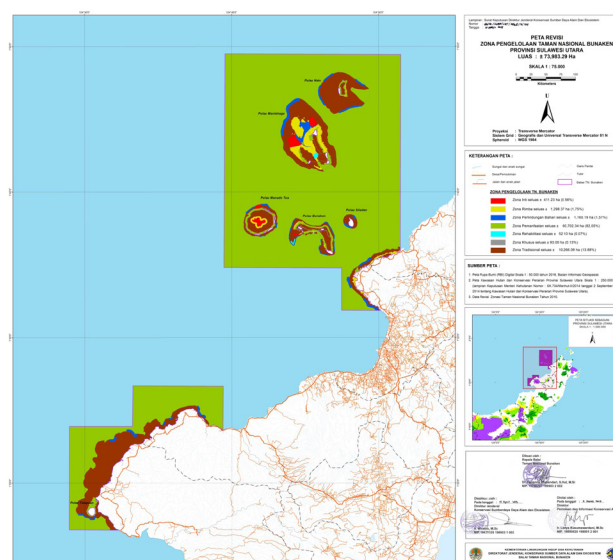
Skema pendanaan bersama atau *co-financing* telah tersedia, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif karena belum adanya dukungan regulasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutannya bagi masyarakat. Selain itu sistem monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan kawasan telah tersedia namun belum diikuti dengan penyediaan mekanisme umpan balik bagi masyarakat untuk memanfaatkan data hasil evaluasi kinerja bagi perbaikan pengelolaan kawasan di masa mendatang.

3. Taman Nasional Bunaken

Secara administratif TN Bunaken terletak di empat kabupaten/kota yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kawasan ini luasnya mencapai 89.065 ha dengan lima pulau utama yaitu Pulau Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage, dan Naen, serta sebagian area pesisir di daratan Sulut (Kemenhut, 2012). TN Bunaken dikelola oleh Balai Taman Nasional Bunaken di bawah Dirjen KSDAE Kemenhut.

TN Bunaken memiliki nilai konservasi tinggi yang didukung oleh keanekaragaman hayati laut dan pesisir seperti ekosistem terumbu karang, mangrove, dan biota laut lain. Terdapat dua kategori terumbu karang yang hidup di kawasan TN Bunaken yaitu tipe terumbu karang tepi dan terumbu penghalang dengan total sekitar 390 spesies karang keras. Kawasan ini dihidupi ikan karang indikator seperti *Chaetodontidae* yang terdiri atas 33 jenis, ikan-ikan target dari jenis *Serranidae*, tuna, marlin, hingga berbagai jenis ikan pelagis lain. TN Bunaken juga habitat bagi ikan purba, salah satu jenis ikan tertua di dunia dari jenis *Coelacanth* yaitu ikan raja laut (*Latimeria Menadoensis*). Selain itu, juga terdapat tujuh jenis kima, gastropoda, penyu hijau dan sisik, serta mamalia seperti dugong, paus, dan lumba-lumba.

Gambar 11. Peta Zonasi Taman Nasional Bunaken



Sumber: Balai TN Bunaken (2019)

Karakteristik **pembagian peran dan tanggung jawab** pengelolaan kawasan menempatkan pihak pengelola TN Bunaken memiliki peran dan tanggung jawab utama, mulai dari kegiatan perencanaan, pendanaan, pelaksanaan atau operasional, hingga pengawasan. Sedangkan peran masyarakat lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan patroli atau pengawasan, pengelolaan mangrove, konsultasi zona, dan kegiatan restorasi ekosistem. Balai TN Bunaken juga sedang menjajaki penguatan kelembagaan dengan NGO serta kerja sama dengan perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, kegiatan penelitian dan monitoring biota serta ekosistem laut juga dikerjasamakan dengan perguruan tinggi (TN Bunaken, 2025). Balai TN Bunaken memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pesisir seperti di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Kegiatan konservasi yang dilakukan meliputi pemantauan kawasan, transplantasi karang, dan konservasi penyu dengan dukungan program dan pendanaan dari beberapa NGO mitra (Pratiknjo *et.al.*, 2023).

Pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi melalui pelibatan masyarakat membutuhkan proses panjang dengan tingkat dukungan atau penerimaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada penetapan zonasi kawasan konservasi, muncul resistensi dari beberapa kelompok masyarakat, seperti para nelayan tradisional di beberapa desa sejak 2001 hingga 2021. Masyarakat menilai adanya kawasan konservasi akan membatasi akses untuk melakukan penangkapan ikan sehingga dapat berdampak terhadap penurunan hasil tangkapan dan penghasilan mereka. Pihak Pengelola kawasan yakni Balai TN Bunaken kemudian mengadopsi pendekatan yang lebih komunikatif dan persuasif sehingga kelompok masyarakat nelayan tersebut mulai terbuka pemikirannya, serta mulai melibatkan masyarakat di sekitar kawasan dalam program pengelolaan kawasan, seperti misalnya melalui program bantuan perahu nelayan dan penanaman mangrove menggunakan benih lokal (Pratiknjo *et.al.*, 2023).

Sementara itu, masyarakat menerima dengan baik

pelibatan mereka dalam pengelolaan mangrove di wilayah pesisir selatan TN Bunaken dan menganggap apa yang dilakukan oleh Balai TN telah sesuai dengan budaya masyarakat setempat dan dapat meminimalkan resiko konflik pemanfaatan kawasan konservasi (Sangari, 2023). Namun begitu, ada sebagian kelompok masyarakat yang merasa tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis dan hanya mendapatkan sosialisasi, misalnya terkait penetapan tiket masuk kawasan yang sudah ditentukan melalui Pemerintah Pusat.³¹

Sementara itu, pada aspek **kelembagaan dan koordinasi** belum terdapat forum koordinasi yang diadakan secara reguler antara Balai TN dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lain di TN Bunaken. Komunikasi antara pihak Balai dengan masyarakat biasanya dilakukan saat pertemuan pendampingan kepada kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah TN Bunaken. Kolaborasi dengan instansi pendidikan dan penelitian umumnya dilakukan dalam jangka panjang karena membutuhkan pengambilan data dan monitoring secara berkelanjutan baik mengenai kondisi ekosistem maupun biota laut seperti terumbu karang dan mangrove.³² Bentuk koordinasi terkait kegiatan pengawasan bersama masyarakat yang rutin dilakukan berupa pembersihan taman laut bersama dengan komunitas penyelam dan instansi Pemda³³. Beberapa isu krusial yang muncul kerap mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan anggota DPR dan DPRD seperti masalah sengketa klaim hak atas tanah warga dengan status kawasan hutan konservasi.³⁴

Di sisi lain, setidaknya terdapat pendelegasian kerja kepada tim atau staf Balai yang bertugas melakukan kegiatan pemantauan dan pendampingan secara rutin kepada masyarakat.³⁵ Namun, sebagian masyarakat menilai pendelegasian kerja ini kurang efektif. Beberapa kritik yang muncul di antaranya yaitu staf Balai yang tidak selalu berada di pos penjagaan kawasan untuk penarikan tiket masuk maupun pengawasan. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan penarikan tiket, beberapa wisatawan dapat

³¹ Wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Bunaken inisial N dan W pada 28 November 2025.

³² Wawancara dengan Koordinator Polhut TN Bunaken pada 29 November 2025.

³³ Wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Bunaken inisial W pada 28 November 2025.

³⁴ Wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Bunaken inisial N dan W pada 28 November 2025.

³⁵ Wawancara dengan Koordinator Polhut TN Bunaken pada 29 November 2025.

memasuki kawasan konservasi untuk melakukan *snorkeling* tanpa membayar tiket masuk kawasan.³⁶

Pada aspek **peningkatan kapasitas SDM**, program pengembangan kapasitas SDM untuk keperluan pengelolaan kawasan konservasi TN Bunaken diinisiasi oleh berbagai pihak, baik dari pusat (Kementerian Kehutanan) NGO lokal dan asosiasi pelaku usaha wisata. Peningkatan kapasitas SDM dari unsur masyarakat dilakukan melalui pemberian pelatihan pengawasan untuk kepentingan mendukung tugas-tugas pemantauan kawasan konservasi untuk mendampingi polisi hutan.³⁷ Program pelatihan lainnya terkait pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku wisata perhotelan, perkapalan, dan pelatihan UMKM untuk perempuan. Selain itu, pendidikan konservasi dilakukan dengan memasukkan kurikulum mengenai konservasi dan pengelolaan ekosistem yang merupakan kerja sama NGO lokal dengan institusi pendidikan di TN Bunaken.³⁸

Kerangka **regulasi dan kebijakan** yang melandasi pengelolaan TN Bunaken yaitu melalui SK Menteri Kehutanan No. 730/Kpts.-11/1991. Adapun, zonasi TN Bunaken diatur dalam Keputusan Dirjen KSDAE No. SK.126/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 yang mengatur peruntukan konservasi, ekosistem, pariwisata, pemanfaatan oleh masyarakat lokal, hingga pemukiman penduduk dan sarana prasarana. Rencana pengelolaan dan zonasi di TN Bunaken diatur dalam RTRW Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025–2044 yang juga mengintegrasikan RZWP3K Sulut tahun 2017–2037. Sementara itu, Pemda mengatur pengelolaan zonasi luar, infrastruktur pendukung, dan retribusi. Partisipasi masyarakat lokal diatur dalam rencana pengelolaan wilayah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi TN Bunaken.

Integrasi rencana pengelolaan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran. TN Bunaken telah memiliki dokumen rencana pengelolaan yang didukung dengan sumber pendanaan melalui APBN. Di tingkat daerah, pengelolaan TN Bunaken secara normatif tercantum dalam

dokumen RZWP3K Provinsi Sulut Tahun 2017–2037 dan RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2025–2029. Beberapa aspek yang belum diatur dalam regulasi daerah ini meliputi bentuk pelibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan strategis terkait pengelolaan kawasan, penentuan target capaian dan tujuan konservasi, pembagian kewenangan antara Pemda dan pemerintah pusat, strategi pengelolaan kolaboratif, strategi pendanaan, hingga penerapan prinsip GESI.

Pada aspek **pembiayaan berkelanjutan**, pengelolaan TN Bunaken masih bertumpu pada sumber pendanaan dari APBN dan PNBP. Inisiasi untuk mengembangkan skema *co-financing* dari sumber-sumber pendanaan alternatif selain APBN/APBD terlihat masih minim. Sedangkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi banyak bersumber dari pendanaan NGO mitra di daerah dalam bentuk program dan bantuan *in-kind*.³⁹ Belum tersedianya regulasi teknis spesifik mengenai pendanaan alternatif memengaruhi fleksibilitas pengelola dalam mengembangkan skema pembiayaan mandiri di luar APBN.

Sementara itu, **manajemen data, monitoring, dan evaluasi** pengelolaan kawasan TN Bunaken dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi ekosistem laut dan pesisir. Pengambilan dan pengolahan data dilakukan oleh Balai TN Bunaken bekerja sama dengan institusi pendidikan dan penelitian melalui adanya nota kesepahaman dengan beberapa universitas. Umumnya kerja sama penelitian dan pemantauan ekosistem pesisir dilakukan dalam jangka waktu tahunan hingga 5 tahun.⁴⁰ Data hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai pertimbangan Balai dalam pemulihan ekosistem dan rencana kolaborasi multipihak. Meskipun begitu pelibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring bersama serta analisa data masih cenderung minim. Di sisi lain, keberadaan forum atau mekanisme khusus untuk membahas hasil evaluasi juga terbatas, beberapa forum diinisiasi oleh NGO lokal untuk menyampaikan data monitoring tangkapan kepada nelayan di kawasan.

Secara umum, pengelolaan TN Bunaken didukung

³⁶ Observasi dan wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Bunaken inisial N pada 28 November 2025.

³⁷ Wawancara dengan Koordinator Polhut TN Bunaken pada 29 November 2025.

³⁸ Wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Bunaken inisial N pada 28 November 2025.

³⁹ Wawancara dengan Koordinator Polhut TN Bunaken pada 29 November 2025.

⁴⁰ Wawancara dengan Koordinator Polhut TN Bunaken pada 29 November 2025.

dengan berbagai bentuk regulasi yang kuat. Jaringan kolaborasi cukup berkembang dengan melibatkan pemda, masyarakat lokal, NGO, dan institusi pendidikan. Pelibatan masyarakat secara intensif terlihat dalam kegiatan patroli pengawasan, pengelolaan mangrove, transplantasi karang, konservasi penyu, pembersihan kawasan, serta pemberdayaan dan pelatihan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dibidang pariwisata bahari. Secara normatif, rencana pengelolaan kawasan konservasi telah diintegrasikan ke dalam dokumen RTRW dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

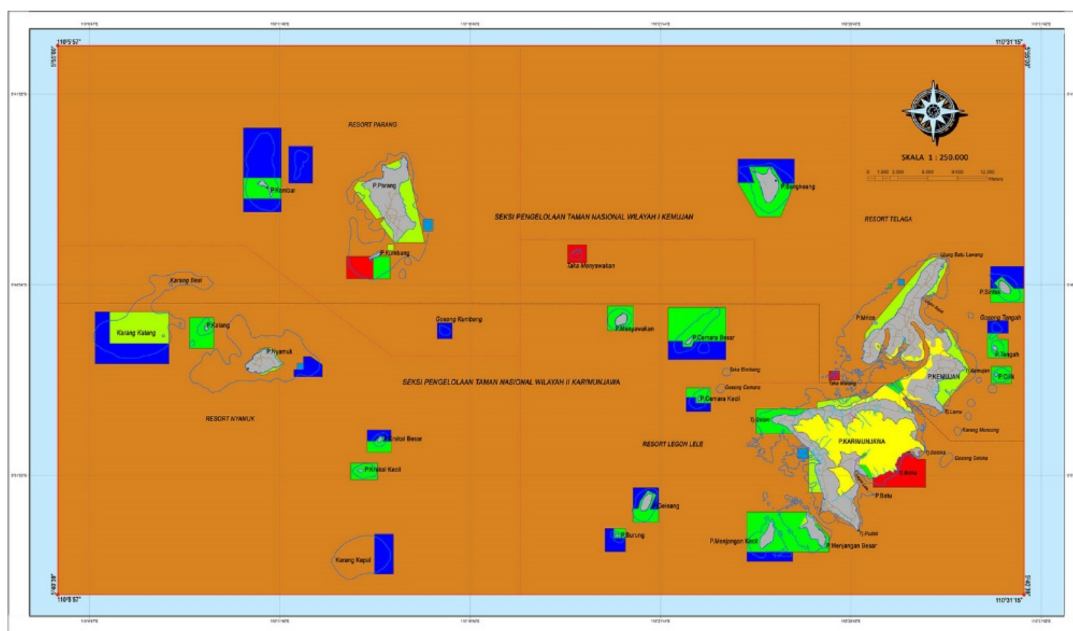
Tantangan praktik pengelolaan kolaboratif di TN Bunaken antara lain ketiadaan forum koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan yang secara reguler mengadakan pertemuan dan konsultasi terkait kinerja pengelolaan kawasan, belum optimalnya pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perumusan kebijakan strategis pengelolaan kawasan, serta kesulitan dalam mengakses berbagai skema pendanaan alternatif. Walaupun kerja sama dengan perguruan tinggi, asosiasi pelaku wisata, dan lembaga lain cukup aktif dalam kegiatan pemantauan kawasan dan

peningkatan kapasitas, namun hasil kolaborasi tersebut belum banyak dimanfaatkan untuk menyusun mekanisme umpan balik dan mengevaluasi kinerja pengelolaan kawasan konservasi.

4. Taman Nasional Karimunjawa

Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) terletak di Kab. Jepara, Jawa Tengah dan dapat ditempuh selama dua jam dengan kapal cepat dari pesisir Jepara. Dengan luas 111.625 ha, kawasan TN Karimunjawa berada di 22 pulau dengan lima pulau utama yang berpenghuni. Kawasan konservasi di TN Karimunjawa meliputi hutan hujan tropis dataran rendah, ekosistem mangrove, ekosistem pantai, padang lamun, dan terumbu karang. Kawasan ini juga menjadi area konservasi penyu yang meliputi penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lelang. Selain itu, tutupan terumbu karang di kawasan TNKJ juga pada kategori baik dengan rerata 53,80%, berdasarkan hasil monitoring terumbu karang yang dilakukan pada 2019 (Balai TNKJ, 2021).

Gambar 12. Zonasi Taman Nasional Karimunjawa



Sumber: SK Dirjen PHKA No. 28/IV-SET/2012

Karakteristik **pembagian peran dan tanggung jawab** pengelolaan menempatkan peran dan tanggung jawab besar kepada Balai TN Karimunjawa. Beberapa bentuk pengelolaan kolaboratif telah dilakukan, antara lain melalui kegiatan monitoring terumbu karang bersama

dengan NGO mitra, pengelolaan jasa wisata bahari dengan beberapa perusahaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi desa, serta pelatihan sertifikasi selam bagi kelompok masyarakat. Balai TNKJ juga telah menandatangani kesepakatan konservasi dengan Pemerintah

Desa Karimunjawa, Desa Parang, Desa Kemujan, dan Desa Nyamuk pada tahun 2021. Kerja sama dengan beberapa kelompok masyarakat di desa sekitar juga diadakan dalam jangka waktu lima tahun dengan perjanjian kerja sama khusus untuk perlindungan kawasan, penguatan kelembagaan, budidaya kerapu, usaha rumput laut, dan produk unggulan kelompok. Sementara itu kerja sama dengan NGO di bidang konservasi satwa juga diikat melalui perjanjian kerja sama dalam waktu lima tahun yang berfokus pada konservasi lumba-lumba dan penanganan konflik manusia dengan monyet ekor panjang. Kesepakatan formal ini merupakan salah satu upaya mengikat pengelolaan bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lain (Purwanti *et al.*, 2008; Balai TNKJ, 2021; Balai TNKJ, 2023a).

Kerangka regulasi dan kebijakan yang menjadi landasan pengelolaan kawasan ditetapkan sebagai taman nasional yaitu melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 161/Menhut-II/1988, yang selanjutnya dikukuhkan sebagai taman nasional laut yang mencakup ekosistem darat dan perairan. Kawasan TNKJ telah diselaraskan pula dengan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW tahun 2024–2044 yang sekaligus telah mengintegrasikan RZWP3K. Wilayah TN Karimunjawa diatur sebagai kawasan khusus dalam RTRW dan pengelolaannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No. SK.48/KSDAE/RKK/KSA.0/2/2024. Keputusan ini mengatur delapan zona pengelolaan yang meliputi zona inti, rimba, bahari, rehabilitasi, khusus, hingga zona tradisional. Pengaturan zonasi ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan dan analisis data serta konsultasi publik di empat desa, kabupaten dan provinsi (Balai TNKJ, 2023). Meski begitu, hasil evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan, khususnya pada aspek pelaksanaan zonasi dan keterpaduan kelembagaan. Secara umum kinerja pengelolaan TNKJ dinilai efektif berdasarkan berbagai instrumen evaluasi namun implementasi sistem zonasi masih menjadi permasalahan prioritas akibat pelanggaran fungsi ruang dan lemahnya pengawasan (Magfiroh *et al.*, 2020).

Namun, regulasi pengelolaan kawasan konservasi belum mengatur secara detail terkait bentuk dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi di TNKJ. Sedangkan, aspek sosial seperti pemberdayaan nelayan dan aspek biofisik seperti perlindungan ekosistem, telah diatur secara eksplisit dalam regulasi. Secara formal, tata cara pengelolaan dan pengawasan di kawasan TNKJ ditetapkan

oleh pihak unit pengelola kawasan atau Balai, kemudian Pemerintah Provinsi melalui dinas terkait untuk melakukan pengaturan terkait pengelolaan area penyangga konservasi dan penyediaan fasilitas pendukung seperti pelabuhan dan jembatan. Bentuk pengelolaan kolaboratif seperti ini mampu meminimalkan potensi terjadinya sengketa pemanfaatan kawasan antara pihak Balai dengan Pemda.

Sementara itu, aspek **kelembagaan dan koordinasi** pengelolaan TNKJ dijalankan melalui forum-forum yang tersebar berdasarkan fungsinya. Seperti pertemuan berkala yang dilakukan oleh Balai dengan mitra NGO untuk membahas laporan monitoring kawasan, forum pariwisata berkelanjutan, forum desa di kawasan, dan pertemuan rutin dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta penyampaian hasil monitoring. Kegiatan patroli dilaksanakan oleh Balai bekerja sama dengan masyarakat mitra polhut dan aparat kepolisian. Beberapa forum multipihak memiliki rencana kerja sama baik yang diformalkan melalui perjanjian kerja sama dengan Balai maupun yang terjadi secara informal. Misalnya dalam hal konservasi terumbu karang, Balai bekerja sama dengan NGO mitra untuk memonitoring kondisi ekosistem dengan masyarakat lokal (Balai TN Karimunjawa, 2023b; Balai TN Karimunjawa, 2025).

Pengembangan kapasitas SDM di Balai TNKJ dilakukan melalui penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi bersama pihak swasta dan institusi pendidikan. Kegiatan pemberdayaan ini meliputi pengembangan desa konservasi, pemberian akses dan fasilitasi kemitraan, hingga pendampingan kelompok. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan kapasitas masyarakat dan mendorong produk unggulan lokal, Balai TN Karimunjawa juga membentuk kader konservasi di empat desa yang bertujuan untuk edukasi pendidikan lingkungan dan mendukung perlindungan habitat serta keanekaragaman hayati (Balai TN Karimunjawa, 2025).

Dalam hal **integrasi rencana pengelolaan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran**, rencana pengelolaan kawasan TNKJ dalam bentuk dokumen Rencana Strategis TN Karimunjawa 2025–2029. Renstra tersebut telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni RTRW, RPJMD, dan RKPD dengan fokus untuk pengembangani sektor pariwisata dan ekonomi. Bentuk integrasi regulasi lainnya berupa penerapan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) milik Pemda untuk melakukan fungsi pengawasan

di area zona penyangga (*buffer zone*) TNKJ. Dalam hal ini, Pemda mengakomodir fungsi pengawasan serta sarana prasarana pendukung. Adapun pengelolaan kolaborasi dengan masyarakat, telah ditandatangani secara formal melalui penandatanganan kesepakatan konservasi dengan empat desa yang berada di area pengelolaan TN Karimunjawa (Balai TN Karimunjawa, 2020). Meskipun terintegrasi dalam berbagai dokumen rencana pengelolaan, namun belum diatur secara memadai terkait mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif di kawasan konservasi..

Sementara itu pada aspek **skema pembiayaan berkelanjutan**, sumber pendanaan di TNKJ masih berasal dari APBN dan PNPB. Penarikan PNPB ini merupakan bagian dari kerja sama antara Balai TNKJ dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara yang diikat dalam rencana kerja sama berjangka waktu lima tahun dari 2021–2026 (Balai TN Karimunjawa, 2023a). Rencana Strategis TN Karimunjawa 2025–2029 telah secara rinci menyebutkan kebutuhan pendanaan pengelolaan TN Karimunjawa, namun belum menyebutkan peluang pendanaan *co-financing*. Beberapa jenis kerja sama eksternal dengan swasta seperti melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) telah mendorong upaya konservasi terumbu karang, spesies, dan ekosistem, tetapi kerjasama seperti ini sangat bergantung pada proyek dan tidak berkelanjutan.

Mekanisme **manajemen data, monitoring, dan evaluasi** kawasan dilakukan oleh Balai TNKJ dengan bekerja sama NGO, masyarakat setempat, akademisi, dan tim patroli seperti masyarakat mitra polhut. Bentuk manajemen data meliputi pemantauan berkala terhadap kondisi ekosistem seperti tutupan lamun, terumbu karang, dan pantuan beragam jenis flora dan fauna khususnya yang dilindungi (Balai TN Karimunjawa, 2023a). Sementara itu, hasil monitoring data telah didukung sistem dokumentasi publik dan statistik

tahunan yang digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan pengawasan kawasan. Beberapa hasil data monitoring kawasan yang berhubungan dengan spesies, ekosistem, daya tampung wisata, dan pengawasan pulau-pulau kecil disosialisasikan melalui forum dua arah kepada masyarakat. Namun, belum seluruh data monitoring diikuti oleh mekanisme umpan balik yang sistematis kepada masyarakat, sehingga partisipasi warga dalam analisis dan tindak lanjut hasil monitoring belum sepenuhnya merata.

Secara umum, pengelolaan TNKJ memiliki kerangka regulasi yang cukup kuat, zonasi yang jelas, serta integrasi formal ke dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah. Pengelolaan kolaboratif dibangun oleh Balai TNKJ dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, NGO, perguruan tinggi, swasta, dan kelompok masyarakat melalui kegiatan patroli bersama, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, serta pembentukan kader konservasi. Kolaborasi ini diatur secara formal melalui perjanjian kerja sama yang mengikat dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, alur koordinasi dan alokasi informasi pengelolaan kawasan terus ditingkatkan agar keterlibatan daerah dan masyarakat lokal semakin proporsional.

5. Analisis Komparatif Lintas Wilayah pada Yurisdiksi Kemenhut

Analisis komparatif lintas wilayah pada yurisdiksi Kemenhut disusun untuk melihat pola umum dan perbedaan utama dari praktik pengelolaan kolaboratif di TN Kepulauan Togean, TN Komodo, TN Bunaken, dan TN Karimunjawa. Perbandingan dilakukan berdasarkan tujuh elemen analisis untuk menunjukkan pola yang berulang, perbedaan konteks antarwilayah, serta praktik *co-management* yang muncul. Ringkasan temuan komparatif tersebut dapat dilihat melalui Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Analisis Komparatif pada Yurisdiksi Kementerian Kehutanan

Elemen Analisis	Temuan Komparatif
Pembagian peran dan tanggung jawab	Pada yurisdiksi Kementerian Kehutanan, pembagian peran besar diletakkan pada Balai Taman Nasional sebagai pengelola utama, sementara masyarakat dan aktor nonpemerintah berperan dalam pelaksanaan kegiatan. Di ketiga wilayah, peran masyarakat lebih banyak muncul dalam kegiatan wisata, pengawasan, dan pengelolaan dampak kawasan. Namun, pembagian peran strategis atas zonasi kawasan dan keputusan pengelolaan tetap berada pada Balai Taman Nasional.

Kerangka regulasi dan kebijakan	Secara umum, kerangka regulasi yang ada telah memberikan dasar pengelolaan kawasan, tetapi belum sepenuhnya mendukung penerapan <i>co-management</i> melalui adanya pengaturan secara spesifik pembagian peran dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Aspek biofisik dan sosial-ekonomi umumnya telah diatur lebih eksplisit dalam regulasi pengelolaan, sementara pemberian ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas belum diatur dalam regulasi.
Koordinasi dan pengambilan keputusan	Koordinasi multipihak telah muncul di seluruh kawasan melalui kerja sama formal maupun informal, tetapi memiliki karakter koordinasi berbeda. Di TN Komodo, TN Bunaken, dan TN Karimunjawa, koordinasi banyak dipengaruhi oleh kegiatan pariwisata, sehingga interaksi antarpihak lebih sering membahas pengaturan pemanfaatan kawasan, pengelolaan dampak wisata, kepatuhan pelaku usaha, dan pembagian peran dalam menjaga daya dukung kawasan. Sementara itu, di TN Kepulauan Togean, koordinasi lebih banyak berkaitan dengan relasi antara Balai, pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam konteks ruang hidup masyarakat pesisir dan pulau kecil, termasuk pemanfaatan sumber daya.
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia	Pengembangan kapasitas di wilayah yurisdiksi Kemenhut telah dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama dengan mitra. Namun, analisis kapasitas perlu mencakup dua aspek: kapasitas masyarakat/mitra lokal dan kapasitas SDM pengelola Balai. Untuk SDM pengelola, kebutuhan penguatan mencakup pelatihan teknis dan uji kompetensi terkait pengamanan kawasan, patroli, penggunaan SMART, monitoring keanekaragaman hayati, pelaporan METT/PAME, pengelolaan wisata alam, penyelesaian konflik, fasilitasi masyarakat, serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan penganggaran. Pelaksanaannya masih bergantung pada program Balai, anggaran pemerintah, dan dukungan eksternal, sehingga belum selalu menjadi sistem peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Prinsip GESI juga belum diterapkan secara menyeluruh; di TNKT, NGO lokal sudah mulai mendorong keterlibatan perempuan dan kelompok rentan, tetapi pendekatan ini belum merata di berbagai wilayah yurisdiksi Kemenhut.
Integrasi pengelolaan dalam sistem perencanaan dan penganggaran	Integrasi rencana pengelolaan kawasan konservasi dengan rencana pembangunan daerah telah dilakukan (RTRW, RPJMD, RKPD) namun belum mendapatkan dukungan anggaran memadai dari APBD.
Skema pembiayaan berkelanjutan dan pembagian manfaat	Pembiayaan pengelolaan masih bertumpu pada anggaran negara dan dukungan mitra, sementara mekanisme pembagian manfaat belum terstruktur sebagai bagian dari <i>co-management</i> . TN Komodo, TN Bunaken, dan TN Karimunjawa memiliki potensi manfaat ekonomi dari pariwisata, tetapi distribusi manfaat kepada masyarakat belum selalu terhubung dengan mekanisme pengelolaan kolaboratif. Di TN Togean, tantangan pembiayaan lebih terkait dengan kebutuhan operasional kawasan yang tersebar dan akses wilayah yang terpencil.
Manajemen data, monitoring, dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi telah menjadi bagian dari pengelolaan taman nasional, tetapi pelibatan masyarakat masih lebih banyak berada pada tahap pengumpulan data, pelaksanaan kegiatan, atau pemberian informasi. Belum ditemukan mekanisme yang kuat untuk memastikan hasil monitoring dikembalikan kepada masyarakat dan digunakan bersama dalam perencanaan atau evaluasi.

Sumber: Olahan penulis, 2026

Dalam yurisdiksi Kementerian Kehutanan, diperlukan penguatan pelibatan aktor dari pembagian fungsi yang lebih jelas antara Balai, pemerintah daerah, masyarakat, NGO, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Karena kewenangan formal kawasan tetap berada pada Balai Taman Nasional, ruang kolaborasi yang paling memungkinkan adalah melalui pelembagaan peran masyarakat dan mitra non-pemerintah dalam perencanaan tahunan, penyusunan rencana aksi bersama, pelaksanaan patroli/monitoring, pengelolaan wisata, serta evaluasi pengelolaan.

Pada aspek pembiayaan, *co-management* pada yurisdiksi Kementerian Kehutanan perlu diarahkan pada keterhubungan antara pendanaan pengelolaan, manfaat ekonomi kawasan, dan insentif bagi masyarakat sekitar. Pada kawasan dengan tekanan dan potensi wisata tinggi seperti TN Komodo, TN Bunaken, dan TN Karimunjawa, diperlukan operasionalisasi mekanisme penerimaan dan manfaat ekonomi dari wisata dapat dikaitkan dengan pengelolaan dampak, dukungan terhadap masyarakat lokal, serta pembiayaan kegiatan konservasi di tingkat tapak. Sementara itu, di TN Kepulauan Togean, pembiayaan perlu lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan operasional kawasan yang tersebar di pulau-pulau kecil, termasuk patroli, monitoring, pendampingan masyarakat, dan penguatan kelembagaan lokal.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, keempat wilayah masih lebih kuat ke arah pelaporan administratif kepada pemerintah pusat daripada kepada masyarakat sekitar kawasan. Pemanfaatan data monitoring juga masih cenderung berhenti pada level evaluasi internal dan laporan formal, belum sepenuhnya menjadi dasar keterhubungan dengan perencanaan daerah, penyusunan program tahunan, atau perbaikan pengelolaan di tingkat tapak. Dengan demikian, meski setiap kawasan sudah memiliki struktur administrasi dan sistem pelaporan, tantangan lintas wilayahnya terletak pada lemahnya akuntabilitas horizontal dan belum terlembaganya data sebagai instrumen koreksi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal.

3.2.3 Pengelolaan pada yurisdiksi Pemerintah Daerah

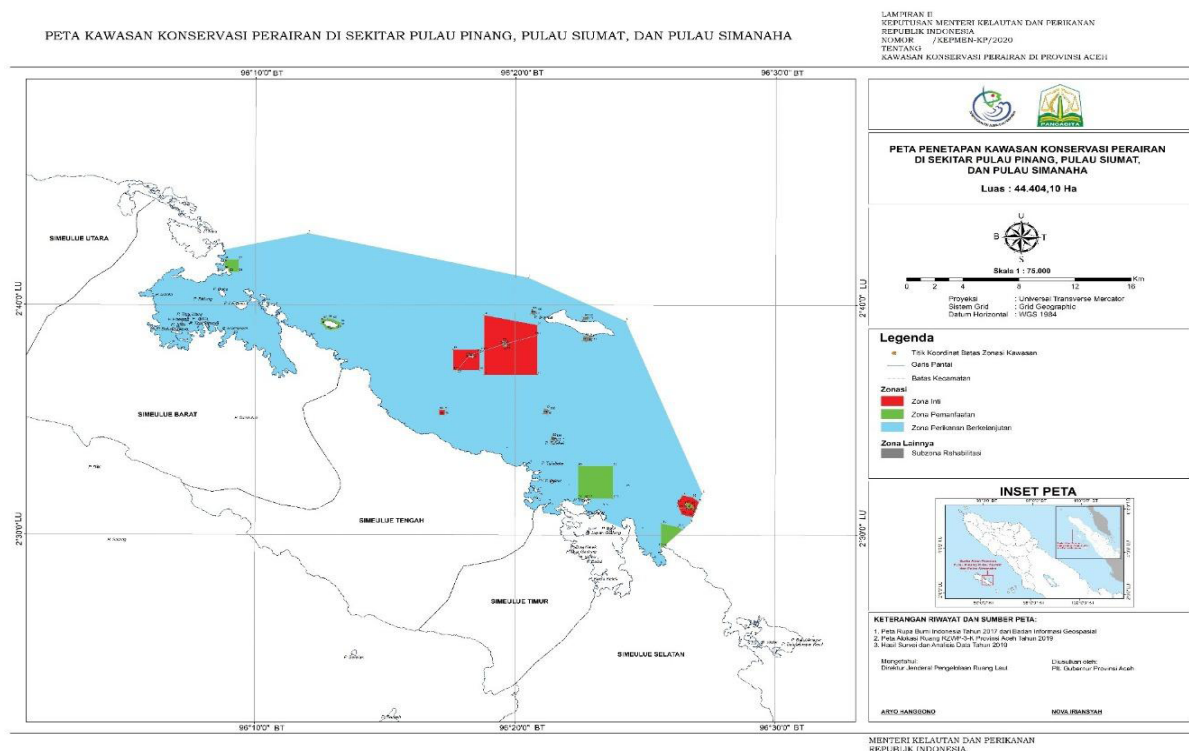
Dalam penelitian ini, pembahasan kawasan konservasi perairan pada yurisdiksi Pemerintah Daerah akan berfokus di enam kawasan: KKPD Pisisi, KKPD Kepulauan Lease, KKPD Raja Ampat, KKPD Nusa Penida, KKPD Sitaro, dan KKPD3K Pantai Penyu Pangumbahan yang kemudian akan ditinjau berdasarkan elemen analisis.

1. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha (KKPD Pisisi)

Dasar dalam pengelolaan kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha (KKPD Pisisi) yaitu melalui Keputusan Bupati Simeulue Nomor 523.1/SK/2006 *jo.* Bupati Simeulue Nomor 523/219/2013. Terletak di administrasi Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pengelolaan kawasan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, khususnya di bawah Seksi Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Taman Laut.

Dengan luas kawasan mencapai 50.000 ha, sejumlah survei dan riset mencatat terdapat 285 spesies hidup di kawasan ini. Dari jumlah tersebut, lima spesies ikan karang masuk dalam kategori terancam punah seperti ikan *Napoleon wrasse* dan *Dusky Grouper*; sebanyak sembilan spesies terkategori rentan seperti *Plectropomus Laevis* dan *Epinephelus Lanceolatus*; serta tujuh spesies dengan status hampir terancam seperti *Plectropomus Leopardus* dan *Epinephelus bleekeri*. Selain itu, karakteristik kawasan ini juga dilingkupi karang tepi, dengan jenis-jenis karang keras seperti karang meja dan karang daun. Pesisir pantai juga ditumbuhi mangrove dengan jenis api-api (*Avicenna sp.*) dan *Rhizophora sp.* Sementara itu jenis rumput laut yang hidup yaitu alga hijau dan alga merah (Dermawan *et. al.*, 2014; Gumay *et.al*, 2019).

Gambar 13. Peta Zonasi KKPD Pulau Pinang, Pulau Siumat, dan Pulau Simanaha



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh⁴¹

Kerangka **regulasi dan kebijakan** yang mengatur pengelolaan KKPD Pisisi (Pulau Pinang Pulau Siumat Pulau Simanaha) ini berada dalam kerangka otonomi khusus Aceh yang diatur melalui UU No. 11/ 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengakui peran lembaga adat *Panglima Laot* dalam tata kelola sumber daya alam di laut. Kerangka kolaborasi ini diformalkan melalui Keputusan Bupati Simeulue Nomor 523/340/2013 yang mengatur posisi dan peran *Panglima Laot* dalam pengelolaan sumber daya laut. Secara lebih detail dan khusus dokumen Penataan Zonasi KKPD Pisisi 2020 mengatur perencanaan pengelolaan konservasi berdasarkan inventarisasi masalah dan kondisi eksisting. Regulasi ini memberikan pengakuan formal terhadap lembaga adat *Panglima Laot* dalam tata kelola sumber daya alam di laut, termasuk kawasan konservasi.

Panglima Laot memiliki kewenangan mengatur praktik penangkapan ikan, penetapan waktu melaut, pelaksanaan upacara adat, hingga penyelesaian sengketa antarnelayan berdasarkan *Hukum Adat Laot*. Pengakuan terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh

juga ditegaskan dalam *Qanun* Aceh No. 2/2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 9 *qanun* ini secara eksplisit mengatur ruang partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti pengelolaan jasa lingkungan, pengawasan sosial, hingga penyampaian informasi dan pengaduan. Kerangka regulasi ini menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan landasan hukum terkuat dalam mengakomodasi peran masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Pembagian **peran dan tanggung jawab** pengelolaan KKPD Pisisi dijalankan melalui pembagian fungsi antara pemerintah daerah dan *Panglima Laot*. Pemerintah daerah berperan dalam penetapan kebijakan, perencanaan pengelolaan, penganggaran, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pelaksanaan program konservasi sesuai kewenangannya. Sementara itu, *Panglima Laot* berperan pada tingkat tapak melalui pengaturan pemanfaatan sumber daya laut, pengawasan berbasis adat, penyampaian informasi kepada nelayan, serta penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya melalui mekanisme adat. Pembagian

⁴¹Diakses dari Profil Kawasan Pisisi di <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-pisisi> pada Juni 2026.

peran ini memperoleh dasar hukum dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diformalkan melalui Keputusan Bupati Simeulue Nomor 523/340/2013, yang menempatkan *Panglima Laot* sebagai aktor penting dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan.

Sementara itu, **mekanisme kelembagaan dan koordinasi** pengelolaan di KKPD Pisisi dijalankan secara kolaboratif oleh pemda melalui KKPD Pisisi dan *Panglima Laot* dengan dukungan Pokmaswas, komunitas nelayan, serta NGO. Bentuk pengelolaannya meliputi konservasi ekosistem laut, pengawasan kawasan konservasi, serta perikanan berkelanjutan. Dalam konteks pengawasan kawasan, Pemda, polisi laut, *Panglima Laot*, dan otoritas lain berkoordinasi dalam penegakkan hukum. Peralihan pengelolaan KKPD Pisisi yang terpusat di tingkat provinsi menyebabkan rentang kendali dan koordinasi berada jauh dari pusat kawasan konservasi. Sementara itu, kekurangan SDM pengelola, peralatan, dan pendanaan masih menjadi tantangan dalam pengawasan kawasan konservasi perairan Pisisi yang luas. Beberapa kelompok nelayan terbentuk secara formal namun kurang optimal karena hanya berfungsi sebagai prasyarat ketika mengajukan bantuan kepada pemerintah (Zulham *et al.*, 2019; DKP Aceh, 2020; Adwani *et al.*, 2023; DKP Kab. Simeulue, 2023).

Dalam konteks **pengembangan kapasitas SDM**, rencana pengelolaan KKPD Pisisi periode 2017–2021 telah memuat upaya penyusunan rencana formasi SDM dan struktur organisasi pengelola kawasan. Upaya ini diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan kualifikasi SDM pengelola. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola direncanakan melalui pelatihan bersertifikat kompetensi terkait dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan dan penyusunan rencana pengelolaan KKP3K. Meskipun demikian, efektivitas program peningkatan kapasitas ini masih sangat bergantung pada kesinambungan pendampingan dan dukungan kelembagaan di tingkat daerah. Partisipasi Panglima Laot sangat krusial dalam penyediaan SDM dari masyarakat untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi walaupun masih membutuhkan dukungan operasional dan pembinaan lebih lanjut. Di tingkat lokal, dari 26 desa di kawasan Pisisi, hanya tujuh pemerintah desa yang aktif melakukan kegiatan perlindungan kawasan konservasi berbasis masyarakat (DKP

Aceh, 2020). Hal ini menjadi tantangan untuk pemerataan peningkatan kapasitas SDM dan partisipasi masyarakat secara setara dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.

Dari perspektif GESI, rencana pengembangan kapasitas tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana akses, kontrol, dan pengambilan keputusan didistribusikan di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dokumen rencana pengelolaan telah mencatat kebutuhan penguatan SDM pengelola dan pelibatan masyarakat, tetapi belum secara spesifik menunjukkan apakah perempuan, pemuda, rumah tangga nelayan kecil, atau kelompok rentan lainnya memiliki akses yang setara terhadap pelatihan, informasi, sarana pengawasan, dan dukungan kelembagaan. Selain itu, peran *Panglima Laot* sebagai aktor adat yang penting dalam pengelolaan kawasan juga perlu dibaca melalui relasi gender di tingkat komunitas nelayan, termasuk sejauh mana perempuan dapat menyampaikan aspirasi, mempengaruhi agenda perlindungan kawasan, atau memperoleh manfaat dari kegiatan konservasi. Dengan demikian, keterbatasan data GESI dalam rencana pengelolaan bukan hanya menjadi kekurangan informasi, melainkan menunjukkan bahwa aspek akses, kontrol, pembagian manfaat, dan representasi dalam pengambilan keputusan belum menjadi bagian yang kuat dalam desain peningkatan kapasitas SDM pengelolaan KKPD Pisisi.

Sementara itu, pengelolaan KKPD Pisisi belum terintegrasi ke dalam **sistem perencanaan dan penganggaran** pemerintah daerah. Dalam dokumen Rencana Pengelolaan KKPD Pisisi 2017–2021 telah memuat agenda pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan pada Rencana Jangka Menengah I dan II untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan peluang sumber pendanaan alternatif. Dokumen Penataan Zonasi Pisisi juga memuat potensi *co-financing* dan kerja sama dengan sektor swasta. Namun demikian, dokumen perencanaan tersebut tidak menjabarkan mekanisme operasionalisasi pendanaan, termasuk bagaimana program pengelolaan kawasan akan diintegrasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Simeulue atau Renja DKP Kabupaten. Akibatnya, hingga saat ini belum ditemukan alokasi APBD yang secara khusus mendukung pengelolaan KKPD Pisisi di luar kegiatan rutin dinas. Implikasi dari tidak adanya integrasi rencana perencanaan pengelolaan ini menyebabkan program/kegiatan pengelolaan kawasan sangat bergantung pada pendanaan

berbasis proyek dari mitra pembangunan pemerintah daerah.

Pada aspek **pembiayaan berkelanjutan**, belum ditemukan penerapan skema *co-financing* yang terstruktur antara pemerintah daerah, NGO, dan masyarakat. Rencana Pengelolaan KKPD Pisisi, telah memuat agenda pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, namun dokumen tersebut tidak menjabarkan secara detail mekanisme akses dan pengelolaan pendanaan yang bersumber dari non APBD/APBD. Upaya melakukan diversifikasi sumber pembiayaan belum dilakukan sehingga pendanaan pengelolaan kawasan masih bertumpu sepenuhnya pada APBD Kabupaten Simeulue. Sumber pendanaan dari APBD kabupaten memberikan alokasi yang terbatas sehingga tidak mampu mendukung kebutuhan biaya pengelolaan kawasan, serta sangat rentan terhadap fluktuasi perubahan kebijakan alokasi anggaran daerah.

Pada aspek **manajemen data, monitoring, dan evaluasi**, kegiatan monitoring dan evaluasi telah tercantum dalam Rencana Jangka Menengah I hingga IV pengelolaan KKPD Pisisi. Namun, belum diatur secara rinci dan memadai mengenai sistem pendataan, tata cara pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta mekanisme pemanfaatan data untuk perbaikan program pengelolaan dan pengambilan keputusan kebijakan. Dalam implementasinya, pelaksanaan manajemen data KKPD Pisisi bekerja sama dengan NGO internasional dan Badan Informasi Geospasial untuk melakukan monitoring kondisi, luasan, dan keberadaan spesies di ekosistem laut (Irham *et al.*, 2021).

Data hasil monitoring pengelolaan konservasi dipergunakan untuk penyusunan rekomendasi dan materi konsultasi publik di tingkat wilayah Panglima Laot dan forum di tingkat kabupaten yang mempertemukan pemerintah desa, *Panglima Laot*, majelis adat, NGO, dan nelayan. Secara umum, pengelolaan kolaboratif KKPD Pisisi banyak melibatkan peran serta dari lembaga adat Panglima Laot yang telah dilegitimasi dengan peraturan daerah (*Qanun*). Selain itu, dokumen pengelolaan kawasan juga telah memuat inventarisasi masalah, penataan zonasi, serta peluang kerja sama dan alternatif skema *co-financing*. Hal ini menunjukkan aspek-aspek pengelolaan kolaboratif mulai

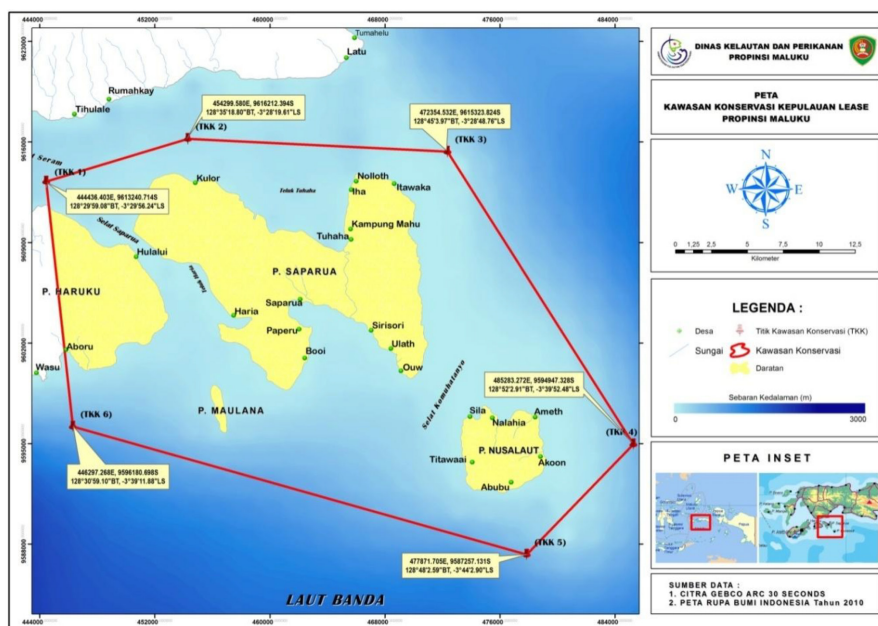
diterapkan. Namun, dibandingkan dengan beberapa kawasan konservasi lain yang telah memiliki forum koordinasi yang lebih terlembaga, di KKPD Pisisi koordinasi dengan para pemangku kepentingan cenderung masih menggantungkan pada peran informal dari masyarakat adat.

Tantangan utama pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan KKPD Pisisi terletak pada belum adanya akses terhadap sumber-sumber pendanaan alternatif dan regulasi di daerah yang mengatur operasionalisasi skema *co-financing* yang terstruktur. Tantangan kelembagaan dalam pengelolaan KKPD Pisisi yakni belum tersedianya forum koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan yang terlembaga baik. Adapun dalam manajemen data, KKPD Pisisi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam monitoring serta membuka konsultasi publik untuk membahas data dan rekomendasi kebijakannya. Secara umum, pembagian peran pengelolaan KKPD Pisisi cukup berimbang antara pemda dan Panglima Laot yang secara turun-temurun memiliki legitimasi pengelolaan ruang laut. Hal ini menunjukkan, KKPD Pisisi sudah memiliki pengakuan terhadap pembagian peran dan tanggung jawab kelembagaan yang kuat dengan para pemangku kepentingan.

2. Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kepulauan Lease

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Perairan Kepulauan Lease ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan daerah di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku, dengan pengelolaan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Kawasan konservasi di Kepulauan Lease dicadangkan oleh Pemda Maluku pada 2016 dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47/2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease di Provinsi Maluku. Pengelolaan kawasan ini beroperasi dalam kerangka regulasi nasional dan daerah, serta terintegrasi secara spasial dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Tahun 2025–2044 yang menetapkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian dari struktur ruang dan kawasan lindung provinsi.

Gambar 14. Peta Zonasi KKPD Kepulauan Lease



Sumber: Keputusan Gubernur Maluku No. 387/2016

Dengan luas mencapai 67.484 ha, KKPD Kepulauan Lease masuk dalam administrasi Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari Pulau Saparua, Nusa Laut, Molana, dan bagian timur Pulau Haruku. Keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan ini meliputi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Tutupan karang keras di kawasan ini mencapai 74%. Kawasan ini menjadi habitat bagi spesies dilindungi seperti kuda laut, pari manta, penyu hijau, dugong, dan penyu sisik serta menjadi perlintasan paus sperma dan paus biru. Berdasarkan survei ekologis pada 2018 lalu, kawasan ini juga memiliki 216 spesies ikan termasuk ikan dengan nilai ekonomi tinggi seperti kakap dan kerapu (CTC, 2026).

Pengelolaan laut berbasis kearifan lokal *sasi* sudah diimplementasikan lama oleh masyarakat di Kepulauan Lease. Spesies yang dikelola melalui *sasi* antara lain lola, teripang, dan ikan lompia. Aturan *sasi* di Kepulauan Lease mengatur kapan dan bagaimana sumber daya laut dapat dipanen yang meliputi penutupan musiman, pembatasan alat tangkap, serta ketentuan yang disepakati masyarakat. Selain *sasi*, dikenal juga *pasi* yang merupakan penangkapan ikan kakap merah yang diyakini menempati habitat terumbu karang dalam di Kepulauan Lease. Setidaknya

terdapat 25 *pasi* di kawasan Kepulauan Lease. Baik *sasi* dan *pasi* diakomodir dalam rencana pengelolaan kawasan seperti melalui zona larang tangkap dan zona pemanfaatan berkelanjutan. Dalam proses perumusan zonasi dan efektivitas pengelolaan kawasan, DKP Provinsi Maluku dibantu NGO internasional dalam survei, penyusunan rencana, serta konsultasi publik. Selain itu, pelatihan untuk Unit Pengelola KKPD Kepulauan Lease, Pokmaswas di tiga pulau, dan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan kawasan konservasi yang efektif (Matrutty *et al.*, 2014; CTC, 2026; MMAF & MPA OECM Consortium, 2026).

Dalam hal ini, pembagian **peran dan tanggung jawab** pengelolaan kolaboratif di KKPD Kepulauan Lease dijalankan melalui pelibatan para pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah negeri/desa, masyarakat lokal, serta organisasi non-pemerintah (NGO). Pada tingkat provinsi, DKP Maluku memfasilitasi kerja sama dengan NGO melalui pembentukan Forum LSM Mitra DKP dan menjadi wadah koordinasi tahunan untuk evaluasi program, perencanaan kegiatan, serta pembagian peran antar mitra di berbagai lokasi konservasi, termasuk Lease.⁴² Pada tingkat tapak, praktik pengelolaan kolaboratif menunjukkan variasi antar negeri/

⁴² Wawancara dengan staf DKP Maluku inisial JS di Kota Ambon pada 18 November 2025.

desa. Di Negeri Mahu, Pulau Saparua, pengelolaan konservasi dijalankan melalui kombinasi regulasi formal berupa peraturan negeri dan peraturan kepala pemerintahan negeri, serta norma lokal yang berkembang dalam masyarakat. Proses perumusan peraturan tersebut melibatkan masyarakat secara luas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.⁴³

Kerangka regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan kolaboratif di KKPD Kepulauan Lease diatur secara berjenjang. Di tingkat provinsi, Perda Provinsi Maluku No. 3/2008 tentang Wilayah Petuanan menjadi landasan yuridis yang mengakui hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya, termasuk hak ulayat laut. Perda ini juga mengatur keberadaan lembaga adat *Kewang* sebagai lembaga yang memiliki peran besar untuk menjaga dan membuat aturan dalam melestarikan sumber daya alam laut dan pesisir. *Kewang* berwenang mengawasi pemanfaatan sumber daya, memberikan teguran, hingga menjatuhkan sanksi adat bagi pelanggar.

Rencana pengelolaan secara detail tercantum pada Zonasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Lease tahun 2021–2040. Dokumen ini berisi inventarisasi kondisi terkini, rencana pengelolaan, serta mendorong pemanfaatan sumber daya laut menggunakan tradisi lokal seperti *sasi*. Di tingkat desa, terdapat aturan di Negeri Mahu, Pulau Saparua yakni Peraturan Negeri Mahu No. 3/2023 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam. Regulasi ini mengatur tentang perlindungan kawasan konservasi perairan, termasuk perlindungan spesies kunci seperti duyung (*Dugong dugon*) dan habitat lamunnya.⁴⁴ Proses penyusunan peraturan ini dilakukan dengan partisipasi masyarakat secara luas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, serta mendapatkan verifikasi dan harmonisasi dari Biro Hukum Kabupaten Maluku Tengah (Sope *et.al*, 2024). Peraturan ini juga mendorong pembentukan bank sampah untuk mengatasi pencemaran laut dan memperkuat pemberdayaan kelompok perempuan dalam pengelolaan lingkungan.

Sementara itu, pada tataran **kelembagaan dan koordinasi**, pengelolaan kawasan KKPD Kepulauan Lease masih menghadapi tantangan terkait tumpang tindih kewenangan

penerbitan izin pemanfaatan kawasan konservasi. Pemerintah provinsi memiliki mandat pengelolaan perairan hingga 12 mil laut, namun dalam praktiknya masih terdapat kasus perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan oleh pemerintah pusat tanpa melalui koordinasi yang memadai dengan pemerintah provinsi. Praktik perizinan tersebut telah memunculkan kebingungan di tingkat daerah dan masyarakat lokal.⁴⁵ Selain itu, keberadaan forum koordinasi di tingkat desa atau antar desa dalam satu gugus pulau di sekitar kawasan konservasi belum semua memilikinya, sehingga praktik pengelolaan kolaboratif masih berjalan secara parsial dan sangat bergantung pada inisiatif dari masing-masing negeri.

Pada aspek **pengembangan kapasitas SDM**, peningkatan kapasitas SDM pengelola, dan masyarakat di KKPD Kepulauan Lease sebagian besar difasilitasi melalui kerja sama dengan NGO mitra. DKP Maluku berperan untuk memastikan bahwa program pelatihan, seperti penyusunan proposal, pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan kapasitas pengawasan, diketahui dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.⁴⁶ Di tingkat desa/negeri, peningkatan kapasitas masyarakat berlangsung melalui metode pendampingan langsung dalam rangka penyusunan peraturan negeri dan penguatan peran lembaga lokal seperti Badan Keamanan Masyarakat (BKM) untuk melakukan pengawasan kawasan konservasi.⁴⁷

Adapun pada aspek **integrasi rencana pengelolaan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah**, ditemukan fakta bahwa rencana pengelolaan kawasan KKPD Kepulauan Lease telah diintegrasikan secara normatif ke dalam dokumen perencanaan tata ruang provinsi. Akan tetapi, integrasi ini belum diterjemahkan ke dalam komitmen penganggaran yang memadai. Di tingkat provinsi, program pengelolaan kawasan konservasi telah tercantum dalam Renja DKP Maluku dan mendapatkan alokasi APBD, namun jumlahnya terbatas dan fluktuatif. Selain itu, pembiayaan pengelolaan juga masih bergantung pada dukungan eksternal dari NGO. Di tingkat desa seperti Negeri Mahu di Pulau Saparua telah menunjukkan praktik integrasi melalui

⁴³ Wawancara dengan Raja Negeri Mahu di Negeri Mahu pada 19 November 2025.

⁴⁴ Wawancara dengan Raja Negeri Mahu di Negeri Mahu pada 19 November 2025.

⁴⁵ Wawancara dengan staf DKP Maluku inisial JS dan SM di Kota Ambon pada 18 November 2025.

⁴⁶ Wawancara dengan staf DKP Maluku inisial JS di Kota Ambon pada 18 November 2025.

⁴⁷ Wawancara dengan Raja Negeri Mahu di Negeri Mahu pada 19 November 2025.

penganggaran berbasis desa. Pemerintah Negeri Mahu mengalokasikan dana desa (APBDes)⁴⁸ untuk membiayai kegiatan pengawasan dan konservasi, termasuk memberikan insentif bagi BKM yang bertugas menjaga kawasan. Namun demikian, belum ada sinkronisasi formal antara Rencana Pengelolaan KKPD Kepulauan Lease dengan RPJMDes di desa-desa sekitar kawasan. Akibatnya, dukungan pembiayaan dari desa masih bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif desa. Selain itu, kondisi ini menyebabkan keberlanjutan pembiayaan sangat rentan terhadap kebijakan refocusing anggaran dan pemotongan transfer ke daerah.

Mekanisme **pembiayaan berkelanjutan** di KKPD Kepulauan Lease melalui praktik *co-financing* tersusun terstruktur melalui koordinasi antara DKP Provinsi dan forum NGO mitra. Forum LSM Mitra DKP Maluku ini menjadi wadah tahunan untuk membahas pembagian peran dan sumber pendanaan antarmitra di berbagai lokasi konservasi, termasuk Kepulauan Lease.⁴⁹ Dalam forum tersebut, pemerintah daerah dan NGO menyusun matriks bersama yang memuat pembagian tugas, target capaian, hingga alokasi anggaran masing-masing pihak. Salah satu praktik *co-financing* dilakukan di Negeri Mahu melalui kegiatan pengawasan berbasis masyarakat yang dibiayai melalui alokasi dana desa dengan insentif bagi masyarakat yang bersumber dari APBDes. Upaya diversifikasi pembiayaan dilakukan melalui pengiriman proposal dana hibah TFCCA (*Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act*) yang difasilitasi KKP.⁵⁰ Skema ini mendorong pembentukan konsorsium NGO lokal yang dibina untuk meningkatkan kapasitas dalam penyusunan proposal, pembukuan, dan pengelolaan keuangan. Pelatihan penyusunan proposal dengan fasilitator nasional telah dilaksanakan sebagai langkah awal mengakses pendanaan alternatif. Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku tengah memproses pembentukan UPTD yang direncanakan mencakup 23 kawasan konservasi, termasuk Kepulauan Lease, sebagai langkah menuju fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih besar.⁵¹

Pada aspek **manajemen data, monitoring, dan evaluasi**, DKP Maluku memiliki akses terhadap data hasil kolaborasi

dengan NGO, namun belum seluruh data mentah terintegrasi secara sistematis ke dalam sistem pengelolaan data pemerintah daerah. Penggunaan platform nasional seperti SIDAko masih berada pada tahap sosialisasi dan pengenalan, dan belum menjadi kewajiban bagi seluruh mitra di daerah.⁵² Di tingkat desa, sistem pendataan masih terbatas, dengan pengumpulan data biofisik dan sosial sebagian besar dilakukan oleh NGO pendamping dan belum sepenuhnya diserahkan dalam bentuk basis data yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah negeri maupun daerah.

Dalam konteks pengelolaan kolaboratif KKPD Kepulauan Lease memiliki pengakuan formal yang kuat terhadap aturan adat seperti *sasi*, *pasi*, dan *Kewang* yang diakomodasi dalam kerangka regulasi provinsi, zonasi kawasan, serta peraturan negeri seperti di Mahu. Berbeda dengan beberapa kawasan lain yang partisipasi masyarakat masih terbatas pada sosialisasi atau pelibatan program, di KKPD Kepulauan Lease masyarakat masuk ke dalam struktur pengelolaan melalui aturan lokal yang meliputi pengawasan, teguran, dan sanksi adat. Sementara itu, forum NGO mitra DKP juga memberi ruang koordinasi tahunan untuk pembagian peran seperti pada mekanisme *co-financing*. Namun, implementasinya belum dipraktikkan pada tataran kelembagaan secara menyeluruh, berkaca dari variasi yang cukup besar dalam hal kelembagaan antarnegeri atau desa, termasuk dengan forum antardesa yang belum terbentuk secara merata. Pengelolaan KKPD Kepulauan Lease memperlihatkan pengelolaan yang bertumpu pada modal sosial yang hidup, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh struktur koordinasi kawasan yang memadai.

Pada sisi lain, tantangan pengelolaan KKPD Kepulauan Lease utama terletak pada fragmentasi kewenangan, mekanisme pembiayaan, dan pengelolaan data. Perizinan pemanfaatan ruang laut yang diproses oleh pemerintah pusat tanpa koordinasi yang memadai dengan pemerintah provinsi menunjukkan adanya jarak antara mandat pengelolaan daerah dan praktik di lapangan. Sementara itu, sumber pendanaan pengelolaan tidak bergantung kepada pusat, melainkan pada APBD yang terbatas, dana desa, dan dukungan NGO. Adapun

⁴⁸ Wawancara dengan Raja Negeri Mahu di Negeri Mahu pada 19 November 2025.

⁴⁹ Wawancara dengan staf DKP Maluku inisial JS dan SM di Kota Ambon pada 18 November 2025.

⁵⁰ Wawancara dengan staf DKP Maluku inisial JS di Kota Ambon pada 18 November 2025.

⁵¹ Wawancara dengan staf DKP Maluku inisial JS di Kota Ambon pada 18 November 2025.

⁵² Wawancara dengan staf DKP Maluku inisial JS dan SM di Kota Ambon pada 18 November 2025.

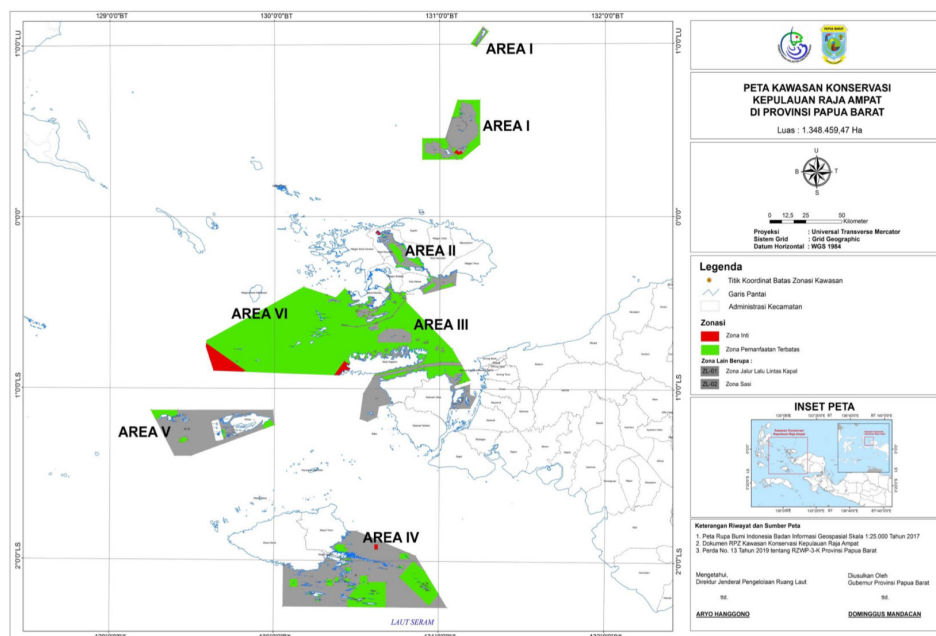
hasil pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi belum terintegrasi secara sistematis ke dalam sistem pengelolaan data pemerintah daerah dan sistem nasional. Maka dari itu, integrasi dan koordinasi lintas level, alokasi anggaran yang stabil, dan sistem informasi yang memadai perlu menjadi perhatian dalam operasional pengelolaan kawasan KKPD Kepulauan Lease.

3. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat ini ditetapkan melalui Peraturan Perda Kabupaten Raja Ampat No. 27/2008 tentang Kawasan konservasi perairan Daerah Kab. Raja Ampat. Sementara itu, SK menteri

yang mengatur penetapan kawasan ini yaitu Kepmen KP No 13/2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat. KKPD Raja Ampat dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan KKPD yang menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), selanjutnya disebut sebagai BLUD Raja Ampat. Kerangka pengelolaan kawasan ini bertumpu pada pendekatan konservasi berbasis masyarakat adat yang telah berkembang jauh sebelum penetapan formal kawasan, sebagaimana ditegaskan melalui Deklarasi Tomolol tahun 2003 yang menyepakati prinsip pengelolaan laut Raja Ampat secara bijaksana dan berkelanjutan oleh masyarakat adat bersama pemerintah dan mitra pendukung.⁵³

Gambar 15. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat



Sumber: Kepmen KP No. 13/2021

Luas KKPD Raja Ampat mencapai 1.348.459 ha dan terletak di Provinsi Papua Barat Daya. kawasan ini terbagi menjadi lima area pengelolaan yang meliputi: Area I KKPD Kepulauan Ayau-Asia seluas 100.008 ha; Area II KKPD Teluk Mayalibit seluas 49.786 ha; Area III KKPD Selat Dampier seluas 353.440 ha; Area IV KKPD Misool Timur Selatan seluas 348.518 ha; dan Area V KKPD Kepulauan Kofiau-Boo seluas 137.318 ha. KKPD Raja Ampat berbatasan

dengan SAP Raja Ampat dan SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat dengan status kawasan konservasi nasional (lihat gambar 5). Sekalipun dikelola oleh yurisdiksi yang berbeda, namun area konservasi di perairan Raja Ampat pada dasarnya menjalankan fungsi biofisik yang saling mendukung dan membentuk jejaring kawasan konservasi.

Berdasarkan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi, perairan Raja Ampat merupakan habitat biota laut di Raja

⁵³ Wawancara dengan Kepala BLUD Raja Ampat di Raja Ampat pada 12 November 2025.

Ampat meliputi lamun, mangrove, terumbu karang yang terletak di jantung Segitiga Karang Dunia. Raja Ampat merupakan rumah bagi 553 jenis karang atau mencakup 69,21% spesies karang di dunia. Sebanyak dua spesies karang merupakan jenis endemik Raja Ampat dari keluarga Acroporidae yaitu *Montipora delacatula* dan *Montipora verruculosa*. Selain itu juga ditemukan setidaknya 41 jenis dari 90 genus karang lunak *Alcyonacea* dari 14 famili. Di wilayah ini juga ditemukan 699 jenis moluska, lima jenis penyu, sedikitnya 1.580 jenis ikan karang, dan 15 jenis mamalia laut yang terdiri dari 14 jenis setasea yaitu paus dan lumba-lumba serta satu jenis duyung.

Pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan KKPD Raja Ampat dijalankan melalui keterlibatan multipihak yang meliputi masyarakat adat, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga riset, serta jaringan NGO mitra konservasi. Kegiatan konservasi yang dilakukan meliputi monitoring biota dan ekosistem laut, pemberdayaan ekonomi komunitas lokal, peningkatan kapasitas pengelola kawasan, serta pembentukan kurikulum pendidikan tentang konservasi perairan. Hasil kolaborasi multipihak ini memfasilitasi peningkatan kapasitas yang kemudian mendorong pengawas lokal dalam patroli kawasan, terbentuknya pokmaswas dan ekowisata, restorasi ekosistem, serta adopsi kearifan lokal seperti *sasi* dalam pengelolaan ruang laut.

Salah satu capaian dalam pengelolaan kolaboratif kawasan KKPD Raja Ampat yaitu penerapan sistem pengelolaan keuangan oleh pihak UPTD atau unit pengelola kawasan konservasi yang sudah digagas dan didiskusikan lama sejak 2007. Melalui proses yang panjang dan kolaborasi antara jaringan NGO mitra konservasi, pemda, dan perguruan tinggi, penerapan sistem BLUD Raja Ampat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No. 61/2014. Regulasi ini mengatur penetapan UPTD kawasan KKPD Raja Ampat sebagai unit kerja di DKP Kab. Raja Ampat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD (Rudyanto *et al.*, 2015). Dalam praktiknya, UPTD-BLUD berperan sebagai simpul

koordinasi operasional yang memfasilitasi kerja sama, serta menjembatani kepentingan konservasi untuk pemanfaatan berkelanjutan, khususnya di sektor pariwisata bahari dan perikanan skala kecil. Adapun kerja sama pengelolaan di kawasan konservasi didasarkan pada perjanjian bersama.⁵⁴ Partisipasi masyarakat dilakukan secara berkesinambungan baik dalam kegiatan pengawasan, patroli bersama, restorasi ekosistem, hingga pengelolaan sarana pendukung seperti *mooring buoy* dan *homestay* yang disediakan oleh masyarakat.⁵⁵

Namun, pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan di KKPD Raja Ampat memberikan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada UPTD. Sebagian besar inisiatif program dirancang dan didorong oleh pihak UPTD-BLUD, kemudian diimplementasikan bersama masyarakat. Praktik pengelolaan ini membawa implikasi pada relatif terbatasnya ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.⁵⁶ Keterlibatan kelompok perempuan di Raja Ampat relatif menonjol dibandingkan lokasi lain, khususnya dalam program peningkatan kapasitas ekonomi berbasis pariwisata, seperti pelatihan menjahit, pengelolaan dapur warga, layanan *homestay*, serta pelatihan selam yang disponsori oleh UPTD-BLUD⁵⁷, yang diarahkan untuk memperkuat peran perempuan dalam upaya pariwisata secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, perempuan berperan sebagai pelaku utama dalam rantai layanan wisata berbasis komunitas, terutama pada penyediaan jasa akomodasi, konsumsi, keterampilan produksi, dan layanan wisata, meskipun ruang untuk menghubungkan pengalaman mereka dengan perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan pariwisata kawasan masih perlu diperkuat.

Kerangka regulasi dan kebijakan yang menjadi pijakan pengelolaan konservasi di KKPD Raja Ampat telah berkembang jauh sebelum penetapan formal kawasan. Deklarasi Tomolol tahun 2003 menjadi pondasi penting yang menyepakati prinsip pengelolaan laut Raja Ampat secara bijaksana dan berkelanjutan oleh masyarakat adat bersama

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala BLUD Raja Ampat di Raja Ampat pada 12 November 2025.

⁵⁵ Wawancara dengan staf BLUD Raja Ampat inisial DS di Raja Ampat pada 12 November 2025.

⁵⁶ Wawancara dengan staf BLUD Raja Ampat inisial DS di Raja Ampat pada 12 November 2025.

⁵⁷ Wawancara dengan staf BLUD Raja Ampat inisial DS di Raja Ampat pada 12 November 2025.

pemerintah dan mitra pendukung.⁵⁸ Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama untuk melindungi keanekaragaman hayati laut berbasis kearifan lokal dan menjadi rujukan utama dalam setiap penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat. Hingga saat ini, Raja Ampat menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya yang belum memiliki Perda tentang Masyarakat Hukum Adat (RRI, 2025), padahal keberadaan perda tersebut penting sebagai bentuk pengakuan, perlindungan, dan pelibatan masyarakat adat untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Regulasi lainnya yang cukup penting terkait dengan aspek pendanaan, yakni Pergub Papua Barat No. 4/2021 tentang Renstra BLUD Raja Ampat yang memberikan landasan hukum untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam menerima, mengelola, dan menyalurkan berbagai sumber pendanaan, termasuk tarif jasa lingkungan, hibah donor, dan dukungan mitra pembangunan yang dilakukan oleh UPTD.

Sementara itu, pada aspek **kelembagaan dan koordinasi**, implementasi jejaring kawasan konservasi di wilayah Semenanjung Kepala Burung Papua diagendakan setahun sekali untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan dan pelaksanaan program pengelolaan kawasan konservasi. Agenda ini juga tercantum dalam Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat 2019–2038 tentang pertemuan dengan mitra kerja untuk koordinasi dan sinkronisasi program yang diadakan selama empat kali dalam setahun.

Sementara itu, pengelolaan KKPD Raja Ampat dihadapkan pada tantangan transisi kewenangan akibat pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ulang sistem perencanaan, pengelolaan tarif jasa lingkungan, serta mekanisme bagi hasil antara kabupaten dan provinsi. Upaya penguatan koordinasi lintas pemerintahan mulai diinisiasi melalui keterlibatan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai ruang dialog strategis untuk menyatukan visi pengelolaan Raja Ampat ke depan.⁵⁹

Efektivitas pelibatan MRP dan DPRP dalam perbaikan kinerja pengelolaan kawasan konservasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan kedua lembaga tersebut

untuk menerjemahkan dialog politik menjadi tindak lanjut kelembagaan yang konkret, seperti penyesuaian regulasi daerah, penguatan dasar hukum pengelolaan tarif dan bagi hasil, dukungan penganggaran, serta pengawasan terhadap komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan posisi MRP sebagai representasi kultural masyarakat Papua dan DPRP sebagai lembaga politik daerah, keterlibatan keduanya dapat memperkuat legitimasi pengelolaan KKPD Raja Ampat. Namun, pelibatan tersebut masih perlu dilembagakan dalam mekanisme tindak lanjut yang jelas agar tidak berhenti sebagai ruang dialog strategis, tetapi benar-benar mempengaruhi perencanaan, pembiayaan, pembagian manfaat, dan evaluasi kinerja pengelolaan kawasan.

Kebutuhan **peningkatan kapasitas SDM** pengelola BLUD Raja Ampat secara eksplisit sudah tercantum dalam dokumen perencanaan 2019–2038. Target kegiatannya meliputi pembentukan unit bisnis, penguatan pos pengawasan, sertifikasi profesi pengelola, pelatihan personil patroli dan tim monitoring, hingga manajemen perencanaan dan evaluasi (DKP Papua Barat, 2018). Dalam implementasinya, BLUD Raja Ampat melakukan penguatan kapasitas internal melalui pembelajaran lintas sektor, termasuk studi banding ke lembaga pelayanan publik seperti rumah sakit dan transportasi publik, untuk memahami mekanisme peningkatan kapasitas SDM secara akuntabel dan fleksibel. Pendekatan ini kemudian diadaptasi dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi. Di tingkat masyarakat, peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan teknis, bimbingan usaha, serta pembatasan alat tangkap dan ukuran kapal guna memastikan keberpihakan kepada nelayan lokal berskala kecil.

Sementara itu, **integrasi rencana pengelolaan kawasan ke dalam sistem perencanaan daerah** telah dilakukan melalui adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menempatkan konservasi perairan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam visi pembangunan provinsi berbasis ekonomi biru. Program pengelolaan KKPD Raja Ampat telah tercantum dalam Rencana Strategis BLUD yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Papua Barat Daya. Namun, proses penyesuaian ini masih menghadapi tantangan akibat pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru,

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala BLUD Raja Ampat di Raja Ampat pada 12 November 2025.

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala BLUD Raja Ampat di Raja Ampat pada 12 November 2025.

yang memerlukan penyesuaian sistem perencanaan dan penganggaran dari provinsi induk. Sinkronisasi dengan kabupaten juga masih dalam tahap transisi, terutama terkait pembagian kewenangan pengelolaan tarif jasa lingkungan. Meski demikian, status BLUD memberikan fleksibilitas bagi unit pengelola untuk menerima dan mengelola pendanaan dari berbagai sumber di luar APBD, sehingga program pengelolaan kawasan dapat berjalan lebih mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada siklus anggaran daerah. Selain itu, integrasi perencanaan berbasis kawasan yang mencakup kawasan konservasi yurisdiksi nasional dan daerah telah dilakukan untuk menciptakan sinergi pengelolaan, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan efektivitas konservasi lintas rezim pengelolaan.

Dalam kerangka integrasi perencanaan dan kebijakan daerah, pengelolaan KKPD Raja Ampat telah selaras dengan visi pembangunan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi berbasis ekonomi biru. Dokumen kebijakan daerah menempatkan konservasi perairan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata, UMKM, dan penguatan ekonomi lokal masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (BLUD Raja Ampat, 2025).

Pada aspek **pembiayaan berkelanjutan**, mekanisme *co-financing* dan upaya diversifikasi pendanaan berjalan dengan optimal. Pendanaan utama tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga berasal dari tarif jasa lingkungan yang mencapai sekitar Rp 20 miliar pada tahun 2024 dan hibah dari donor sekitar Rp 5 miliar.⁶⁰ Dalam implementasinya, BLUD menerapkan skema pembagian anggaran dengan mitra NGO untuk berbagai program yang dijalankan setiap tahunnya. Sebagai contoh, kegiatan pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh BLUD dan konsorsium Bentang Laut Kepala Burung yang beranggotakan 14 NGO dengan skema *co-financing*.⁶¹ Staf BLUD diikutsertakan dalam kegiatan pengawasan yang didanai konsorsium, sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kapasitas internal. Dalam program pengawasan, masyarakat dilibatkan melalui sistem patroli bergilir di 14 pos wilayah dengan biaya operasional ditanggung BLUD. Upaya diversifikasi pembiayaan

dilakukan tidak hanya melalui jasa lingkungan dan hibah donor, tetapi juga melalui pengembangan ekonomi mikro masyarakat seperti Rumah Ikan di Misool yang direncanakan akan direplikasi ke depannya.⁶²

BLUD juga menginisiasi aturan baru terkait pembatasan plastik sekali pakai di kawasan yang akan membuka peluang usaha bagi masyarakat penyedia air minum isi ulang di titik-titik strategis, menciptakan insentif ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, skema pembiayaan di Raja Ampat tidak hanya beragam sumbernya tetapi juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

Pengelolaan pada aspek **manajemen data, monitoring, dan evaluasi** di KKPD Raja Ampat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan BLUD, NGO, perguruan tinggi, dan BRIN. Pengumpulan data mencakup aspek biofisik, ekologi, sosial, dan ekonomi, dengan monitoring dilakukan secara berkala setiap dua tahun sebagai dasar evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan. Sistem pengelolaan data direncanakan melalui pelatihan tim monitoring kawasan, pembuatan database dan pusat informasi di tujuh lokasi, pengelolaan website, hingga monitoring dan pendataan biota bersama mitra. Sementara itu monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk menilai pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum, kondisi sumber daya alam dan sosial ekonomi, kegiatan pariwisata, serta evaluasi pengelolaan dan dokumen rencana pengelolaan KKP Raja Ampat (DKP Papua Barat, 2018). Meski begitu, mekanisme koordinasi dan keberadaan forum komunikasi untuk mensosialisasikan hasil monitoring serta umpan balik dari masyarakat masih belum dilakukan secara optimal. Pelaporan data hasil monitoring belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat karena sifatnya masih untuk keperluan administratif ke pemda dan pemerintah pusat melalui pusat data.

Secara umum, pengelolaan kolaboratif di KKPD Raja Ampat menunjukkan adanya pengaturan kelembagaan yang telah diperkuat melalui regulasi daerah, penetapan nasional, dan sistem BLUD sebagai simpul operasional yang menghubungkan pemerintah, masyarakat adat, dan mitra

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala BLUD Raja Ampat di Raja Ampat pada 12 November 2025.

⁶¹ Wawancara dengan Kepala BLUD Raja Ampat di Raja Ampat pada 12 November 2025.

⁶² Wawancara dengan Kepala BLUD Raja Ampat di Raja Ampat pada 12 November 2025.

konservasi. Pengelolaan kawasan ini tidak hanya berdiri pada kerangka administratif tetapi juga bertumpu pada praktik sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya Deklarasi Tomolol, pengakuan atas *sasi*, serta pelibatan masyarakat adat, pokmaswas, dan perempuan dalam kegiatan patroli, restorasi, ekowisata dan pengelolaan usaha lokal. Pola pengelolaan yang terbentuk memberi ruang kerja kolaboratif meskipun arah kebijakan masih banyak ditentukan oleh UPTD-BLUD sebagai pengelola utama.

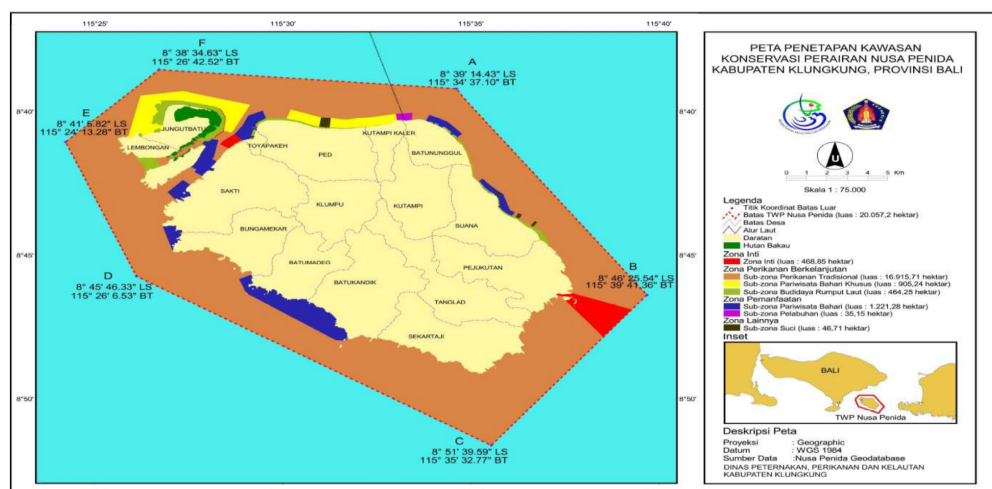
Tantangan pengelolaan KKPD Raja Ampat secara kelembagaan terletak pada transisi kewenangan sebagai provinsi baru, penyusunan mekanisme bagi hasil, dan penguatan forum koordinasi lintas pemangku kepentingan dan tingkatan pemerintahan. Dasar kerja yang jelas seperti integrasi ke dalam perencanaan daerah, skema pembiayaan dari tarif jasa lingkungan dan hibah donor, serta sistem monitoring menjadi landasan yang kuat dalam pengelolaan. Namun, efektivitas pengelolaan kawasan masih perlu didorong perbaikannya pada aspek manajemen data, pendanaan, dan keputusan pengelolaan yang dihubungkan dengan partisipasi masyarakat ke tingkat kampung dan masyarakat adat. Secara umum, pengelolaan KKPD Raja

Ampat sudah didukung oleh kelembagaan yang memadai termasuk berbagai elemen dalam pengelolaan kolaboratif, namun penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyesuaian mekanisme kerja di tingkat tapak masih diperlukan penguatan agar pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan secara lebih partisipatif.

4. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Penida

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Nusa Penida secara administratif terletak di wilayah perairan Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Kawasan ini dicadangkan melalui Perbup Klungkung No. 12/2010 yang kemudian ditetapkan melalui Kepmen KP No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali. Pengelolaan kawasan berada di bawah Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui UPTD KKPD Nusa Penida. Kawasan ini mencakup perairan di sekitar Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan, dengan karakter utama sebagai kawasan konservasi yang mengintegrasikan tujuan perlindungan ekosistem laut dan pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan (Yunitawati & Clifton, 2019).

Gambar 16. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida



Sumber: Kepmen KP No. 24/KEPMEN-KP/2014

Luas KKPD Nusa Penida yang terletak di pesisir tenggara Pulau Bali ini mencapai 20,070 ha. Kawasan ini terkenal sebagai habitat ikan mola-mola dan pari manta, selain ditemukan juga lumba-lumba, penyu, dugong, dan paus. Setidaknya tercatat 296 jenis karang dan 576 jenis ikan berada di kawasan ini. Ekosistem pesisir Nusa Penida terdiri dari

terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang berperan penting untuk menahan kekuatan ombak dan gelombang, termasuk melindungi area budidaya rumput laut (Darma *et. al.*, 2010; CTC, 2025).

Kerangka regulasi dan kebijakan yang mendasari pengelolaan kolaboratif di kawasan konservasi KKPD

Nusa Penida, salah satunya dalam Perda Provinsi Bali No. 11/2017 tentang Bendega. Perda ini menjadi landasan hukum yang mengakui Bendega sebagai lembaga tradisional bidang kelautan dan perikanan masyarakat adat di Bali, yang berfungsi membantu pemerintah dalam pembangunan kelautan dan perikanan, melestarikan kearifan lokal, serta menetapkan *awig-awig* (aturan adat) berlandaskan Tri Hita Karana, falsafah hidup di Bali. Akan tetapi, Perda Bendega tersebut merupakan regulasi umum di tingkat provinsi, namun belum secara spesifik mengatur mekanisme pelibatan Bendega dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi, termasuk di Nusa Penida. Di tingkat tapak, belum ditemukan regulasi khusus di tingkat kabupaten maupun desa adat yang mengatur pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif.

Pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi di KKPD Nusa Penida mengacu pada rencana pengelolaan lima tahunan yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan mitra pendukung seperti NGO lokal dan internasional, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal. Dalam praktiknya, peran NGO, sangat besar dalam mendukung fungsi-fungsi inti pengelolaan, termasuk pengawasan kawasan, monitoring biofisik, survei terumbu karang dan ikan, serta pendampingan teknis kepada UPT KKPD.⁶³ Pembagian peran antara pemerintah dan NGO berjalan secara fungsional, namun keputusan strategis dan kewenangan formal tetap berada pada UPT sebagai representasi pemerintah daerah. Model pengelolaan kolaboratif yang berjalan ini bersifat konsultatif dan suportif, namun belum inklusif dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan kawasan konservasi.

Adapun inisiatif lokal dalam kegiatan pengawasan dan patroli di kawasan KKPD Nusa Penida dilakukan melalui pokmaswas dan Pecalang Segara atau penjaga laut tradisional. Pokmaswas di Nusa Penida bertugas memerangi praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal. Sedangkan, Pecalang Segara merupakan lembaga penegak hukum tradisional yang anggotanya nelayan dan memiliki kemampuan menyelam. Pecalang Segara bekerja sama dengan UPT KKPD dan petugas patroli dalam pengawasan

kawasan (Yunitawati & Clifton, 2021).

Pada tingkat tapak, keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata diwujudkan melalui kesepakatan-kesepakatan operasional, khususnya dengan *dive operator*. *Dive operator* terlibat dalam pendataan aktivitas pemanfaatan kawasan, pelaporan kemunculan biota kunci seperti manta dan ikan mola, serta penyusunan kode etik penyelaman untuk aktivitas *diving* dan *snorkeling*. Sebagian besar kesepakatan tersebut masih bersifat informal karena keterbatasan mekanisme administratif dan panjangnya prosedur birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Akibatnya, kepatuhan terhadap kode etik dan kesepakatan pemanfaatan sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat.

Sementara itu, pada aspek **kelembagaan dan koordinasi**, pengelolaan KKP Nusa Penida telah memiliki forum koordinasi secara informal di kawasan bersama dengan NGO, asosiasi penyelam, nelayan, dan pelaku wisata. Forum biasa dilakukan jika ada isu spesifik seperti penataan titik penurunan wisatawan di lokasi Manta *Point*. Selain itu, struktur internal UPT KKP belum memiliki pembagian fungsi yang jelas terkait manajemen data, pengawasan, dan penyadartahuan⁶⁴, sehingga banyak fungsi strategis tersebut secara *de facto* dijalankan oleh NGO pendamping.

Pada aspek **pengembangan kapasitas sumber daya manusia**, peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat dilakukan melalui pelatihan pengawasan kawasan, pemantauan pemanfaatan sumber daya, survei terumbu karang dan ikan, serta restorasi ekosistem yang difasilitasi oleh NGO bersama UPT KKPD. Berdasarkan hasil penilaian EVIKA, kebutuhan pelatihan yang belum terpenuhi meliputi pengelolaan keuangan, kompetensi penyadartahuan, serta penegakan aturan, yang dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di tengah tekanan pemanfaatan pariwisata yang tinggi.⁶⁵ Keterlibatan perempuan dan kelompok muda masih terbatas dan umumnya terfokus pada program pengelolaan sampah berbasis desa serta kegiatan edukasi lingkungan di sekolah-sekolah.

Dari perspektif GESI, keterlibatan perempuan dan kelompok muda sudah muncul, tetapi masih terbatas pada jenis kegiatan tertentu. Perempuan dilibatkan terutama dalam

⁶³ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat kawasan Nusa Penida inisial WS di Bali pada 7 Januari 2025.

⁶⁴ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat kawasan Nusa Penida inisial WS di Bali pada 7 Januari 2025.

⁶⁵ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat kawasan Nusa Penida inisial WS di Bali pada 7 Januari 2025.

program pengelolaan sampah berbasis desa di Batu Nunggal melalui BUMDes dan kelompok ibu-ibu pengelola sampah, sementara kelompok muda lebih banyak dijangkau melalui sosialisasi kawasan dan biota dilindungi di sekolah-sekolah.⁶⁶ Namun, keterlibatan ini belum sepenuhnya terhubung dengan pelatihan inti pengelolaan kawasan, seperti pengawasan, penegakan aturan, pemantauan sumber daya, atau proses pengambilan keputusan. Peningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan pesisir dan mata pencaharian alternatif masih belum tersedia, padahal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari keterlibatan mereka dalam konservasi.

Dalam kerangka **integrasi rencana pengelolaan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah**, rencana pengelolaan KKP Nusa Penida telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD Provinsi Bali. Namun, kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan konservasi sangat terbatas. Estimasi kebutuhan anggaran minimum pengelolaan kawasan Nusa Penida diperkirakan mencapai sekitar Rp 3 miliar per tahun untuk mencapai target status pengelolaan optimum, sementara alokasi APBD yang dialokasikan hanya sebesar 300 juta per tahun, dengan tingkat ketidakpastian jumlah yang tinggi akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.⁶⁷ Kondisi ini membawa implikasi terhadap pembiayaan lebih dari separuh kegiatan pengelolaan kawasan menjadi bergantung pada pendanaan pihak ketiga, khususnya NGO mitra.

Upaya pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan dan inovatif telah lama didiskusikan, termasuk melalui studi *willingness to pay* (WTP) untuk penerapan skema izin atau retribusi berbasis pemanfaatan wisata, khususnya untuk aktivitas penyelaman di habitat pari manta. Sebuah studi menunjukkan potensi penerimaan yang signifikan dari skema ini, namun implementasinya terhambat oleh ketiadaan mekanisme pengelolaan dana yang memungkinkan penerimaan langsung dikelola untuk kepentingan kawasan konservasi (Barr *et al.*, 2017). Dalam konteks ini, penerapan

sistem pengelolaan keuangan BLUD pada Unit Pengelola Kawasan (Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) dipandang sebagai opsi strategis untuk menyederhanakan kerja sama dengan pihak ketiga dan meningkatkan akuntabilitas layanan, meskipun hingga saat ini masih berada pada tahap penyusunan dokumen dan penguatan kelembagaan awal.

Adapun pada aspek **pembiayaan berkelanjutan**, mekanisme *co-financing* dilakukan bersama dengan beberapa NGO mitra dengan proporsi lebih dari 60% program pengelolaan kawasan dikarenakan alokasi APBD yang sangat terbatas.⁶⁸ Pada 2025, alokasi APBD direncanakan sekitar 300–400 juta rupiah dan pasca kebijakan efisiensi anggaran hanya terealisasi sekitar Rp50 juta rupiah, sementara kebutuhan minimum pengelolaan mencapai Rp 3 miliar per tahun.⁶⁹ Kesenjangan pendanaan ini kemudian diatasi melalui kerjasama dan dukungan dari beberapa NGO untuk berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pemantauan biofisik, survei terumbu karang dan ikan, restorasi, serta pendampingan teknis. Namun, secara regulasi, menerima dana dari pihak ketiga terkendala dengan peraturan pemerintah daerah yang tidak memungkinkan UPTD dapat mengelola dana pendapatan dari kawasan konservasi secara langsung. Saat ini, proses pembentukan UPTD-BLUD tengah dalam proses penyusunan dokumen persyaratan oleh tim POKJA yang melibatkan pemerintah provinsi dan NGO dengan harapan dapat membuka fleksibilitas pengelolaan keuangan dan penyederhanaan kerja sama dengan pihak ketiga.

Sementara itu pada aspek **manajemen data, monitoring, dan evaluasi**, kegiatan monitoring biofisik dan sosial di KKP Nusa Penida berjalan relatif rutin, namun sebagian besar data tersimpan dan dikelola oleh NGO mitra. UPT KKP belum memiliki sistem penyimpanan data terintegrasi yang memungkinkan penyimpanan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data secara mandiri untuk pengambilan keputusan kebijakan. Akibatnya, pemanfaatan data sebagai dasar melakukan evaluasi adaptif dan pemberian umpan balik bagi perbaikan kinerja program pengelolaan masih banyak mengandalkan bantuan dari NGO mitra.

⁶⁶ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat kawasan Nusa Penida inisial WS di Bali pada 7 Januari 2025.

⁶⁷ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat kawasan Nusa Penida inisial WS di Bali pada 7 Januari 2025.

⁶⁸ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat kawasan Nusa Penida inisial WS di Bali pada 7 Januari 2025.

⁶⁹ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat kawasan Nusa Penida inisial WS di Bali pada 7 Januari 2025.

Secara umum, pengelolaan kolaboratif di KKPD Nusa Penida melibatkan UPT KKPD sebagai pengelola utama, pemerintah daerah, NGO, pelaku wisata, lembaga adat, dan masyarakat lokal. Pihak NGO mitra memegang peranan besar dalam pelaksanaan program pengelolaan, terutama kegiatan pengawasan, monitoring biofisik, survei sumber daya, dan pendampingan teknis. Dengan demikian praktik pengelolaan kawasan telah dilakukan secara kolaboratif, namun ruang pengambilan keputusan strategis pengelolaan tetap banyak diberikan kepada pemerintah daerah melalui unit pengelola kawasan konservasi. Sedangkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan kawasan lebih banyak pada tingkatan pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.

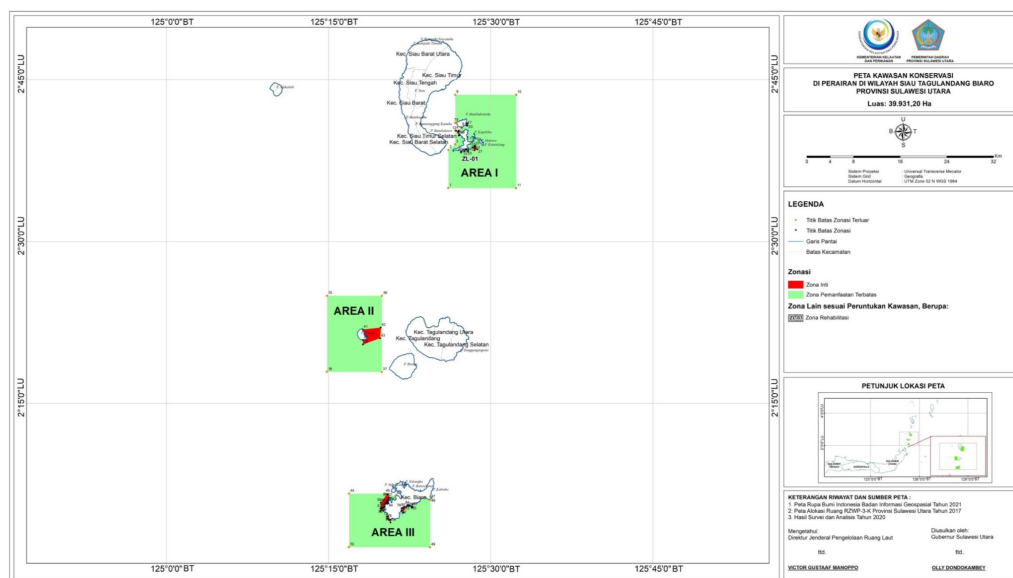
Pada aspek pembiayaan berkelanjutan, tantangan pengelolaan KKPD Nusa Penida terletak pada pemenuhan kebutuhan anggaran pengelolaan yang cukup tinggi, mencapai Rp 3 miliar per tahun yang belum mampu diimbangi dengan alokasi APBD secara proporsional, sehingga lebih dari separuh kebutuhan pendanaan operasional kegiatan didukung oleh lembaga/NGO mitra dan para pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, mekanisme pengelolaan dana secara fleksibel masih menghadapi tantangan secara kelembagaan.

Pengelolaan data hasil monitoring kawasan dan pemantauan belum terintegrasi ke dalam sistem pengambilan keputusan di tingkat pimpinan unit pengelola.

5. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Siau Tagulandang Biaro

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terletak di Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Secara geografis, kawasan ini berada di perairan sekitar gugusan Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro, yang berbatasan langsung dengan perairan Kab. Kepulauan Sangihe di bagian utara dan merupakan salah satu daerah terluar di Indonesia. KKPD Sitaro dicadangkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 407/2018 dan kemudian ditetapkan melalui Kepmen KP No. 129/2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan konservasi dengan luas 39.931 ha ini terbagi menjadi tiga area yang meliputi: Area I perairan sekitar Siau dengan luas 16.810 ha; Area II perairan sekitar Tagulandang dengan luas 12.049; dan Area III perairan sekitar Biaro dengan luas 11.070 ha.

Gambar 17. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sitaro



Sumber: Kepmen KP No. 129/2023

Pengelolaan KKPD Sitaro mengacu pada dokumen rencana pengelolaan KKPD Sitaro untuk tahun 2023–2042. Pengelolaan ini didasarkan pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir di KKPD Sitaro yang meliputi

terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Perairan di KKPD Sitaro merupakan habitat dugong dan penyu. Pada 2013, tercatat sebanyak 40 jenis ikan tangkap menjadi sumber penghidupan masyarakat di kawasan ini.

Pembagian peran dan tanggung jawab kawasan KKPD

Sitaro berada di bawah kewenangan DKP Provinsi Sulut. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan dengan status pengelolaan yang secara bertahap dialihkan ke unit-unit teknis wilayah sesuai dengan nomenklatur kelembagaan terbaru (DKP Sulut, 2025). Pengelolaan kolaboratif di KKPD Sitaro dijalankan melalui pelibatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pokmaswas, serta NGO yang melakukan pendampingan di tingkat tapak. DKP Provinsi Sulut berperan sebagai koordinator utama pengelolaan kawasan, sementara pokmaswas dilibatkan secara langsung dalam fungsi pengawasan berbasis masyarakat, dan pelaporan pelanggaran kepada aparat penegak hukum.⁷⁰

Kolaborasi pengelolaan juga dilakukan dengan melibatkan NGO melalui pendampingan masyarakat di sekitar kawasan, khususnya dalam penguatan mata pencaharian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pendampingan tersebut mencakup penguatan unit usaha kelompok, pengembangan produk perikanan, serta pelatihan pengelolaan keuangan, dengan keterlibatan aktif kelompok perempuan, terutama istri nelayan, dalam pengolahan hasil perikanan.⁷¹ Guna memperkuat integrasi program dan konsolidasi data, kemitraan antara pemerintah provinsi dan NGO perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kerangka kerja sama formal.

Kerangka regulasi dan kebijakan yang melandasi pengelolaan konservasi di KKPD Sitaro didasarkan pada Kepmen KP No. 129/2023 dan dokumen perencanaan pengelolaan KKPD Sitaro 2023–2042. Regulasi ini menjadikan pengelolaan kolaboratif sebagai salah satu sasaran melalui pengembangan kelembagaan berupa UPTD atau penerapan sistem pengelolaan BLUD, pembentukan jejaring kawasan konservasi dan kemitraan, pelibatan masyarakat, serta rencana pendanaan berkelanjutan. Adapun rumusan peraturan tentang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan KKPD Sitaro masih dalam proses pembahasan dengan lembaga terkait di lingkup pemerintah daerah.

Sementara itu, **kelembagaan dan koordinasi** dengan para pemangku kepentingan di KKPD Sitaro masih bersifat informal sebab DKP Sulut belum membentuk forum koordinasi dengan NGO secara formal dengan dasar hukum tertentu. Namun begitu, komunikasi rutin dilakukan setiap dua hingga tiga bulan untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan program pengelolaan, rencana kerja tahunan, serta pembagian fokus intervensi antarmitra guna menghindari tumpang tindih kegiatan.⁷² Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas pelaksanaan kerja sama, walaupun belum memberikan penguatan secara kelembagaan terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan bersama.

Lebih lanjut, pemenuhan fungsi pengawasan wilayah kepulauan oleh pemerintah provinsi secara operasional bertumpu pada kecukupan alokasi SDM serta adopsi mekanisme pemantauan berbasis komunitas demi meningkatkan intensitas pemantauan. Sebagai contoh, satu bidang kerja di DKP Provinsi Sulut melaksanakan program pengelolaan hingga di 13 kawasan konservasi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, termasuk wilayah kepulauan yang memerlukan dukungan biaya logistik besar untuk mobilisasi personil dan kegiatan pengawasan.⁷³ Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi kelembagaan perlu didukung oleh pengaturan kolaboratif yang secara formal mengintegrasikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pemantauan dan pengawasan kawasan.

Di sisi lain, **pengembangan kapasitas SDM** pengelola kawasan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola dan masyarakat lokal yang sebagian besar difasilitasi melalui program kemitraan dengan NGO. Sedangkan DKP Provinsi Sulut memberikan pula dukungan berupa pelatihan dasar dan bantuan sarana pengawasan kepada pokmaswas, seperti kamera, teropong, dan kapal patroli, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.⁷⁴ Sementara itu, NGO pendamping mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan usaha produktif, pengolahan hasil perikanan, dan penguatan organisasi

⁷⁰ Wawancara dengan staf DKP Sulawesi Utara inisial AR di Manado pada 1 Desember 2025.

⁷¹ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat di kawasan Sitaro inisial WS di Manado pada 2 Desember 2025.

⁷² Wawancara dengan staf DKP Sulawesi Utara inisial PW di Manado pada 1 Desember 2025.

⁷³ Wawancara dengan staf DKP Sulawesi Utara inisial AR, PW, dan MS di Manado pada 1 Desember 2025.

⁷⁴ Wawancara dengan staf DKP Sulawesi Utara inisial AR di Manado pada 1 Desember 2025.

kelompok, dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek gender dan dinamika sosial lokal.

Untuk staf UPT, kebutuhan pengembangan kapasitas perlu diarahkan secara lebih spesifik pada kemampuan teknis dan kelembagaan yang mendukung fungsi pengelolaan kawasan. Hal ini mencakup pelatihan pengelolaan data monitoring, fasilitasi forum multipihak, penyelesaian konflik pemanfaatan ruang laut, penyusunan laporan kinerja, serta pengembangan skema pembiayaan dan kemitraan. Dengan demikian, pengembangan kapasitas tidak hanya memperkuat masyarakat sebagai pelaksana kegiatan di tingkat tapak, tetapi juga memperkuat UPT agar mampu menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan pengelolaan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Adapun **integrasi rencana pengelolaan kawasan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah** menemukan fakta bahwa rencana pengelolaan KKPD Sitaro telah diintegrasikan ke dalam RZWP3K Provinsi Sulut dan RTRW Provinsi Sulut Tahun 2025–2044.⁷⁵ Namun demikian, hingga saat ini program pengelolaan kawasan konservasi di perairan Sulut belum secara eksplisit tercantum dalam Renja DKP Provinsi Sulut dengan alokasi anggaran yang memadai. Pendanaan pengelolaan masih sangat bergantung pada APBD provinsi yang terbatas dan dukungan proyek eksternal. Menyadari keterbatasan ini, DKP Sulawesi Utara tengah mempersiapkan pembentukan BLUD untuk kawasan konservasi yang mencakup wilayah Sitaro, sebagai opsi strategis untuk meningkatkan fleksibilitas pendanaan dan pengelolaan kawasan secara lebih mandiri. Proses pembentukan BLUD ini saat ini masih dalam tahap awal perencanaan kelembagaan.

Sementara itu, mekanisme **pembiayaan berkelanjutan** di KKPD Sitaro belum ditemukan skema *co-financing* yang terstruktur. Pendanaan pengelolaan kawasan masih sangat bergantung pada APBD provinsi dengan alokasi terbatas dan sesekali dukungan proyek dari NGO. Upaya diversifikasi pembiayaan belum menunjukkan perkembangan berarti. Merespons kondisi ini, DKP Sulut tengah mempersiapkan pembentukan BLUD untuk kawasan konservasi yang

mencakup wilayah Sitaro sebagai opsi strategis untuk membuka fleksibilitas pendanaan di masa depan, meskipun saat ini masih dalam tahap perencanaan kelembagaan awal.

Pada aspek **manajemen data, monitoring, dan evaluasi**, sistem pendataan di kawasan Sitaro belum terintegrasi secara satu pintu. Beberapa melakukan pengumpulan data sosial-ekonomi, pengetahuan, sikap, dan praktik (KAP), serta data ekologi pada awal dan akhir proyek, namun data tersebut belum secara rutin diserahkan dan diintegrasikan ke dalam sistem data DKP Provinsi.⁷⁶ Upaya untuk mendorong integrasi data mulai dibahas melalui permintaan DKP agar seluruh data konservasi dimasukkan ke dalam sistem provinsi, namun hingga saat ini belum tersedia pedoman teknis dan platform operasional yang mengikat seluruh pihak.

Secara umum, pengelolaan kolaboratif di KKPD Sitaro dijalankan dengan keterlibatan DKP Provinsi Sulut, Pokmaswas, pemerintah kabupaten, NGO pendamping, dan masyarakat lokal. Bentuk-bentuk pengelolaan kawasan meliputi pengawasan berbasis masyarakat, penguatan usaha kelompok, dan pelibatan perempuan dalam pengelolaan hasil perikanan. Pola pengelolaan yang ada saat ini berbasis komunikasi berkala dan pendampingan, yang dapat ditingkatkan kualitasnya melalui pelembagaan forum koordinasi dan kesepakatan formal.

Pengelolaan kawasan ini memerlukan penguatan alokasi anggaran, kapasitas personel, serta diversifikasi sumber pembiayaan untuk menopang jangkauan pengawasan kawasan. Adapun sistem manajemen data belum terintegrasi satu pintu yang menjadi hambatan pengawasan publik dalam pengelolaan kawasan. Di sisi lain, walaupun integrasi pengelolaan sudah mulai tercantum pada RZWP3K dan sedang diarahkan ke RTRW provinsi, tetapi alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan kawasan konservasi masih belum terlihat memadai. Adapun pembentukan BLUD sedang dipersiapkan sebagai opsi kelembagaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pengelolaan KKPD Sitaro memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, skema pembiayaan berkelanjutan, dan integrasi data sebagai mekanisme kesatuan dalam perbaikan kebijakan pengelolaan konservasi.

75 Wawancara dengan staf DKP Sulawesi Utara inisial AR di Manado pada 1 Desember 2025.

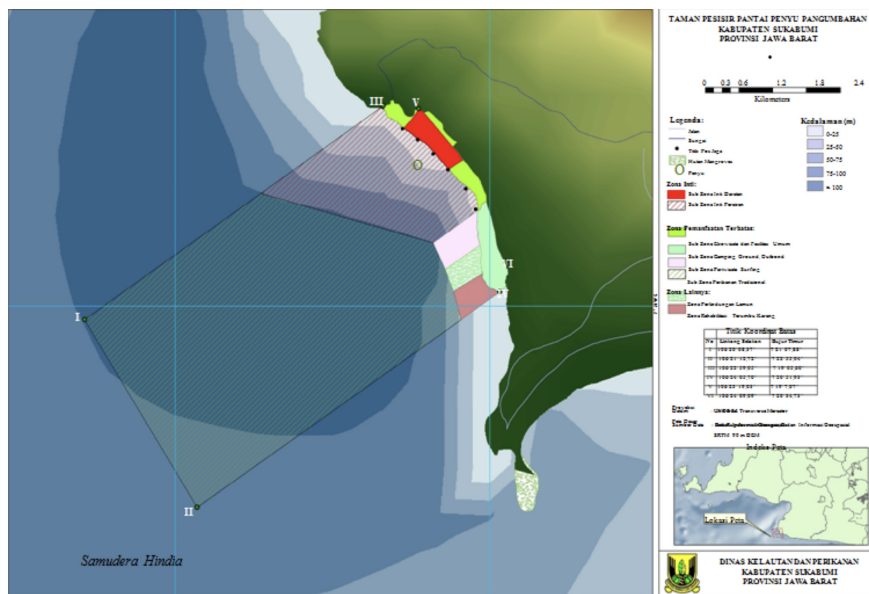
76 Wawancara dengan staf NGO inisial WS di Manado pada 2 Desember 2025.

6. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Pantai Penyu Pangumbahan ditetapkan melalui Kepmen No. 5/KEPMEN-KP/2016 tentang KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kawasan konservasi

Penyu Pangumbahan dikelola di bawah kewenangan DKP Jabar. Kawasan konservasi penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang terletak di sisi selatan Kab. Sukabumi ini luasnya mencapai 2.706 ha. Ekosistem di kawasan ini terdiri dari terumbu karang, pada lamun, dan ekosistem mangrove.

Gambar 18. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir Penyu Pangumbahan



Sumber: Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan (2014)

Pembagian peran dan kewenangan pengelolaan dilaksanakan oleh UPTD Pangumbahan di bawah DKP Provinsi Jabar. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan meliputi UPTD Pangumbahan, pihak swasta, NGO, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta masyarakat lokal seperti kelompok konservasi dan Pokdarwis. Selama ini pengelolaan masih berada pada mandat otoritas pemerintah tanpa adanya regulasi tertulis yang mengatur kemitraan dengan masyarakat. Aturan tidak tertulis yang berlaku hingga saat ini disepakati oleh pengelola dengan pokdarwis mengenai penutupan kawasan di sore hari. Perubahan status pengelolaan dari Balai menjadi Satuan Pelayanan menyebabkan fungsi pengelolaan tereduksi hanya pada aspek pelayanan. Masyarakat memiliki kepentingan yang tinggi di segi ekologi maupun ekonomi area konservasi, namun tidak memadainya dukungan dan fasilitas menyebabkan pengaruhnya rendah padahal kelompok ini yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan. Kolaborasi hanya terjadi pada kegiatan pengawasan melibatkan polisi air, TNI AL, dan

tenaga harian lepas. Sementara itu sektor swasta berkontribusi untuk menyuplai beberapa fasilitas untuk konservasi penyu (Khania *et al.*, 2022; KKP, 2023).

Sejalan dengan hal ini, aspek **kelembagaan dan koordinasi** pengelolaan kawasan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan tergolong masih rendah. Sebagian masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pelaksanaan, tetapi tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Adapun koordinasi pemda dengan berbagai instansi seperti sektor swasta dan NGO telah dilakukan. Namun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kawasan kurang optimal, sebagian masyarakat merasa tidak menerima cukup informasi mengenai zonasi. Dari derajat partisipasi, tenaga harian lepas yang merupakan bagian dari komunitas konservasi penyu terlibat secara aktif dan rutin dalam pengelolaan bersama UPTD pengelola. Sementara itu, pengelolaan oleh pokdarwis cenderung lebih rendah walaupun tergolong terlibat langsung dalam

pengelolaan. Hal ini karena lokasi yang cukup jauh dan legalitas kelompok berada di bawah Desa Pangumbahan. Gradasi pengelolaan ini terkait erat dengan mekanisme koordinasi di kawasan. Walaupun terdapat komunikasi dua arah, tetapi keputusan pengelolaan masih terpusat pada DKP Jawa Barat sebagai pengelola. Model ini menunjukkan pengelolaan di kawasan konservasi Pangumbahan adalah tipe konsultatif (Khanian *et al.*, 2022; Habibulla *et al.*, 2023).

Adapun, **pengembangan kapasitas SDM** pengelola konservasi di KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan masih minim dan akses yang tidak merata untuk seluruh pengelola kawasan. Masyarakat mengetahui mengenai dasar hukum, area zonasi, larangan dalam konservasi penyu. Namun mereka tidak dilibatkan secara aktif untuk identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas serta pelibatan perempuan dan kelompok rentan di dalamnya. Minimnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan konservasi menyebabkan pengelolaan masih berorientasi pada mandat Pemda (Khanian *et al.*, 2022).

Sementara itu pada aspek **kerangka regulasi dan kebijakan**, dokumen rencana pengelolaan KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan tertuang dalam Keputusan Bupati Sukabumi No. 523/Kep.476 Tahun 2014. Dokumen ini mengatur zonasi dan sasaran yang akan dicapai selama 2015–2034 termasuk terbentuknya UPTD BLUD serta tersedianya sistem pendanaan yang berkelanjutan. Di sisi lain, dokumen ini merinci indikator berjangka dengan target terukur yang menjadi acuan arah pengelolaan maupun perbaikan pengelolaan. Namun, transparansi informasi dan target capaiannya belum disampaikan secara berkala kepada publik seperti melalui dokumen di website pengelola. Adapun peraturan bupati mengenai kemitraan yang ditargetkan dalam 5 tahun awal rencana pengelolaan 2015–2019 juga belum tersedia.

Selain itu, **integrasi sistem perencanaan dan penganggaran** pengelolaan kawasan tercantum secara normatif dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042 dan mendapatkan alokasi APBD. Secara implementasi, tantangan utama terdapat pada perubahan status pengelolaan dari Balai menjadi Satuan Pelayanan. Dalam hal ini, belum ditemukan dokumen perencanaan mendukung transisi antara rencana pengelolaan sebelumnya dan praktik pengelolaan. Perubahan ini menyebabkan fungsi pengelolaan tereduksi hanya pada aspek pelayanan, sementara program-program konservasi substantif seperti perlindungan penyu dan

habitatnya tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Di tingkat tapak, tidak ditemukan sinkronisasi antara rencana pengelolaan kawasan dengan RPJMDes di desa-desa sekitar kawasan, meskipun kelompok konservasi penyu dan pokdarwis memiliki kepentingan tinggi terhadap keberlanjutan kawasan. Akibatnya, upaya konservasi yang dilakukan masyarakat berjalan secara sukarela tanpa dukungan anggaran dari pemerintah desa maupun kabupaten.

Pada aspek **pembiayaan berkelanjutan**, praktik *co-financing* di KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan berjalan melalui kerja sama dengan korporasi dalam skema tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Sumber pendanaan pengelolaan kawasan konservasi berasal dari APBN dan APBD Provinsi. Selama lima tahun terakhir, pengelola kawasan bekerja sama dengan perusahaan seperti BCA dengan donasi Rp200 juta untuk rehabilitasi hutan penyangga melalui program NEWTrees, serta PT Bio Farma dengan program CSR konservasi penyu (Rochmah *et al.*, 2022). Dinas Pariwisata Jawa Barat juga berperan mengatur retribusi wisatawan yang menjadi salah satu sumber pendanaan. Upaya diversifikasi dilakukan melalui inisiatif adopsi penyu dan adopsi pohon yang dikembangkan bersama Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi (KKPS). Program adopsi mendapat sambutan baik dari masyarakat karena memberikan tambahan dana bagi program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pengolahan ikan bagi kelompok ibu-ibu (WWF, 2014). Namun demikian, skema *co-financing* ini masih sangat tergantung pada inisiatif program, belum terintegrasi dalam rencana pengelolaan jangka panjang.

Manajemen data, monitoring, dan evaluasi pengelolaan KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan dilakukan oleh UPTD Pangumbahan DKP Jawa Barat dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LP SPL) Serang yang merupakan Unit Pelayanan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (KKP, 2023). Hal ini didasarkan pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu 2022–2024, sementara itu RAN Konservasi Penyu untuk tahun 2025–2029 sedang digarap oleh KKP. Meskipun begitu dalam dokumen ini tidak dirinci terkait tantangan dan hambatan di wilayah konservasi yang perlu menjadi target sasaran penyelesaian, seperti dalam kasus Pantai Pangumbahan yaitu meningkatnya perdagangan telur penyu serta aktivitas nelayan yang berdampak pada proses berkembang biak penyu (Habibulla *et al.*, 2023).

Pengelolaan KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan secara

formal sudah diatur dalam regulasi nasional tetapi belum ada regulasi yang mewadahi kemitraan dan pengelolaan kolaboratif sehingga pengelolaan bergantung pada inisiatif lapangan dan tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat. Adapun rencana pengelolaan belum memuat mekanisme kemitraan dan transisi kelembagaan dari Balai ke Satuan Pelayanan yang tidak diikuti oleh penyesuaian fungsi konservasi yang jelas. Hal ini menyebabkan kegiatan seperti perlindungan penyu, pengamanan habitat, dan pengawasan cenderung bergantung pada dukungan program yang sifatnya jangka pendek dan inisiatif masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga lebih banyak berada pada pelaksanaan dan kepatuhan terhadap aturan, bukan pada perencanaan dan evaluasi yang setara.

Tantangan pengelolaan di KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan terletak pada lemahnya kelembagaan kemitraan, belum adanya skema pembiayaan berkelanjutan, dan kapasitas SDM dalam pengelolaan kawasan. Kolaborasi yang ada masih bersifat konsultatif dan cenderung bertumpu pada UPTD Pangumbahan di bawah DKP Jawa Barat, sementara Pokdarwis, kelompok konservasi, perempuan,

dan kelompok rentan belum menjadi bagian yang terstruktur dalam pengambilan keputusan maupun terlibat dalam penguatan kapasitas. Maka dari itu, mekanisme kemitraan tertulis penting didorong untuk memberi ruang bagi masyarakat sekaligus memberi kepastian bagi mitra pengelolaan untuk mencapai target konservasi yang terukur dan berdampak, tidak hanya bagi konservasi penyu tetapi juga masyarakat sekitar.

7. Analisis Komparatif Lintas Wilayah pada Yurisdiksi Pemda

Analisis komparatif lintas wilayah pada yurisdiksi Pemda disusun untuk melihat pola umum dan perbedaan utama dari praktik pengelolaan kolaboratif di KKPD Pisisi, KKPD Kepulauan Lease, KKPD Raja Ampat, KKPD Nusa Penida, KKPD Sitaro, dan KKP3K Pantai Penyu Pangumbahan. Perbandingan dilakukan berdasarkan tujuh elemen analisis untuk menunjukkan pola yang berulang, perbedaan konteks antarwilayah, serta praktik *co-management* yang muncul. Ringkasan Temuan komparatif dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5. Analisis Komparatif pada Yurisdiksi Pemda

Elemen Analisis	Temuan Komparatif
Pembagian peran dan tanggung jawab	Pada yurisdiksi Pemerintah Daerah, pembagian peran berpusat pada DKP/UPTD/BLUD sebagai pengelola utama kawasan, dengan dukungan masyarakat dan aktor nonpemerintah dalam pelaksanaan kegiatan. Kerja sama, baik secara formal dan informal telah dilakukan, akan tetapi masih bersifat proyek jangka pendek dan belum disertai standar pemantauan mutu kemitraan, mekanisme evaluasi kinerja bersama, maupun pembagian tanggung jawab yang terukur. KKPD Kep. Raja Ampat menunjukkan model kelembagaan yang lebih progresif melalui mekanisme BLUD yang memberikan kemandirian dalam pendanaan melalui mekanisme non-APBD.
Kerangka regulasi dan kebijakan	Di seluruh kawasan, belum ditemukan regulasi yang secara operasional menjabarkan partisipasi masyarakat, akses informasi, transparansi, maupun pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan kawasan. Meskipun beberapa kawasan memiliki pengakuan khusus Ketidadaan pengaturan ini menjadi penting karena dalam praktiknya fungsi pengawasan di tingkat tapak sering dijalankan oleh masyarakat melalui inisiatif mandiri, termasuk melalui patroli, pemantauan aktivitas pemanfaatan, dan pelaporan pelanggaran.
Koordinasi dan pengambilan keputusan	Koordinasi multipihak pada kawasan Pemda berkembang secara parsial dan masih sangat bergantung pada inisiatif program serta dukungan mitra nonpemerintah. Dari wilayah yang dikaji, Maluku merupakan satu-satunya lokasi yang mana terdapat forum koordinasi multipihak secara terstruktur dan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi pengelolaan kawasan belum menjadi standar baku, bergantung pada dukungan pihak eksternal, dan sifatnya masih konsultatif alih-alih partisipatif.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia	Pengembangan kapasitas telah dilakukan secara terbatas, dan cenderung dipahami hanya sebagai pelatihan kegiatan, bukan sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kelembagaan, baik untuk unit pengelola dan masyarakat. Padahal, dengan keterbatasan personel dan anggaran pengelola daerah, tetap ada peluang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan untuk melakukan pengawasan secara aktif dengan biaya minim.
Integrasi pengelolaan dalam sistem perencanaan dan penganggaran	Pengelolaan kawasan di bawah kewenangan Pemda telah terintegrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Akan tetapi, integrasi tersebut belum menjadikan pengelolaan kawasan konservasi sebagai prioritas di seluruh daerah. Akibatnya, kebutuhan seperti patroli, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat belum mendapat alokasi program dan anggaran rutin yang memadai.
Skema pembiayaan berkelanjutan dan pembagian manfaat	Di seluruh kawasan Pemda, praktik <i>co-financing</i> telah berjalan melalui dukungan mitra nonpemerintah, tetapi belum berkembang menjadi skema pendanaan bersama yang terlembaga dalam sistem pengelolaan kawasan. Dukungan tersebut berperan penting dalam pelaksanaan patroli, <i>monitoring</i> , dan penguatan kapasitas, namun masih bergantung pada program jangka pendek. Adapun skema BLUD seperti di Raja Ampat memungkinknkn optimalisasi mekanisme <i>co-financing</i> dan pembagian peran pembiayaan dengan mitra konservasi lain.
Manajemen data, monitoring, dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi masih lebih banyak berfungsi sebagai pelaporan kegiatan kepada pemerintah daerah atau mitra pendukung, belum sebagai mekanisme pembelajaran bersama. Masyarakat dapat terlibat dalam pemantauan, patroli, dan pelaporan kondisi lapangan, tetapi belum ada mekanisme yang memastikan hasil data dikembalikan kepada mereka untuk dibahas, diverifikasi, dan digunakan dalam perbaikan pengelolaan.

Sumber: Olahan penulis (2026)

Secara komparatif, pengelolaan enam wilayah di bawah yurisdiksi Pemda memiliki tingkat pelembagaan kolaborasi yang berbeda. Hal ini meliputi: KKPD Pisisi dan KKPD Kepulauan Lease menonjol pada pengakuan lembaga adat dan praktik lokal; KKPD Nusa Penida yang bertumpu pada UPTD dan kemitraan dengan NGO; KKPD Sitaro bergerak pada koordinasi semi-formal di bawah DKP Provinsi Sulut; dan KKP3K Penyu Pangumbahan yang pengelolaannya masih berada pada mandat pemda dengan kemitraan masyarakat yang belum terlembaga. Pola ini berpengaruh langsung pada regulasi dan implementasi seperti kawasan yang memiliki pengakuan adat atau perjanjian lokal cenderung lebih mudah mengatur pengawasan berbasis masyarakat. Walaupun secara umum, dokumen operasional pengelolaan kawasan di bawah yurisdiksi pemda belum secara langsung mengatur pembagian peran, penegakan aturan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Legitimasi sosial di tingkat lokal yang sudah terlembaga mampu mengisi celah pada operasionalisasi konservasi yang belum sepenuhnya dilakukan melalui otoritas pemda.

Pada yurisdiksi pemda, penguatan *co-management* perlu diarahkan dari kemitraan berbasis kegiatan menuju tata kelola daerah yang lebih terlembaga. Karena kewenangan pengelolaan berada pada pemerintah provinsi melalui DKP, UPTD, atau BLUD, ruang kolaborasi yang paling strategis adalah memperjelas posisi masyarakat, mitra non-pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok lokal dalam perencanaan, pengawasan, monitoring, serta evaluasi kawasan. Di beberapa wilayah, fungsi ini sebenarnya telah berjalan melalui patroli masyarakat, dukungan NGO, dan koordinasi multipihak, tetapi belum seluruhnya memiliki dasar operasional yang mengatur pembagian peran, akses informasi, transparansi, serta mekanisme pengambilan keputusan. Dengan demikian, penguatan *co-management* pada yurisdiksi Pemda perlu memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti pada dukungan teknis di tingkat tapak, tetapi masuk ke dalam sistem kerja pengelolaan daerah yang memiliki mandat, forum koordinasi, rencana aksi, dan mekanisme evaluasi yang jelas.

Pada aspek pembiayaan, *co-management* pada yurisdiksi Pemda perlu diarahkan pada pelembagaan *co-financing* sebagai skema pendanaan bersama, bukan hanya sebagai dukungan kegiatan oleh mitra non-pemerintah. Saat ini, kontribusi mitra telah membantu pelaksanaan patroli, monitoring, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas, tetapi masih cenderung berjalan mengikuti program atau proyek tertentu. Sementara itu, dukungan APBD belum selalu menjadikan kebutuhan pengelolaan kawasan sebagai prioritas rutin, dan penerimaan daerah dari pemanfaatan kawasan belum sepenuhnya ditelusuri serta dikaitkan kembali dengan pembiayaan pengelolaan di tingkat tapak. Karena itu, penguatan pembiayaan perlu memastikan adanya keterhubungan antara kontribusi mitra, prioritas anggaran daerah, dan manfaat ekonomi kawasan. Pada kawasan yang memiliki potensi penerimaan layanan atau pemanfaatan kawasan, model BLUD dapat dipertimbangkan untuk memberi fleksibilitas pengelolaan pendapatan dan belanja, sehingga manfaat ekonomi kawasan dapat lebih mudah dikaitkan dengan kebutuhan konservasi, dukungan operasional masyarakat, dan pembiayaan pengelolaan yang berkelanjutan.

Adapun dari segi transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan data, kelima wilayah masih menunjukkan

kecenderungan pelaporan yang bersifat administratif ke pemerintah daerah atau pusat. Alih-alih sebagai mekanisme umpan balik yang rutin kepada masyarakat, data monitoring belum sepenuhnya menjadi dasar keputusan bersama atau terintegrasi ke perencanaan daerah secara konsisten. Di beberapa wilayah bahkan tidak dapat ditemukan data monitoring rutin yang dapat diakses publik serta tidak diperbarui secara berkala. Maka dari itu, pengelolaan kolaboratif mendorong penggunaan data sebagai instrumen evaluasi dan koreksi kebijakan yang terbuka bagi berbagai pihak.

3.2.4 Pembelajaran Pengelolaan Kolaboratif Lintas Yurisdiksi

Pengelolaan kolaboratif pada masing-masing yurisdiksi menunjukkan pola pembelajaran yang berbeda. Perbedaan ini dibentuk oleh ragam desain kewenangan, jarak geografis unit pengelola dengan kawasan, fleksibilitas kelembagaan, kapasitas pembiayaan, serta kekuatan aktor lokal dan mitra pendamping. Pembelajaran lintas yurisdiksi ini akan melihat bagaimana prinsip *co-management* bekerja dalam konteks kelembagaan yang berbeda, serta aspek apa yang dapat diperkuat dari masing-masing model pengelolaan.

Tabel 6. Perbandingan Pola Pengelolaan Kolaboratif dan Pembelajaran Lintas Yurisdiksi

Pola pengelolaan kolaboratif	Pembelajaran utama
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	
Pengelolaan kolaboratif telah terjadi secara terbatas melalui kerja sama berbasis kegiatan antara unit pengelola dan aktor non-pemerintah. Kewenangan utama berada pada unit pengelola, sementara fungsi pengelolaan di tingkat tapak banyak dijalankan bersama masyarakat dan dimediasi NGO. Pola ini dipengaruhi oleh cakupan wilayah kerja unit pengelola yang luas dan tersebar, sehingga kehadiran pengelola di kawasan tidak selalu intensif.	- Kolaborasi pada kawasan yang dikelola sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara unit pengelola dan aktor non-pemerintah di kawasan. - Semakin jauh unit pengelola dari kawasan, semakin penting mekanisme koordinasi yang rutin, terdokumentasi, dan dapat mengalirkan hasil kerja lapangan ke evaluasi pengelolaan.

Kementerian Kehutanan

Pengelolaan kolaboratif telah terjadi secara terbatas melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan yang difasilitasi oleh Balai Taman Nasional. Namun, kolaborasi masih dipengaruhi oleh posisi Balai sebagai pusat kewenangan, sehingga keterlibatan masyarakat umumnya berada pada pelaksanaan kegiatan. Pengalihan atau pemusatan kewenangan pengelolaan membawa tantangan tersendiri terkait jangkauan koordinasi dengan otoritas lokal, sehingga memerlukan penyesuaian mekanisme pengawasan partisipatif.

- Kolaborasi menjadi lebih kuat ketika interaksi Balai dengan masyarakat berkembang dari pelaksanaan kegiatan menuju pembahasan prioritas, evaluasi, dan penyelesaian persoalan di tingkat tapak
- Ruang musyawarah secara reguler dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap aturan kawasan, terutama ketika pengetahuan lokal dan kebutuhan penghidupan dipertimbangkan dalam pengelolaan.

Pemerintah Daerah

Pengelolaan kolaboratif pada yurisdiksi pemerintah daerah berkembang dalam bentuk yang beragam, mengikuti kapasitas daerah, kekuatan kelembagaan lokal, serta dukungan mitra di tingkat tapak. Di beberapa kawasan, kolaborasi ditopang oleh aturan adat dan lembaga lokal, seperti *Panglima Laot*, *Kewang*, *sasi*, dan peraturan desa, yang memberi legitimasi sosial bagi pengawasan dan pemanfaatan sumber daya. Di kawasan lain, kolaborasi lebih banyak berjalan melalui UPTD/DKP provinsi bersama NGO, pokmaswas, pelaku wisata, dan kelompok masyarakat. Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan kolaboratif pada yurisdiksi pemda paling kuat karena kelembagaan daerah dapat terhubung langsung dengan aktor lokal yang sudah memiliki legitimasi dan peran langsung di kawasan.

- Kekuatan utama pengelolaan kolaboratif terletak pada kedekatan dengan kelembagaan lokal dan kemampuan menyesuaikan pengelolaan dengan konteks sosial setempat.
- Aturan adat, peraturan desa, dan praktik pengawasan masyarakat memberi legitimasi sosial yang penting bagi pengelolaan kawasan.
- Kolaborasi menjadi lebih kokoh ketika legitimasi lokal tersebut terhubung dengan rencana kerja UPTD/DKP provinsi, perencanaan daerah, dan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

Sumber: Olahan Penulis, 2026

Tabel 6. di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kolaboratif selalu dibentuk oleh hubungan antara kewenangan formal dan praktik pengelolaan di tingkat tapak. Pada kawasan KKP, pembelajaran utamanya berkaitan dengan cara menjaga keterhubungan antara unit pengelola yang memiliki cakupan wilayah luas dengan aktor yang sehari-hari berada di kawasan. Pada kawasan Kemenhut, pembelajaran utamanya berkaitan dengan cara memperluas kontribusi masyarakat dalam proses pengelolaan yang difasilitasi Balai, terutama dalam pembahasan prioritas kegiatan, penyelesaian persoalan tapak, dan evaluasi pengelolaan. Pada kawasan Pemda, pembelajaran utamanya berkaitan dengan cara menghubungkan aturan adat, peraturan desa, dan praktik pengawasan masyarakat

dengan rencana kerja serta kelembagaan pengelola daerah.

Pembelajaran lintas yurisdiksi ini menunjukkan bahwa *co-management* menjadi lebih kuat ketika kegiatan di tingkat tapak memiliki jalur yang jelas ke dalam proses pengambilan keputusan. Patroli, monitoring, konsultasi, pendampingan, dan praktik adat dapat menjadi sumber informasi penting untuk menyesuaikan rencana kerja, memperbaiki koordinasi, dan memperkuat legitimasi sosial kawasan. Dengan demikian, pengelolaan kolaboratif perlu dibaca sebagai proses yang terus berkembang melalui hubungan kerja antaraktor, pembelajaran dari pengalaman lapangan, serta pembagian peran dan manfaat yang semakin jelas dalam pengelolaan kawasan.

BAGIAN IV

Tantangan, Hambatan, dan Keterbatasan Implementasi
Pengelolaan Kolaboratif

4. Tantangan, hambatan, dan keterbatasan implementasi pengelolaan kolaboratif

4.1 Kesenjangan antara aturan dan praktik

Regulasi yang berlaku saat ini membuka ruang bagi pengelolaan terutama melalui pengaturan kerja sama kelembagaan secara formal, namun belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan kolaboratif

yang efektif dan berkelanjutan di tingkat tapak. Kerangka regulasi cenderung berhenti pada pengakuan prosedural atas kemitraan, seperti pembentukan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama tanpa menyediakan instrumen operasional yang mampu menjamin kualitas relasi, pembagian kewenangan, serta dampak dari kolaborasi.

Tabel 7. Tantangan Regulasi dan Kebijakan pada Lintas Yurisdiksi

Rezim Aturan	Tantangan
Kelautan dan Perikanan	Dalam rezim kelautan dan perikanan, Permen KP No 21/2015 tentang Kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan menjadi dasar hukum utama kerja sama konservasi. Regulasi ini menempatkan kemitraan sebagai hubungan kerja sama teknis-prosedural, dengan penekanan pada bentuk perjanjian dan ruang lingkup kegiatan, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan indikator kinerja pengelolaan kawasan. Meskipun kemitraan telah menjadi bagian dari indikator proses dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan (EVIKA), penilaian tersebut lebih berfokus pada keberadaan dan aktivitas kemitraan, bukan pada daya kerja kebijakan kemitraan dalam membangun legitimasi, kewenangan, dan keberlanjutan <i>co-management</i> . Akibatnya, kemitraan dapat dinilai memenuhi indikator secara administratif, namun dalam praktik belum berfungsi sebagai <i>co-management</i> .
Kehutanan	Dalam rezim kehutanan, melalui ketentuan PP No. 28/2011 <i>jo.</i> Permen LHK No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 pendekatan yang digunakan masih menempatkan masyarakat sebagai mitra pelaksana kegiatan, bukan sebagai subjek pengelolaan dengan kewenangan yang jelas. Temuan studi primer pada tiga Taman Nasional menunjukkan bahwa tidak satu pun memiliki perjanjian kerja sama yang substantif dengan aktor non-pemerintah atau komunitas lokal, atau memiliki kerja sama yang terintegrasi secara sistematis dengan perencanaan dan pembiayaan pengelolaan taman nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun ruang partisipasi masyarakat diakui secara normatif, kemitraan belum diposisikan sebagai bagian dari struktur tata kelola kawasan. Dengan demikian, persoalan kemitraan tidak bersifat sektoral, melainkan merupakan persoalan desain regulasi konservasi lintas rezim yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip pengelolaan kolaboratif.
Pemerintah Daerah	Pada tingkat pemerintahan daerah, temuan lintas lokasi penelitian menunjukkan bahwa seluruh DKP provinsi telah memiliki kerja sama konservasi, terutama dengan organisasi non-pemerintah, sementara kerja sama langsung dengan masyarakat relatif terbatas. Namun, kerja sama tersebut umumnya tidak disertai standar pemantauan mutu kemitraan, mekanisme evaluasi kinerja bersama, maupun keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan daerah. Dalam praktiknya, kemitraan konservasi berjalan terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga tidak memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kemitraan berfungsi lebih sebagai mekanisme pendukung kegiatan proyek daripada sebagai instrumen tata kelola yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Sumber: Olahan penulis, 2026

Dinamika ini dipengaruhi oleh perkembangan tata kelola konservasi berbasis negara, di mana peran pemerintah sebagai penanggung jawab utama terus diselaraskan dengan skema kolaborasi. Paradigma ini menghasilkan kerangka regulasi yang lebih menekankan kepatuhan administratif dibandingkan pembagian kewenangan yang setara, sehingga belum membangun legitimasi regulasi (*regulatory legitimacy*) bagi aktor non-pemerintah untuk berperan sebagai subjek pengelolaan. Akibatnya, praktik kolaborasi yang ada berjalan dalam ruang yang sempit, bersifat izin atau pelibatan terbatas, dan tidak memberikan kepastian peran maupun otoritas aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan. Padahal, praktik pengelolaan kolaboratif menunjukkan potensi tinggi untuk mendukung peningkatan efektivitas kawasan konservasi.

Kondisi ini juga disebabkan oleh ketiadaan instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif. Di kawasan KKP, Permen KP No. 21/2015 tentang Kemitraan hanya mengatur kerja sama teknis-prosedural tanpa mengaitkannya dengan indikator kinerja pengelolaan kawasan, sehingga kemitraan dinilai memenuhi indikator secara administratif namun belum berfungsi sebagai mekanisme tata kelola kolaboratif yang substantif. Di kawasan Kemenhut, PP No. 28/2011 *jo*. Permen LHK P.44/2017 masih menempatkan masyarakat sebagai mitra pelaksana kegiatan, bukan sebagai subjek pengelolaan dengan kewenangan yang jelas. Di kawasan Pemda, meskipun beberapa daerah seperti Aceh dan Maluku memiliki pengakuan terhadap lembaga adat, pengakuan ini belum diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme pembagian kewenangan yang jelas di tingkat tapak. Akibatnya, praktik kolaborasi yang berkembang lebih banyak berjalan melalui kesepakatan informal dan sangat rentan terhadap perubahan kebijakan.

Di tingkat tapak, temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak satupun kawasan konservasi memiliki perjanjian kerja sama yang substantif dengan aktor non-pemerintah atau komunitas lokal yang terintegrasi secara sistematis dengan perencanaan dan pembiayaan pengelolaan kawasan. Kerja sama yang ada umumnya bersifat bilateral dan tersebar, seperti MoU antara Balai TN Komodo dengan Pemda NTT, atau nota kesepahaman antara DKP Provinsi dengan NGO di Maluku melalui Forum LSM Mitra DKP. Namun, mekanisme ini belum dilengkapi dengan standar pemantauan mutu

kemitraan, evaluasi kinerja bersama, maupun keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan daerah. Di kawasan Pemda seperti Sulawesi Utara, kerja sama dengan NGO bahkan belum diformalkan melalui MoU, sehingga integrasi program dan data masih sangat bergantung pada hubungan informal. Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi kemitraan di semua yurisdiksi belum dirancang untuk membangun legitimasi regulasi dan keberlanjutan *co-management*, melainkan lebih berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan administratif.

Lebih lanjut, ketiadaan legitimasi regulasi bagi aktor non-pemerintah ini berimplikasi pada rapuhnya keberlanjutan praktik kolaborasi yang sudah berjalan. Ketika kemitraan hanya didasarkan pada hubungan informal atau proyek jangka pendek, maka setiap perubahan kebijakan berpotensi memutus kemitraan yang telah terbangun. Temuan di seluruh kawasan secara konsisten menunjukkan bahwa tanpa adanya pengakuan formal terhadap hak, peran, dan kewenangan aktor non-pemerintah dalam struktur pengelolaan kawasan, maka praktik kolaborasi akan terus berada dalam kondisi rentan dan tidak berkelanjutan.

Kegagalan implementasi regulasi dalam praktik pengelolaan kolaboratif terutama terjadi karena norma partisipasi dan kemitraan belum diterjemahkan ke dalam instrumen operasional yang jelas di tingkat tapak. Regulasi telah membuka ruang bagi keterlibatan berbagai pihak, tetapi ruang tersebut hanya berbentuk mandat umum tanpa prosedur detail yang mengatur bagaimana aktor-aktor tersebut masuk ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan pengelolaan kawasan. Akibatnya, pelaksanaan pengelolaan kolaboratif sangat bergantung pada interpretasi unit pengelola, kapasitas pemerintah daerah, keberadaan NGO pendamping, serta inisiatif lokal di masing-masing kawasan. Maka dari itu, belum ditemukan aturan yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam membentuk hubungan yang utuh antara pengakuan peran, dukungan sumber daya, dan mekanisme kelembagaan yang memastikan kontribusi para pihak masuk ke dalam siklus pengelolaan kawasan.

4.2 Keterbatasan pembagian kewenangan dan peran para pihak

Di seluruh yurisdiksi pengelolaan konservasi perairan, salah satu tantangan utama pengelolaan kolaboratif terletak pada terbatasnya pembagian kewenangan dan peran para pihak. Inisiasi pembentukan, penetapan, maupun pengelolaan

kawasan konservasi pada umumnya masih bertumpu pada program dan mandat pemerintah, baik melalui kebijakan pemerintah pusat yang kemudian didelegasikan kepada unit pelaksana teknis atau pemerintah daerah, maupun melalui pelimpahan dan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, keterlibatan para pihak sering kali lebih banyak ditempatkan sebagai bentuk konsultasi, dukungan teknis, atau pelaksanaan program, bukan sebagai mekanisme pembagian kewenangan yang substantif dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan masih belum berkembang secara substantif. Di kawasan seperti TN Komodo dan TN Bunaken, peran masyarakat cenderung terbatas pada kegiatan operasional, seperti pembersihan lingkungan dan mendorong kepatuhan terhadap aturan, termasuk retribusi dan tata tertib pemanfaatan kawasan.⁷⁷ Dari seluruh temuan lapangan, masyarakat hanya diposisikan sebagai pendukung kegiatan, bukan sebagai pihak yang turut serta berkontribusi pada strategi pengelolaan kawasan. Pada implementasinya, praktik *co-management* lebih banyak berjalan melalui kesepakatan informal dan inisiatif lokal dibandingkan kerangka kelembagaan yang terstandarisasi.⁷⁸

Padahal, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih strategis dalam pengelolaan kawasan karena mereka merupakan aktor yang sehari-hari berada dan beraktivitas di ruang tersebut. Posisi ini membuat masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai dinamika di tingkat tapak, termasuk perubahan kondisi ekosistem, pola pemanfaatan sumber daya, potensi pelanggaran, serta konflik yang muncul di lapangan. Dalam situasi demikian, masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis yang membantu menjembatani keterbatasan kapasitas negara dalam melakukan pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus. Selain lebih dekat dengan kawasan, pelibatan masyarakat juga dapat menjadi pendekatan yang lebih efisien secara biaya, karena pengawasan tidak hanya bergantung pada kehadiran aparat atau unit pengelola formal.

Keterbatasan pembagian kewenangan dan peran ini dipengaruhi oleh desain kelembagaan konservasi yang

secara historis dibangun melalui pendekatan komando dan kontrol (*command-and-control approach*), di mana negara diposisikan sebagai aktor utama yang mengontrol, melarang, dan mengimbuu berbagai aturan untuk konservasi lingkungan (Ariansyach, 2024; Cribb, 2007; Holling & Meffe, 1996). Meskipun pendekatan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dan pencapaian target konservasi, dalam praktiknya hal ini dapat membatasi berkembangnya *shared decision-making* yang menjadi inti dari pengelolaan kolaboratif. Akibatnya, kolaborasi sering kali berhenti pada tingkat partisipasi operasional.

Lebih lanjut, desain pengelolaan yang ada juga belum mengintegrasikan pengetahuan masyarakat ke dalam sistem pengelolaan kawasan. Dalam pengelolaan kolaboratif, pembagian peran seharusnya tidak semata dipahami sebagai pelibatan masyarakat dalam kegiatan teknis, melainkan sebagai proses produksi pengetahuan bersama (*co-production of knowledge*) untuk mengkaji efektivitas dan kualitas pengelolaan (Sutherland, *et. al*, 2017; Berkes, 2009). Proses ini mempertemukan pengetahuan lokal, pengalaman pengguna sumber daya, data ilmiah, dan mandat kelembagaan unit pengelola. Pengelolaan kawasan perlu melakukan reformasi dan tidak hanya bertumpu pada logika administratif dan kepatuhan terhadap aturan.

Pengelolaan kolaboratif kemudian perlu didorong sebagai prinsip utama dalam pengelolaan kawasan. Prinsip ini tidak hanya menekankan pembagian tugas antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga pembentukan ruang kerja bersama di mana pengetahuan lokal, data ilmiah, dan evaluasi pengelolaan dapat saling dihubungkan (Berkes, 2009). Melalui proses tersebut, masyarakat dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi persoalan, memperkuat pemantauan, memberi masukan terhadap pelaksanaan program, serta membantu unit pengelola memahami dampak kebijakan di tingkat tapak. Dalam jangka panjang, integrasi pengetahuan semacam ini dapat memperkuat dasar pengambilan keputusan, meningkatkan responsivitas pengelolaan, dan membuka jalan bagi model konservasi yang lebih adaptif.

4.3 Kualitas partisipasi, representasi, dan relasi kuasa

⁷⁷ Wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Bunaken inisial N dan W pada 28 November 2025 serta wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Komodo inisial R pada 11 Desember 2025.

⁷⁸ Wawancara dengan NGO pendamping masyarakat inisial CP di kawasan Balai Nasional Kepulauan Togean pada 23 November 2025.

Dalam kerangka pengelolaan kolaboratif, partisipasi bermakna menjadi prasyarat penting bagi kualitas tata kelola kawasan. Partisipasi ini merujuk pada tersedianya akses terhadap informasi, ruang musyawarah, serta mekanisme respons yang memungkinkan masukan masyarakat dan aktor non-pemerintah dipertimbangkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyesuaian strategi pengelolaan. Siklus partisipasi yang bermakna dapat meningkatkan level kepercayaan dan kemampuan menyelesaikan berbagai masalah para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan (Berkes, 2009). Oleh karena itu, kualitas partisipasi perlu dibaca dari sejauh mana keterlibatan para pihak mampu berkontribusi secara substantif terhadap keseluruhan siklus pengelolaan kawasan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di berbagai lokasi masih cenderung berada pada tingkat pelaksanaan kegiatan. Di beberapa kawasan, masyarakat telah dilibatkan dalam patroli, pemantauan, pembersihan kawasan, restorasi ekosistem, sosialisasi aturan, dan kegiatan pemberdayaan. Pelibatan tersebut menunjukkan adanya ruang partisipasi, namun pengaruh masyarakat terhadap keputusan strategis pengelolaan masih terbatas. Di TN Bunaken, masyarakat terlibat dalam pengawasan dan penanaman mangrove, akan tetapi semua responden menilai bahwa mereka belum banyak dilibatkan dalam keputusan penting pengelolaan kawasan⁷⁹. Forum koordinasi reguler antara Balai, masyarakat, dan pihak non-pemerintah lain juga belum terbentuk secara kuat.⁸⁰ Pola serupa terlihat di TN Kepulauan Togean, ketika sebagian masyarakat Desa Kadoda merasa belum dilibatkan secara memadai dalam forum pengelolaan, sehingga praktik *co-management* lebih banyak berjalan melalui kesepakatan informal dan inisiatif lokal dibandingkan mekanisme kelembagaan yang terstruktur.⁸¹

Keterbatasan kualitas partisipasi juga tampak dalam sistem pemantauan dan evaluasi. Di beberapa lokasi, masyarakat telah berperan dalam pengumpulan data, patroli, atau pelaporan kondisi kawasan. Akan tetapi, hasil pemantauan belum selalu dikembalikan kepada masyarakat atau dibahas bersama sebagai dasar perbaikan pengelolaan.

Di TWP Laut Banda, pokmaswas telah melakukan pencatatan melalui *logbook* dan melaporkannya kepada pemerintah daerah⁸², sementara mekanisme yang memastikan hasil pencatatan tersebut dibahas kembali bersama masyarakat belum terbentuk. Kondisi ini membuat pemantauan berjalan sebagai aliran informasi dari masyarakat kepada pengelola, dengan interpretasi data, evaluasi, dan implikasi kebijakan yang perlu diarahkan agar lebih inklusif bersama pemangku kepentingan. Dalam kerangka *co-management*, kualitas partisipasi akan lebih kuat apabila pemantauan berkembang menjadi mekanisme pembelajaran bersama dan menjadi dasar untuk menyesuaikan strategi pengelolaan (Berkes, 2009).

Persoalan representasi juga menjadi bagian penting dari kualitas partisipasi. Representasi berkaitan dengan siapa yang hadir, berbicara, dan siapa yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Komposisi informan dalam penelitian ini menunjukkan dominasi laki-laki, yaitu 76,7% dibandingkan perempuan sebesar 23,3%. Kondisi ini kemudian dapat dibaca sebagai indikasi bahwa pengelolaan konservasi perairan masih banyak beroperasi dalam struktur sosial dan kelembagaan yang maskulin. Pihak yang lebih mudah dikenali sebagai narasumber, pengelola, tokoh masyarakat, atau pengambil keputusan umumnya masih dominan oleh laki-laki.

Representasi menjadi penting karena relasi masyarakat dengan kawasan konservasi bersifat beragam. Meningkatnya representasi beragam aktor merupakan salah satu proses penting dalam distribusi kekuasaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi (Sen & Nielsen, 1996). Perempuan, kelompok rentan, nelayan kecil, masyarakat hukum adat, dan pelaku wisata lokal dapat mengalami dampak konservasi secara berbeda, baik dalam akses terhadap ruang, pembagian manfaat, beban kepatuhan, maupun peluang ekonomi. Di TN Komodo, perempuan lebih banyak terlihat dalam kegiatan pendukung pariwisata seperti pengelolaan *homestay*, dan restoran, sementara peran sebagai *ranger* atau pengawasan umumnya dilakukan laki-laki. Di lokasi lain, keterlibatan perempuan juga muncul dalam pengelolaan wisata, maupun pengolahan hasil perikanan,

⁷⁹ Wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Bunaken inisial N dan W pada 28 November 2025.

⁸⁰ Wawancara dengan Koordinator Polhut TN Bunaken pada 29 November 2025.

⁸¹ Wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan TNKT inisial AB dan SM di Desa Kadoda pada 25 November 2025.

⁸² Wawancara dengan satu orang Pokmaswas di Pulau Banda Neira pada 21 November 2025.

dengan tingkat pelembagaan yang masih terbatas dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan struktur kemitraan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip GESI dalam *co-management* membutuhkan mekanisme representasi yang lebih terstruktur, agar kelompok dengan pengalaman dan kebutuhan berbeda memiliki ruang dalam pengelolaan.

Kualitas partisipasi dan representasi berkaitan erat dengan relasi kuasa dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kawasan konservasi perairan merupakan ruang hidup, ruang produksi, dan ruang sosial masyarakat. Penetapan batas kawasan, zonasi, pembatasan akses, dan aturan pemanfaatan berpengaruh langsung terhadap penghidupan dan ruang kelola masyarakat. Relasi kuasa dalam konteks ini terlihat dari siapa yang menentukan batas ruang, siapa yang memiliki akses terhadap informasi, siapa yang dapat memengaruhi aturan, dan siapa yang menanggung konsekuensi dari pembatasan tersebut (Borrini-Feyerabend *et al.*, 2007). Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan yang sensitif terhadap relasi kuasa perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman, kepentingan, dan pengetahuan mengenai ruang yang mereka gunakan sehari-hari.

Pendekatan *command-and-control* yang masih kuat dalam konservasi cenderung menempatkan masyarakat sebagai penerima kebijakan dan pelaksana aturan. Dalam beberapa lokasi, masyarakat dilibatkan setelah keputusan utama mengenai zonasi, pemanfaatan, atau aturan kawasan telah ditetapkan. Di TN Bunaken, resistensi masyarakat terhadap zonasi pernah muncul karena kekhawatiran bahwa kawasan konservasi akan mempersempit ruang hidup dan ruang tangkap masyarakat.⁸³ Pendekatan komunikasi dan sosialisasi kemudian dilakukan, tetapi sebagian masyarakat tetap menilai bahwa keterlibatan mereka dalam keputusan pengelolaan masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam konservasi perlu dikelola melalui ruang dialog yang lebih awal, terbuka, dan berpengaruh dalam proses desain aturan, bukan hanya melalui sosialisasi setelah kebijakan ditetapkan.

Dengan demikian, penguatan *co-management* perlu diarahkan pada pelembagaan mekanisme umpan balik atau *institutionalized feedback*. Mekanisme ini memastikan

informasi, pengalaman, keluhan, hasil pemantauan, dan pengetahuan lokal masyarakat memiliki jalur yang jelas ke dalam siklus pengelolaan kawasan. Bentuknya dapat berupa forum evaluasi rutin, pembahasan hasil monitoring bersama, penyusunan rencana aksi tahunan secara partisipatif, akses masyarakat terhadap data pengelolaan, serta tindak lanjut atas laporan atau masukan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, partisipasi dapat berkembang dari keterlibatan dalam kegiatan menjadi kontribusi yang memengaruhi pembelajaran, evaluasi, dan penyesuaian strategi pengelolaan (Borrini-Feyerabend *et al.*, 2004; Carlsson & Berkes, 2005; Pinkerton & John, 2008). Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan masyarakat akan terjadi secara optimal sebagai respons sistem pengelolaan berbasis kolaborasi.

4.4 Keterbatasan pembiayaan untuk menunjang efektivitas pengelolaan

Dari seluruh lokasi penelitian, pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan muncul sebagai tantangan utama yang bersifat struktural dan belum dapat dijawab secara memadai oleh kerangka regulasi yang ada. Hampir seluruh informan kunci dari unit pengelola menegaskan bahwa keterbatasan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga dengan ketiadaan instrumen kebijakan yang memungkinkan unit pengelola kawasan mengembangkan dan mengelola sumber pendanaan alternatif secara sah, fleksibel, dan akuntabel.

Secara normatif, regulasi sektor konservasi menekankan pentingnya pembiayaan berkelanjutan sebagai prasyarat efektivitas pengelolaan kawasan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak disertai rujukan kebijakan yang operasional mengenai model pendanaan apa yang dapat dikembangkan oleh unit pengelola kawasan di tingkat daerah. Ketiadaan panduan yang jelas ini menciptakan ruang abu-abu kebijakan, yang mendorong sikap kehati-hatian di kalangan pemerintah daerah dalam menginisiasi skema pendanaan alternatif, seperti pungutan jasa lingkungan, retribusi wisata, atau kemitraan pendanaan dengan pihak ketiga.⁸⁴

Di KKPD Kepulauan Lease, Maluku dan KKPD Sitaro, Sulawesi Utara, misalnya, meskipun terdapat kebutuhan mendesak untuk mendanai kegiatan rutin seperti

⁸³ Wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan TN Bunaken inisial N pada 28 November 2025.

⁸⁴ Wawancara dengan staf DKP Maluku inisial JS di Kota Ambon pada 18 November 2025.

patroli, pengawasan, dan monitoring, opsi pendanaan di luar APBD sangat terbatas dan berisiko secara hukum. Kekhawatiran utama yang disampaikan meliputi potensi temuan audit, ketidakjelasan dasar hukum penerimaan dan pengelolaan dana non-APBD, serta keterbatasan kapasitas administratif dalam mengelola skema pendanaan yang lebih kompleks. Akibatnya, operasional kawasan konservasi perairan tetap bergantung pada APBN/APBD dan dukungan proyek yang sifatnya jangka pendek.

Ketergantungan pada pembiayaan proyek juga ditemukan secara konsisten di tingkat tapak. Wawancara dengan mitra pendamping dan pengelola kawasan menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan termasuk patroli laut, pendampingan masyarakat, dan pengumpulan data dibiayai melalui dana kegiatan NGO dengan siklus pendanaan yang tidak pasti.⁸⁵ Kondisi ini juga tercermin dalam pengelolaan Taman Nasional, di mana meskipun skema pembiayaan telah diatur secara nasional, unit pengelola di lapangan tetap menghadapi keterbatasan fleksibilitas anggaran dan ketergantungan tinggi pada alokasi APBN. Hal ini dikarenakan minimnya ruang untuk mengembangkan pembiayaan berbasis kemitraan di Taman Nasional sangat terbatas karena mekanisme penerimaan dan penggunaan dana non-APBN.⁸⁶

Sebaliknya, pembelajaran dari lokasi yang telah menerapkan atau sedang mengembangkan skema BLUD menunjukkan bahwa fleksibilitas kelembagaan dan keuangan merupakan faktor kunci dalam menjawab tantangan pembiayaan berkelanjutan. Kelembagaan BLUD memungkinkan penerimaan dan pengelolaan dana jasa lingkungan, hibah, dan kontribusi mitra secara lebih adaptif dan akuntabel, sehingga kegiatan pengelolaan kawasan tidak sepenuhnya bergantung pada siklus anggaran pemerintah.⁸⁷ Namun demikian, model ini belum banyak direplikasi. Maka dari itu, tantangan pembiayaan kawasan konservasi perairan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan keterbatasan dana, melainkan sebagai persoalan desain kebijakan yang belum menyediakan jalur institusional bagi pengelola kawasan untuk mengembangkan pembiayaan alternatif secara terukur.

⁸⁵ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat di kawasan konservasi KKD Nusa Penida, TN Togean, dan KKD Sitaro

⁸⁶ Wawancara dengan Koordinator Polhut TN Bunaken pada 29 November 2025.

⁸⁷ Wawancara dengan Kepala BLUD Raja Ampat di Raja Ampat pada 12 November 2025.

BAGIAN V

Simpulan Temuan Penelitian

5. Simpulan Temuan Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target kawasan konservasi perairan di Indonesia perlu diiringi dengan efektivitas kawasan yang sudah ada melalui peningkatan kualitas tata kelola kolaboratif secara berkelanjutan dan memiliki legitimasi sosial di tingkat tapak. Di seluruh lokasi penelitian pengelolaan kolaboratif tidak muncul sebagai persoalan konseptual, melainkan sebagai hambatan dalam kebijakan yang berakar pada desain regulasi, mekanisme kelembagaan, dan keterbatasan pembiayaan. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam penetapan kawasan konservasi perairan dengan luasan 30,9 juta ha, kesenjangan pendanaan, kapasitas sumber daya, dan fragmentasi kewenangan masih membatasi capaian konservasi secara efektif di tingkat tapak.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan kolaboratif telah terjadi secara terbatas di seluruh yurisdiksi, meskipun dengan bentuk dan tingkat pelembagaan yang berbeda. **Pada yurisdiksi KKP**, kolaborasi banyak berjalan melalui kerja sama berbasis kegiatan antara unit pengelola, masyarakat, NGO, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Pola ini membantu menjawab keterbatasan kehadiran unit pengelola di kawasan yang luas dan tersebar, seperti pada TWP Laut Banda, SAP Raja Ampat, dan TNP Laut Sawu. Namun, kolaborasi tersebut masih menghadapi tantangan karena kewenangan strategis tetap berada pada unit pengelola pusat, sementara aktor lokal lebih banyak berperan dalam patroli, monitoring, pendampingan, dan pelaksanaan kegiatan. Hasil kerja lapangan belum selalu memiliki jalur yang jelas untuk memengaruhi evaluasi, perencanaan, dan keputusan pengelolaan kawasan.

Pada **yurisdiksi Kementerian Kehutanan**, pengelolaan taman nasional memiliki struktur kelembagaan yang lebih mapan melalui Balai Taman Nasional. Kedekatan Balai dengan kawasan memungkinkan interaksi yang relatif lebih langsung dengan masyarakat desa penyangga, terutama dalam kegiatan pemberdayaan, pengamanan kawasan, konsultasi zonasi, dan pengelolaan wisata. Namun, praktik di beberapa taman nasional menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sering berada pada tingkat pelaksanaan kegiatan. Ruang masyarakat untuk memengaruhi prioritas, desain program, evaluasi, dan penyelesaian persoalan tapak masih perlu diperkuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang jelas perlu diikuti oleh mekanisme

partisipasi yang konsisten, terbuka, dan berpengaruh terhadap pengelolaan.

Pada **yurisdiksi Pemerintah Daerah**, pengelolaan kolaboratif berkembang dalam bentuk yang paling beragam. Beberapa kawasan menunjukkan modal sosial yang kuat melalui pengakuan terhadap aturan adat, peraturan desa, Panglima Laot, Kewang, *sasi*, Bendega, Pokmaswas, dan praktik pengawasan masyarakat. Di beberapa lokasi lain, kolaborasi berjalan melalui UPTD/DKP provinsi bersama NGO, pelaku wisata, kelompok masyarakat, dan pemerintah desa. Pengalaman daerah seperti Raja Ampat menunjukkan bahwa fleksibilitas kelembagaan melalui BLUD dapat membuka peluang pembiayaan yang lebih adaptif dan memperkuat kerja sama dengan mitra. Namun, praktik baik ini belum merata. Banyak kawasan daerah masih menghadapi keterbatasan kapasitas SDM, anggaran, forum koordinasi, sistem data, dan mekanisme pembagian peran yang mengikat. Dengan demikian, kekuatan yurisdiksi pemerintah daerah terletak pada kedekatannya dengan aktor lokal, sementara tantangannya terletak pada pelembagaan agar kolaborasi tidak bergantung pada inisiatif individu, proyek, atau dukungan mitra tertentu.

Secara lintas yurisdiksi, penelitian ini mengidentifikasi **tiga persoalan struktural** yang saling berkaitan. **Pertama**, kerangka regulasi yang ada masih menempatkan kemitraan sebagai hubungan kerja sama teknis dan administratif. Regulasi yang ada telah membuka ruang partisipasi, namun belum cukup menjabarkan pembagian tanggung jawab, akses informasi, mekanisme pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan pembagian manfaat. Akibatnya, aktor non-pemerintah, terutama sering kali diakui sebagai mitra pelaksana kegiatan, sementara posisi mereka sebagai subjek pengelolaan masih perlu diperkuat. Hal ini membatasi kemampuan *co-management* untuk membangun legitimasi sosial dan memperkuat kepatuhan terhadap aturan kawasan.

Kedua, kelembagaan dan koordinasi pengelolaan masih terfragmentasi antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar unit pengelola. Kawasan konservasi perairan beroperasi dalam ruang ekologis yang saling terhubung, tetapi rencana pengelolaan, sistem evaluasi, sumber pembiayaan, dan mekanisme pengawasan sering berjalan mengikuti logika kelembagaan masing-masing. Kondisi ini terlihat pada wilayah seperti Raja Ampat, ketika kawasan konservasi nasional dan daerah berada dalam satu bentang ekologis,

namun integrasi perencanaan dan pembiayaan belum sepenuhnya terlembaga. Situasi serupa juga muncul pada wilayah yang mempertemukan mandat konservasi, tata ruang, pembangunan daerah, pariwisata, dan perikanan. Fragmentasi tersebut membuat respons kelembagaan terhadap persoalan tapak menjadi terpisah, sementara tekanan ekologis dan sosial yang dihadapi masyarakat bersifat lintas batas administratif.

Ketiga, pembiayaan pengelolaan kawasan masih menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan *co-management*. Banyak fungsi dasar pengelolaan, seperti patroli, monitoring ekosistem, edukasi, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data, dan evaluasi, membutuhkan pendanaan rutin yang stabil. Namun, di banyak lokasi, pembiayaan masih bergantung pada APBN, APBD, atau dukungan proyek jangka pendek dari NGO dan mitra pembangunan. Pada kawasan yang menghasilkan penerimaan dari pariwisata atau pemanfaatan lain, belum tersedia mekanisme yang kuat untuk menghubungkan penerimaan tersebut dengan kebutuhan operasional kawasan. Dalam konteks pemerintah pusat, PNBP dari pemanfaatan kawasan belum secara otomatis dapat dialokasikan kembali untuk kebutuhan pengelolaan di tingkat tapak. Dalam konteks pemerintah daerah, PAD dari aktivitas pemanfaatan kawasan juga belum selalu ditandai dan dikaitkan dengan pembiayaan konservasi.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa kualitas partisipasi perlu menjadi ukuran penting dalam menilai *co-management*. Partisipasi yang bermakna membutuhkan akses terhadap informasi, ruang musyawarah yang rutin, mekanisme umpan balik, dan musyawarah terhadap keputusan pengelolaan. Dalam kerangka *co-management*, monitoring dan evaluasi perlu berkembang sebagai proses pembelajaran bersama, sehingga data dari tingkat tapak dapat memperbaiki rencana kerja, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan respons pengelola terhadap perubahan sosial-ekologis.

Selain itu, penerapan prinsip GESI masih perlu diperkuat dalam desain kelembagaan pengelolaan kawasan. Representasi perempuan, nelayan kecil, masyarakat adat, kelompok rentan, dan pelaku ekonomi lokal masih belum menjadi bagian yang konsisten dalam forum pengambilan keputusan. Padahal, kelompok-kelompok tersebut memiliki pengalaman yang berbeda terhadap aturan konservasi, dan manfaatnya. Penguatan *co-management* perlu memastikan bahwa kelompok yang terdampak oleh kebijakan konservasi memiliki ruang untuk menyampaikan pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingannya dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan cara ini, konservasi dapat bergerak lebih dekat pada prinsip keadilan tata kelola.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas konservasi perairan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk mengubah praktik kolaborasi yang telah ada menjadi tata kelola kolaboratif yang terlembaga. *Co-management* perlu diperkuat sebagai mekanisme pembagian peran, kewenangan, tanggung jawab, informasi, dan manfaat secara lebih jelas. Penguatan ini akan membantu menjawab keterbatasan kapasitas, memperluas legitimasi sosial kawasan, serta meningkatkan adaptivitas pengelolaan terhadap dinamika ekologi dan kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang, pencapaian target konservasi nasional akan lebih bermakna apabila diikuti oleh kawasan yang dikelola secara efektif, didukung pembiayaan berkelanjutan, dan memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

BAGIAN VI

Rekomendasi dan Arah Perbaikan Pengelolaan Kolaboratif untuk
Konservasi Perairan yang Inklusif, Adaptif, dan KBerkelanjutan

6. Rekomendasi dan arah perbaikan pengelolaan kolaboratif untuk konservasi perairan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan

Berangkat dari simpulan temuan penelitian, arah perbaikan pengelolaan kolaboratif perlu difokuskan pada empat aspek yang saling berkaitan, yaitu reformasi regulasi kemitraan dan pembagian kewenangan, penguatan kelembagaan dan koordinasi berbasis wilayah ekologis, diversifikasi pembiayaan berkelanjutan dan fleksibilitas anggaran, serta pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Praktik-praktik kolaboratif yang telah berkembang di berbagai kawasan perlu memperoleh legitimasi regulasi dan dasar kelembagaan yang lebih jelas, didukung oleh pembagian peran dan kewenangan yang tegas, mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, serta sumber daya dan skema pembiayaan yang memadai. Pada saat yang sama, prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial perlu diintegrasikan ke dalam seluruh siklus perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembagian manfaat. Dengan arah tersebut, *co-management* dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

6.1 Reformasi Regulasi Kemitraan & Pembagian Kewenangan (*Regulatory Legitimacy*)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi kemitraan yang berlaku telah membuka ruang bagi keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi. Namun, pengaturannya masih lebih banyak berfokus pada pemenuhan aspek administratif, seperti penyusunan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama, dan belum secara memadai mengatur kualitas hubungan kerja, pembagian peran dan tanggung jawab, ruang pengambilan keputusan bersama, serta mekanisme tindak lanjut atas kontribusi para pihak. Oleh karena itu, reformasi regulasi perlu diarahkan untuk mengubah kemitraan menjadi pengaturan tata kelola kolaboratif yang memiliki legitimasi, mandat, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Standardisasi NSPK Kemitraan secara Substantif

Diperlukan pembaruan terhadap regulasi kemitraan pada kawasan konservasi perairan, termasuk Permen KP No. 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan; Permenhut No. P.85/Menhut-II/2014

jo. Permen LHK No. P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017.

Pada tingkat regulasi yang lebih tinggi, evaluasi juga perlu mempertimbangkan PP No. 28 Tahun 2011 jo. PP No. 108 Tahun 2015, khususnya untuk memperkuat dasar penyelenggaraan kerja sama pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pembaruan tersebut perlu diikuti dengan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) atau pedoman teknis pengelolaan kolaboratif yang berlaku sebagai acuan minimum bagi unit pengelola di berbagai yurisdiksi. NSPK tidak hanya mengatur prosedur pembentukan kemitraan, tetapi juga perlu menetapkan indikator substantif mengenai pembagian fungsi, peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban setiap aktor. Pengaturannya perlu mencakup sekurang-kurangnya mekanisme konsultasi dan pemberian masukan, akses dan pertukaran informasi, pelaksanaan kegiatan bersama, pengawasan partisipatif, pengumpulan dan pengelolaan data, evaluasi bersama, penyelesaian konflik, pembagian manfaat, serta tindak lanjut atas hasil pemantauan.

NSPK juga perlu memperjelas tahapan dan jenis keputusan yang dapat dibahas atau ditetapkan bersama. Keputusan strategis yang tetap menjadi mandat formal pemerintah perlu dibedakan dari keputusan operasional yang dapat direncanakan dan dilaksanakan bersama para mitra. Forum pengelolaan kolaboratif, misalnya, dapat diberikan mandat yang jelas untuk memberikan rekomendasi terhadap rencana kerja, menetapkan prioritas kegiatan bersama, membahas hasil monitoring, menyepakati tindak lanjut operasional, serta mengevaluasi pelaksanaan kemitraan. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk mengalihkan mandat formal unit pengelola, tetapi untuk memastikan bahwa kontribusi para pihak memiliki pengaruh yang terukur terhadap proses pengelolaan kawasan.

Regulasi dan NSPK tersebut perlu pula mengatur alur koordinasi pengawasan secara lebih operasional. Laporan masyarakat harus memiliki jalur yang jelas untuk masuk ke dalam sistem pengawasan pemerintah; data monitoring partisipatif perlu memiliki prosedur verifikasi dan pengelolaan; hasil pemantauan perlu dibahas dalam evaluasi bersama; dan hasil evaluasi harus digunakan dalam penyusunan atau penyesuaian rencana kerja kawasan. Mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik, penyampaian tanggapan, dan pelaporan kembali kepada masyarakat juga perlu ditetapkan untuk mencegah aliran informasi yang hanya berlangsung satu arah.

Di tingkat daerah, pemerintah daerah perlu didorong untuk menerbitkan peraturan daerah atau instrumen kebijakan daerah lain yang relevan guna memperjelas kelembagaan pengelolaan kolaboratif. Instrumen tersebut dapat menjadi dasar pembentukan forum atau badan pengelola bersama yang melibatkan pemerintah daerah, unit pengelola kawasan, pemerintah desa, masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, akademisi, NGO, dan aktor terkait lainnya.

Pengakuan Operasional Kelembagaan Adat dan Lokal

Reformasi regulasi juga perlu memperkuat pengakuan operasional terhadap kelembagaan adat dan masyarakat lokal. Pengakuan tersebut tidak cukup berhenti pada pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, nilai budaya, atau praktik tradisional, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam fungsi yang konkret dalam pengelolaan kawasan. Kelembagaan seperti *Panglima Laot*, *Kewang*, *Bendega* dan bentuk kelembagaan lokal lainnya perlu memperoleh ruang yang jelas untuk berkontribusi sesuai dengan konteks sosial, sistem pengetahuan, dan kedekatannya dengan kawasan.

Pengakuan operasional dapat dilakukan melalui pencantuman kelembagaan adat dan lokal dalam rencana pengelolaan, rencana kerja tahunan, perjanjian kerja sama, keputusan kepala daerah atau kepala unit pengelola, serta peraturan daerah atau peraturan desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Instrumen tersebut perlu menjelaskan wilayah kerja, fungsi yang dijalankan, hubungan dengan unit pengelola, prosedur pelaporan, dukungan sumber daya, serta batas kewenangan yang diberikan. Dengan demikian, pengakuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memberikan kepastian mengenai kedudukan dan kontribusi kelembagaan adat dalam sistem pengelolaan formal.

Masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dapat diperkuat perannya dalam pemantauan kondisi ekosistem, pengawasan pemanfaatan sumber daya, pelaporan pelanggaran, penyelesaian konflik sosial, edukasi masyarakat, serta penerapan aturan lokal yang sejalan dengan tujuan konservasi. Pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat mendukung pengakuan kelembagaan, integrasi program, pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan kegiatan di tingkat tapak. NGO dan perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan, penguatan kapasitas, pengembangan monitoring, pengelolaan data, serta fasilitasi pembelajaran bersama. Sementara itu, unit pengelola tetap bertanggung

jawab memastikan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut sesuai dengan rencana pengelolaan, tujuan konservasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, reformasi regulasi perlu memastikan bahwa setiap bentuk partisipasi memiliki hubungan yang jelas dengan proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut pengelolaan. Laporan masyarakat perlu masuk ke dalam sistem pengawasan; data monitoring partisipatif perlu dibahas dalam evaluasi; hasil evaluasi perlu memengaruhi rencana kerja dan penganggaran; sedangkan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat perlu terhubung dengan program pemberdayaan serta kebijakan pengelolaan kawasan. Dengan pengaturan tersebut, kemitraan tidak lagi berhenti pada keberadaan MoU, PKS, forum, atau pembagian kegiatan, tetapi berkembang menjadi sistem hubungan kerja yang memiliki legitimasi regulasi, pembagian fungsi yang jelas, ruang pengambilan keputusan bersama, dan mekanisme akuntabilitas yang dapat diterapkan di tingkat tapak.

6.2 Kelembagaan dan Koordinasi Berbasis Wilayah Ekologis (*Integrated Ecological Governance*)

Penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada koordinasi lintas pemerintahan berbasis wilayah ekologis. Dalam satu bentang ekologis, kawasan konservasi dapat berada di bawah kewenangan institusi yang berbeda, dengan dokumen perencanaan, sistem evaluasi, sumber pembiayaan, dan mekanisme pengawasan yang berjalan mengikuti mandat masing-masing. Pembagian misalnya dapat dilihat di Raja Ampat, SAP Raja Ampat berada di bawah kewenangan KKP melalui Balai PK Kupang sedangkan KKPD Raja Ampat dikelola oleh pemerintah daerah melalui UPTD/BLUD. Kedua kawasan berada dalam satu sistem ekologis yang saling terhubung, tetapi perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pengelolaannya belum sepenuhnya berada dalam satu mekanisme koordinasi yang mengikat.

Pola serupa juga terlihat pada kawasan yang memiliki irisan antara kewenangan konservasi, tata ruang, dan pembangunan daerah. Di Kepulauan Togean, pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Togean berada dalam mandat Kementerian Kehutanan, sementara pengaturan ruang dan pembangunan wilayah sekitarnya terkait dengan kebijakan pemerintah daerah melalui RTRW, RPJMD, serta agenda Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una. Dalam konteks seperti ini, isu pengawasan, pemanfaatan ruang, mobilitas masyarakat, pariwisata, perikanan, dan perlindungan

ekosistem tidak dapat dibaca hanya dari batas administrasi kawasan. Kebutuhan penguatan kelembagaan terletak pada kemampuan menghubungkan rencana pengelolaan kawasan konservasi dengan perencanaan daerah, sehingga koordinasi tidak hanya muncul ketika ada persoalan di lapangan, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja rutin antarinstansi.

Kerangka koordinasi lintas pemerintahan berbasis wilayah

dapat dibangun melalui mekanisme kerja bersama pada kawasan yang memiliki keterhubungan ekologis dan sosial. Mekanisme ini perlu menghubungkan KKP, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, unit pengelola kawasan, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan mitra pendukung dalam penyusunan agenda bersama.

Diagram 3. Kerangka Koordinasi Lintas Pemerintahan Berbasis Wilayah Ekologis



Sumber: Olahan Penulis, 2026

Diagram 3 menggambarkan bagaimana koordinasi lintas pemerintahan berbasis wilayah ekologis perlu dibangun sebagai mekanisme kerja yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembiayaan dalam satu ruang kelola yang sama. Kerangka ini dimulai dengan identifikasi kawasan yang memiliki irisan yurisdiksi, kemudian dilanjutkan dengan penyelarasan rencana pengelolaan, zonasi, prioritas program, dan agenda kerja antarlembaga. Dengan pendekatan tersebut, kawasan yang secara administratif berada di bawah kewenangan institusi berbeda tetap dapat dikelola sebagai satu kesatuan apabila memiliki keterhubungan ekologis, sosial, dan ekonomi di tingkat tapak.

Untuk mendukung mekanisme tersebut, perlu dibentuk forum koordinasi *permanen*, bukan forum *ad hoc*, pada wilayah perairan yang memiliki irisan tata kelola antara pemerintah pusat melalui Balai atau UPT, pemerintah daerah melalui DKP, UPTD/BLUD, dan masyarakat. Forum ini perlu memiliki mandat, keanggotaan, tata kerja, dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas agar dapat menjadi ruang koordinasi rutin untuk menyelaraskan program, membahas hasil pemantauan, menyelesaikan persoalan lintas kewenangan, serta mengoordinasikan dukungan pembiayaan bagi pengelolaan kawasan.

Lebih lanjut, diperlukan pembagian peran yang

jelas antarlembaga dan unit pengelola. Pemerintah pusat dapat berperan dalam penyalarsan kebijakan, standar pengelolaan, dan dukungan teknis; pemerintah daerah dapat menghubungkan pengelolaan kawasan dengan perencanaan pembangunan, tata ruang, dan penganggaran daerah; sementara unit pengelola kawasan, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan mitra pendukung dapat memperkuat pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak.

Selain unsur eksekutif, lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah juga memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Di tingkat pusat, DPR RI dapat mendorong agar kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi masuk ke dalam pembahasan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan lintas sektor. Ruang seperti kaukus konservasi atau forum lintas fraksi dapat menjadi jembatan antara temuan teknis di lapangan dengan agenda kebijakan nasional, sehingga persoalan fragmentasi kewenangan, keterbatasan pendanaan, dan lemahnya integrasi perencanaan dapat dibahas dalam ruang politik yang lebih terbuka dan berbasis bukti.

Di tingkat daerah, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dapat berperan memastikan agar rencana pengelolaan kawasan terhubung dengan RPJMD, RKPD, APBD, serta pengaturan kelembagaan daerah. Peran ini penting terutama pada kawasan yang berada dalam irisan kewenangan pusat-daerah atau mengalami transisi kelembagaan, karena dukungan legislatif dapat memperkuat legitimasi regulasi daerah, alokasi anggaran, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen pemerintah daerah. Dengan demikian, pelibatan parlemen tidak ditempatkan sebagai pengambil alih fungsi teknis unit pengelola, melainkan sebagai penguat dukungan politik, fiskal, dan kelembagaan agar agenda pengelolaan kolaboratif dapat berjalan lebih konsisten.

6.3 Diversifikasi Pembiayaan Berkelanjutan dan Skema Fleksibilitas Anggaran

Pemerintah telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan dukungan pembiayaan kawasan konservasi yang dikelola negara, antara lain melalui peningkatan alokasi anggaran, pengembangan instrumen pendanaan biru, serta dorongan diversifikasi sumber pembiayaan di luar APBN/

APBD (Bappenas, 2023). Akan tetapi, berbagai upaya tersebut belum mampu menutup kesenjangan pendanaan (*funding gap*) yang signifikan, khususnya dalam mendorong efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Di Indonesia, pendanaan konservasi perairan diperkirakan baru mencakup sekitar 40–50% dari kebutuhan riil untuk operasional, pemantauan, dan pengawasan, dengan ketergantungan yang tinggi pada APBN dan APBD yang cenderung stagnan atau bahkan menurun (Bappenas, 2023). Tanpa diversifikasi sumber pendanaan yang lebih kuat, target pengelolaan efektif 30% wilayah laut Indonesia berisiko tidak tercapai (Meilana *et al.*, 2023), sehingga diperlukan kerangka hukum yang mampu mendorong mobilisasi berbagai instrumen pendanaan secara terukur dan transparan.

Lebih lanjut, dalam konteks pembiayaan kawasan konservasi, tantangan utama bukan hanya keterbatasan sumber pendanaan, tetapi juga *belum jelasnya mekanisme* yang menghubungkan *penerimaan dari pemanfaatan kawasan* dengan *kebutuhan operasional pengelolaan* di tingkat tapak. Temuan lapangan di Labuan Bajo menunjukkan adanya selisih yang signifikan antara penerimaan retribusi pariwisata berbasis kawasan konservasi dan anggaran yang dialokasikan kembali untuk pengelolaan kawasan tersebut.⁸⁸ Pola serupa juga ditemukan di Nusa Penida, di mana peningkatan penerimaan pada satu tahun anggaran tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan alokasi anggaran pengelolaan pada tahun berikutnya, bahkan mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran daerah.⁸⁹

Terdapat tiga rekomendasi utama yang disusun dalam kerangka **arsitektur pendanaan bertingkat** (*financing ladder*), yang memungkinkan pengelola kawasan mengombinasikan sumber pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan kelembagaan masing-masing kawasan. **Lapis pertama** menempatkan APBN dan APBD sebagai fondasi pembiayaan untuk menjamin pelaksanaan fungsi dasar dan operasional pengelolaan. **Lapis kedua** mengoptimalkan penerimaan yang dihasilkan dari kawasan, termasuk PNBP dan PAD, melalui mekanisme alokasi anggaran serta pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja. **Lapis ketiga** mengembangkan sumber pembiayaan

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala KCD Manggarai Barat pada 10 November 2025.

⁸⁹ Wawancara dengan staf NGO pendamping masyarakat kawasan Nusa Penida inisial WS di Bali pada 7 Januari 2025.

alternatif dan inovatif, termasuk dana abadi konservasi, pendanaan karbon biru atau Nilai Ekonomi Karbon, *blue bonds*, *blue finance*, filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga lapisan tersebut perlu dikembangkan secara saling melengkapi, transparan, dan akuntabel agar pengelolaan kawasan tidak bergantung pada satu sumber pendanaan.

Optimalisasi Skema BLUD

BLUD merupakan bagian dari perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan memperoleh fleksibilitas tertentu dalam pengelolaan keuangannya.⁹⁰ Skema ini relevan bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan karena kebutuhan operasional di tingkat tapak sering kali tidak dapat sepenuhnya mengikuti pola belanja pemerintah yang bersifat tahunan dan relatif kaku. Kelembagaan BLUD memungkinkan penerimaan dan pengelolaan dana jasa lingkungan, hibah, dan kontribusi mitra secara lebih adaptif dan akuntabel, sehingga kegiatan pengelolaan kawasan tidak sepenuhnya bergantung pada siklus anggaran pemerintah.⁹¹ Pendapatan BLUD di luar alokasi APBD juga dapat digunakan untuk membiayai operasional sesuai dengan RBA dan DPA serta batas fleksibilitas belanja yang telah ditetapkan.

Dalam konteks konservasi, sumber penerimaan BLUD dapat dikembangkan dari layanan yang sesuai dengan fungsi dan daya dukung kawasan, antara lain pelayanan wisata alam perairan, pelayanan penelitian dan pendidikan, penggunaan fasilitas kawasan, kerja sama pemanfaatan aset, hibah, serta kontribusi mitra. Pengembangan sumber penerimaan tersebut harus tetap mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi dan tidak menggeser tujuan utama kawasan dari perlindungan ekosistem menjadi pencapaian target pendapatan.

Namun, pembentukan BLUD tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan pembiayaan. BLUD memberikan fleksibilitas untuk mengelola penerimaan yang secara hukum telah menjadi pendapatan BLUD, tetapi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada unit pengelola untuk menggunakan seluruh penerimaan pemerintah yang berasal dari kawasan. Pajak daerah, retribusi, atau penerimaan lain yang dipungut dan dicatat oleh perangkat daerah berbeda tetap mengikuti mekanisme keuangan daerah yang berlaku. Oleh karena itu, optimalisasi BLUD perlu disertai dengan pemetaan

yang jelas mengenai jenis layanan, dasar pemungutan, pihak yang memungut, rekening penerimaan, serta mekanisme penggunaan kembali penerimaan tersebut untuk mendukung pengelolaan kawasan.

Dalam penerapannya, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu menilai kesiapan unit pengelola berdasarkan potensi layanan, proyeksi penerimaan, biaya minimum pengelolaan, kapasitas SDM, sistem akuntansi, serta kemampuan menyusun rencana bisnis. Kajian model bisnis perlu memasukkan tidak hanya kelayakan finansial, tetapi juga daya dukung ekologis, dampak sosial, keterjangkauan tarif, hak masyarakat, serta distribusi manfaat ekonomi.

Bagi unit yang memenuhi persyaratan, optimalisasi BLUD perlu diarahkan pada beberapa fungsi utama. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD harus diturunkan dari rencana pengelolaan dan zonasi kawasan sehingga penggunaan penerimaan diprioritaskan untuk kebutuhan pengelolaan, seperti patroli, monitoring, pengelolaan data, pemeliharaan sarana, edukasi, rehabilitasi, penanganan konflik, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan standar pelayanan minimum, tata kelola internal, tarif layanan, mekanisme kerja sama, pengadaan, dan indikator kinerja yang mengukur hasil ekologis dan sosial, bukan hanya besarnya penerimaan atau tingkat penyerapan anggaran.

Fleksibilitas BLUD perlu diimbangi dengan akuntabilitas dan mekanisme pengawasan yang kuat. Informasi mengenai sumber penerimaan, penggunaan dana, mitra kerja sama, tarif layanan, serta hasil pengelolaan perlu dilaporkan secara transparan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan kawasan. Forum pengelolaan kolaboratif dapat dilibatkan dalam pembahasan prioritas penggunaan dana, evaluasi layanan, dan pemantauan manfaat bagi masyarakat, tanpa mengambil alih kewenangan formal pengelola keuangan. Sebagian penerimaan juga perlu diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pemantauan, pengawasan, pengelolaan wisata, dan pemeliharaan sumber daya, dengan mekanisme pembagian manfaat yang jelas.

Alokasi kembali penerimaan kawasan untuk pendanaan pengelolaan konservasi

Pada kawasan yang dikelola pemerintah pusat, penerimaan dari pemanfaatan kawasan berada dalam rezim Penerimaan

⁹⁰ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

⁹¹ Wawancara dengan Kepala BLUD Raja Ampat di Raja Ampat pada 12 November 2025.

Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dikelola melalui mekanisme APBN. Sementara itu, pada kawasan yang dikelola pemerintah daerah, penerimaan dari pungutan atau layanan daerah masuk dalam rezim Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan/atau retribusi daerah, dan dikelola melalui mekanisme APBD. Akan tetapi, dalam praktiknya, baik rezim PNBP maupun PAD belum sepenuhnya menyediakan mekanisme alokasi kembali yang jelas dan proporsional bagi unit pengelola kawasan, sehingga penerimaan dari pemanfaatan kawasan belum otomatis berkontribusi pada pembiayaan fungsi-fungsi dasar pengelolaan.

Dalam konteks tersebut, peluang kebijakan yang perlu dikembangkan adalah mekanisme yang dapat menghubungkan penerimaan dari pemanfaatan kawasan dengan kebutuhan pembiayaan pengelolaan kawasan itu sendiri. Artinya, penerimaan yang dihasilkan dari aktivitas seperti pariwisata, jasa lingkungan, atau bentuk pemanfaatan lain yang sah perlu menjadi dasar untuk menghitung dan mengalokasikan kembali dukungan pembiayaan bagi unit pengelola kawasan. Dengan cara ini, kawasan konservasi tidak hanya diposisikan sebagai objek yang membutuhkan anggaran, tetapi juga sebagai ruang yang menghasilkan manfaat ekonomi dan layanan publik yang dapat menopang sebagian kebutuhan pengelolaannya. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini dapat diimplementasikan melalui dua skema sebagai berikut:

1. Kawasan konservasi di bawah kewenangan pemerintah pusat

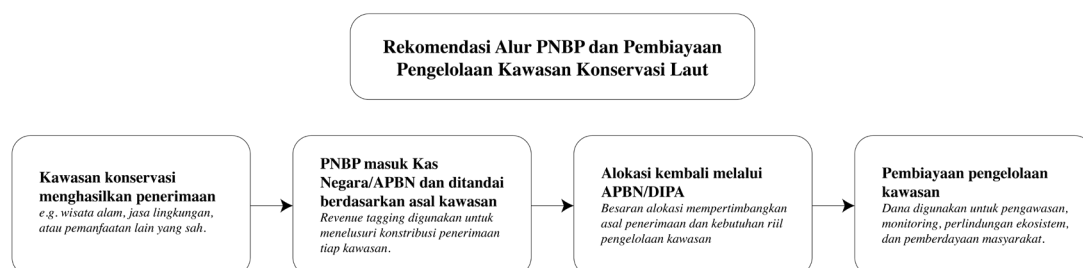
Pada kawasan yang dikelola pemerintah pusat, skema pembiayaan berbasis manfaat berkaitan dengan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam konteks ini, penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan kawasan, seperti layanan wisata alam, jasa lingkungan, atau bentuk pemanfaatan lain yang sah, masuk ke dalam mekanisme penerimaan negara

dan dikelola melalui APBN. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan agar penerimaan yang berasal dari kawasan tidak hanya menjadi *penerimaan negara secara umum*, tetapi dapat secara langsung dialokasikan kembali untuk pengelolaan kawasan di tingkat tapak.

Secara normatif, dasar pemungutan PNBP pada kawasan konservasi sebenarnya telah ada. Pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, jenis dan tarif PNBP antara lain diatur melalui PP No. 36 /2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta ketentuan teknis terkait persyaratan dan tata cara pengenaan tarif PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sementara itu, pada sektor kelautan dan perikanan, jenis dan tarif PNBP antara lain diatur melalui PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ketentuan teknis seperti Permen KP No. 39 Tahun 2021 *jo.* Permen KP No. 24 Tahun 2022 tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP pada KKP di luar pemanfaatan sumber daya alam perikanan.

Akan tetapi, regulasi *a quo* hanya mengatur objek PNBP, pengenaan tarif, dan bagaimana pungutan dikenakan dan belum secara memadai mengatur bagaimana penerimaan yang berasal dari pemanfaatan kawasan konservasi dapat dialokasikan kembali untuk pengelolaan kawasan. Akibatnya, meskipun kawasan konservasi dapat menghasilkan penerimaan negara, unit pengelola di tingkat tapak belum tentu memperoleh dukungan pembiayaan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengelolaan. Diperlukan mekanisme PNBP berbasis manfaat yang memastikan bahwa penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan kawasan konservasi dapat dikembalikan untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kawasan tersebut.

Diagram 4. Rekomendasi Alur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pembiayaan Pengelolaan Kawasan konservasi perairan



Sumber: Olahan Penulis, 2026

Skema di atas menggambarkan alur pembiayaan berbasis manfaat melalui PNBPN pada kawasan konservasi yang dikelola pemerintah pusat. Penerimaan yang dihasilkan dari pemanfaatan kawasan masuk ke Kas Negara dan dicatat dalam mekanisme APBN. Namun, penerimaan tersebut perlu ditandai berdasarkan asal kawasannya melalui mekanisme *revenue tagging*, sehingga kontribusi penerimaan dari masing-masing kawasan dapat ditelusuri dan digunakan sebagai dasar penentuan alokasi anggaran. Berdasarkan penandaan tersebut, dana yang bersumber dari PNBPN, bersama sumber pendanaan lain yang relevan, dialokasikan langsung kepada satker atau unit pengelola kawasan berdasarkan pada kebutuhan riil pengelolaan kawasan.

Untuk mengoperasionalkan skema tersebut, diperlukan penguatan kerangka regulasi yang tidak hanya mengatur jenis dan tarif PNBPN, tetapi juga mekanisme penandaan, perhitungan kebutuhan, dan alokasi kembali PNBPN bagi pengelolaan kawasan konservasi. Pemerintah pusat perlu menyusun ketentuan teknis, baik melalui revisi peraturan yang ada maupun penerbitan peraturan menteri baru, yang mengatur mekanisme *revenue tagging* PNBPN kawasan konservasi, formula alokasi kembali berbasis kebutuhan pengelolaan, serta integrasinya ke dalam penyusunan RKA-K/L⁹² dan DIPA⁹³. Ketentuan ini perlu disusun bersama oleh Kementerian Keuangan dan K/L teknis terkait, seperti KKP

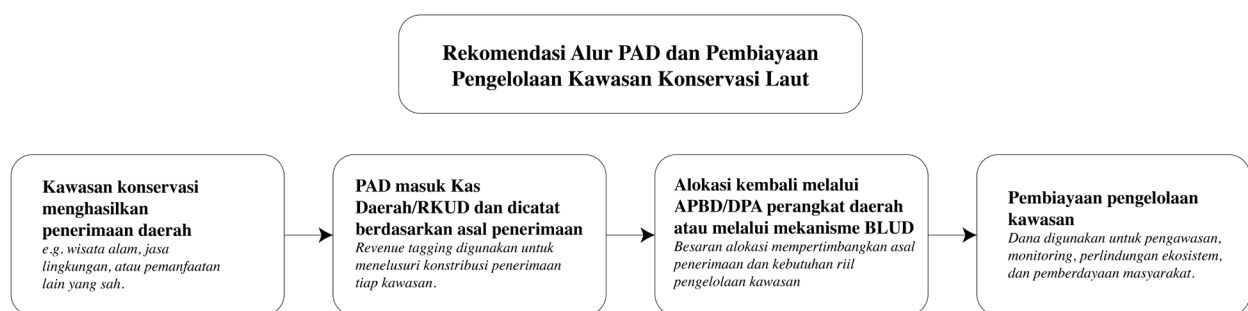
serta Kemenhut, agar tetap sesuai dengan kaidah keuangan negara tetapi memberikan kepastian bahwa penerimaan dari kawasan dapat mendukung pembiayaan pengelolaan.

2. Kawasan konservasi di bawah kewenangan pemerintah daerah

Pada kawasan konservasi yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, penerimaan dapat bersumber dari aktivitas wisata alam, jasa lingkungan, layanan kawasan, atau bentuk pemanfaatan lain yang diatur sebagai pungutan daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah. Peluang kebijakan terletak pada penguatan mekanisme alokasi kembali PAD yang bersumber dari pemanfaatan kawasan konservasi agar penerimaan daerah yang dihasilkan dari kawasan dapat dikaitkan secara lebih jelas dengan kebutuhan pengelolaannya.

Dalam konteks tersebut, mekanisme alokasi kembali PAD perlu dirancang agar penerimaan daerah yang dihasilkan dari kawasan dapat dikaitkan secara lebih jelas dengan kebutuhan pengelolaan kawasan. Hal ini dapat dilakukan melalui penandaan sumber penerimaan dan belanja terkait kawasan konservasi (*revenue tagging*), penyusunan formula alokasi berbasis kebutuhan pengelolaan, serta penguatan mekanisme perencanaan dan penganggaran dalam APBD.

Diagram 5. Rekomendasi Alur Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Pembiayaan Pengelolaan Kawasan konservasi perairan



Sumber: Olahan Penulis, 2026

⁹² Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

⁹³ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dokumen resmi pelaksanaan anggaran untuk kementerian/lembaga atau satuan kerja.

Diagram 5. menunjukkan rekomendasi alur penguatan pendanaan kawasan konservasi perairan melalui PAD pada rezim pemerintah daerah. Dalam skema ini, penerimaan yang dihasilkan dari pemanfaatan kawasan konservasi masuk ke Kas Daerah/RKUD sebagai bagian dari PAD, tetapi asal penerimaannya perlu ditandai agar kontribusi ekonomi dari masing-masing kawasan dapat ditelusuri. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan kembali anggaran melalui APBD/DPA perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan riil pengelolaan kawasan. Dengan demikian, penerimaan dari pemanfaatan kawasan tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga dapat dikaitkan secara lebih jelas dengan pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak.

Alternatif Pendanaan Biru

Instrumen yang dapat dipertimbangkan meliputi dana abadi konservasi, pendanaan karbon biru atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK), *blue bonds* dan *blue finance*, hibah filantropi, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik, persyaratan, dan tingkat kompleksitas yang berbeda, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan potensi ekologis kawasan, skala dan jenis kebutuhan pembiayaan, kepastian regulasi, kapasitas pengelola, serta kesiapan sistem tata kelola dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengembangan pendanaan alternatif tidak dilakukan secara seragam, tetapi berdasarkan penilaian kelayakan dan konteks sosial-ekologis setiap kawasan.

Pada kawasan yang memiliki ekosistem mangrove dan lamun, skema karbon biru atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dapat dikembangkan sebagai sumber pembiayaan tambahan bagi pengelolaan konservasi. Kawasan konservasi dapat diposisikan sebagai lokasi proyek, sementara pemerintah daerah, unit pengelola, masyarakat adat dan lokal, serta mitra pendukung dapat berperan sebagai pemrakarsa, pelaksana, maupun penerima manfaat. Pengembangan skema ini perlu didasarkan pada kepastian hak kelola, ketersediaan data dasar, mekanisme pengukuran dan verifikasi, serta pengaturan pembagian manfaat yang transparan agar pendanaan karbon tidak hanya mendukung capaian mitigasi, tetapi juga memperkuat pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak (Howard et al., 2017; Sidik et al., 2023).

Selain pendanaan karbon biru, dana abadi konservasi dapat dikembangkan untuk menyediakan sumber pembiayaan

jangka panjang melalui hasil pengelolaan investasi. Dana abadi konservasi merupakan mekanisme pembiayaan jangka panjang yang menghimpun dana dari pemerintah, lembaga donor, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan ke dalam suatu dana perwalian (*trust fund*). Berbeda dari hibah proyek yang digunakan dalam jangka waktu tertentu, sebagian atau seluruh dana pokok ditempatkan pada instrumen investasi dan dipertahankan agar tidak habis dibelanjakan. Hasil pengelolaan investasi kemudian digunakan secara berkala untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kawasan. Model seperti *Blue Abadi Fund* menunjukkan bahwa dana abadi dapat menjadi sumber pembiayaan yang lebih stabil untuk mengurangi ketergantungan kawasan pada anggaran tahunan dan siklus proyek jangka pendek (Bohorquez et al., 2022).

Skemanya dapat dimulai melalui penghimpunan modal awal, yang selanjutnya dikelola oleh lembaga dana perwalian atau badan hukum dengan mandat dan tata kelola yang jelas. Pengelola dana menetapkan kebijakan investasi, batas penggunaan hasil investasi, serta mekanisme penyaluran dana kepada unit pengelola atau mitra berdasarkan rencana pengelolaan dan prioritas kawasan. Dana dapat disalurkan melalui hibah berkala untuk membiayai patroli, monitoring, pemeliharaan sarana, penguatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat. Agar berkelanjutan dan akuntabel, skema ini perlu dilengkapi dengan dewan pengawas yang melibatkan pemangku kepentingan, seleksi kegiatan berbasis indikator kinerja, pelaporan publik, dan audit berkala, serta strategi penambahan modal dari sumber pendanaan baru.

Sementara itu, instrumen seperti *blue bonds*, filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dukungan tambahan, termasuk restorasi ekosistem, patroli dan pengawasan, monitoring, penguatan kapasitas, serta pemberdayaan masyarakat. Penggunaan instrumen-instrumen tersebut perlu dihubungkan dengan rencana pengelolaan kawasan, target kinerja yang terukur, serta mekanisme pelaporan dan akuntabilitas yang jelas agar pendanaan tidak berjalan sebagai proyek terpisah dan berjangka pendek (Rifai et al., 2022; Thompson, 2022; Rogge, 2025).

Akses terhadap pendanaan alternatif dan inovatif perlu didukung oleh kelembagaan pengelola dana yang memiliki mandat, struktur pengambilan keputusan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Setiap sumber pendanaan perlu dihubungkan dengan rencana pengelolaan kawasan,

rencana kerja tahunan, dan kebutuhan pembiayaan yang telah dihitung, sehingga dana tidak digunakan berdasarkan kepentingan proyek atau donor semata. Pengelolaan dana juga perlu dilengkapi dengan pelaporan publik, audit berkala, indikator kinerja ekologis dan sosial, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan pemerintah, masyarakat, dan mitra menilai kesesuaian antara penggunaan dana dan capaian pengelolaan. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemulihan ekosistem, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Selain itu, setiap instrumen pendanaan perlu dilengkapi dengan pengaman sosial dan lingkungan. Dalam skema karbon biru, misalnya, perlu ada pengaturan mengenai kepastian hak atas wilayah dan karbon, mekanisme pembagian manfaat, perlindungan terhadap akses masyarakat, serta jaminan keberlanjutan hasil konservasi dalam jangka panjang. Pengaman serupa juga diperlukan pada skema *blue finance*, filantropi, dan CSR untuk mencegah dominasi aktor yang memiliki modal dan kapasitas lebih besar, peminggiran masyarakat dari manfaat ekonomi, serta penggunaan klaim keberlanjutan yang tidak didukung oleh hasil yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, proses uji kelayakan, konsultasi secara bermakna, verifikasi independen, keterbukaan informasi, dan mekanisme pengaduan perlu menjadi bagian wajib dalam setiap skema untuk mengurangi risiko permanensi, ketimpangan manfaat, dan *bluwashing*.

6.4 Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan masih lebih banyak berada pada tingkat pelaksanaan kegiatan. Perempuan umumnya dilibatkan dalam kegiatan pendukung, seperti penyediaan konsumsi, pengelolaan sampah, pengolahan hasil perikanan, pariwisata, atau pengembangan UMKM, tetapi belum memperoleh ruang yang setara dalam forum pengelolaan, penyusunan aturan, pengawasan kawasan, monitoring ekosistem, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengarusutamaan GESI perlu diarahkan untuk mengubah pola partisipasi perempuan dan kelompok rentan dari penerima manfaat atau pelaksana kegiatan pendukung menjadi aktor yang memiliki fungsi, kapasitas, dan pengaruh dalam tata kelola kawasan.

Keterlibatan substantif perlu dimulai dengan memastikan adanya representasi perempuan dan kelompok rentan dalam struktur kelembagaan pengelolaan. Dokumen rencana pengelolaan, keputusan pembentukan forum kolaboratif, perjanjian kerja sama, serta peraturan desa atau peraturan adat perlu secara eksplisit mengatur keterwakilan mereka dalam forum pengelolaan, kelompok kerja, Pokmaswas, tim penyusunan aturan, dan tim monitoring. Pengaturan representasi diperlukan karena keberadaan forum kolaboratif belum dengan sendirinya menjamin bahwa perempuan dan kelompok rentan memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, representasi tidak cukup diukur dari jumlah kehadiran. Keterlibatan substantif harus dilihat dari kemampuan perempuan dan kelompok rentan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pandangan, memengaruhi keputusan, serta menerima tanggapan atas masukan yang diberikan. Untuk itu, forum pengelolaan perlu menetapkan mekanisme konsultasi yang memungkinkan pandangan kelompok yang berbeda dibahas sebelum keputusan mengenai zonasi, pemanfaatan kawasan, patroli, program pemberdayaan, tarif layanan, dan penggunaan anggaran ditetapkan. Hasil konsultasi juga perlu dicatat dan disertai penjelasan mengenai bagaimana masukan tersebut diterima, ditindaklanjuti, atau tidak dapat diakomodasi.

Perempuan dan kelompok rentan juga perlu memperoleh kesempatan untuk menjalankan fungsi pengelolaan yang selama ini lebih banyak diasosiasikan dengan laki-laki atau aparat pemerintah. Peran tersebut dapat mencakup keanggotaan dan kepemimpinan dalam Pokmaswas, pemantauan kondisi terumbu karang, lamun, mangrove, dan biota laut, pencatatan hasil tangkapan, pengumpulan informasi mengenai pelanggaran, penyusunan aturan desa, serta evaluasi dampak sosial dan ekonomi kebijakan kawasan. Pembagian fungsi perlu didasarkan pada minat, pengetahuan, kapasitas, dan kondisi masing-masing individu, bukan pada asumsi mengenai pembagian kerja berdasarkan gender.

Pengembangan peran tersebut harus didukung dengan peningkatan kapasitas yang sesuai. Pelatihan tidak hanya perlu diberikan untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai rencana pengelolaan dan zonasi, hak dan kewajiban masyarakat, teknik fasilitasi, penggunaan alat monitoring, pengelolaan data, penyusunan peraturan, kepemimpinan, negosiasi, serta mekanisme pengaduan. Pelaksanaan pelatihan juga perlu mempertimbangkan

hambatan praktis, seperti waktu kerja domestik, lokasi kegiatan, bahasa yang digunakan, biaya transportasi, keselamatan, dan kebutuhan pendampingan. Tanpa penyesuaian tersebut, peluang partisipasi secara formal dapat tersedia tetapi tetap sulit diakses oleh kelompok yang dituju.

Pengarusutamaan GESI juga perlu diterapkan dalam sistem data, monitoring, dan evaluasi. Data mengenai peserta, penerima manfaat, anggota forum, tim pengawasan, dan kelompok usaha perlu dipilah setidaknya berdasarkan jenis kelamin, usia, kelompok sosial, lokasi, dan peran dalam pengelolaan. Kemudian, data digunakan untuk menilai siapa yang memperoleh akses terhadap program, siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan, siapa yang menanggung biaya konservasi, dan siapa yang menerima manfaatnya.

GESI selanjutnya perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran kawasan. Setiap rencana kerja perlu mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan dampak yang berbeda bagi masing-masing kelompok, kemudian menghubungkannya dengan program dan alokasi anggaran yang konkret. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pelatihan, dukungan transportasi, peralatan monitoring, fasilitas keselamatan, pengasuhan anak selama pertemuan, penguatan organisasi perempuan, maupun pendampingan bagi kelompok yang belum memiliki kapasitas untuk terlibat dalam forum formal.

Untuk memastikan pelaksanaannya, indikator GESI perlu dimasukkan ke dalam evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan. Indikator tersebut tidak hanya mengukur jumlah perempuan atau kelompok rentan yang hadir dalam kegiatan, tetapi juga posisi mereka dalam struktur kelembagaan, frekuensi penyampaian masukan, pengaruh masukan terhadap keputusan, akses terhadap data dan informasi, keterlibatan dalam monitoring, penerimaan manfaat, serta perubahan terhadap beban kerja dan kondisi penghidupan. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala bersama kelompok yang terdampak agar unit pengelola dapat mengidentifikasi hambatan baru dan menyesuaikan mekanisme partisipasi.

Dengan demikian, pengarusutamaan GESI perlu ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem *co-management*, bukan sebagai program tambahan yang berdiri sendiri. Reformasi regulasi perlu menjamin representasi dan hak partisipasi; kelembagaan kolaboratif perlu menyediakan ruang pengambilan keputusan yang aman dan setara; pembiayaan perlu mendukung kebutuhan partisipasi; sedangkan sistem monitoring perlu menilai distribusi dampak dan manfaat. Melalui pendekatan tersebut, keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dapat berkembang dari partisipasi simbolis dan kegiatan pendukung menjadi keterlibatan substantif yang turut menentukan arah pengelolaan kawasan konservasi perairan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwani, A., Muazzin, M., Tinianus, E. (2020). The coordination between the investigators and the traditional marine leaders (Panglima Laot) in the legal enforcement of fishery criminal offenses in the territorial waters of Aceh Province. *Journal of the Maritime University of Rhodes*, 3(1), 1-10.
- Ahmad, R., & Yunita, R. D. (2019). Ketidakadilan gender pada perempuan dalam industri pariwisata Taman Nasional Komodo. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 4(2), 84-93.
- Amkieltiela, Handayani, C. N., Andradi-Brown, D. A., Ford, A. K., Beger, M., Hakim, A., Muenzel, D. K., & Ahmadi, G. N. (2022). The Rapid Expansion of Indonesia's Marine Protected Area Requires Improvement in Management Effectiveness. *Marine Policy*, 146, 105257.
- Ariansyah, I. (2024) Assessment of Indonesia's legal framework and measures related to conservation and management of marine natural resources: a legal-economic instruments perspective. *United Nations–The Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme 2024*.
- Balai Taman Nasional Bunaken. (2025). Laporan Kinerja Balai Taman Nasional Bunaken 2024. *Laporan Balai Taman Nasional Bunaken* <https://tn-bunaken.com/download/laporan-kinerja-balai-taman-nasional-bunaken-2024/>
- Balai Taman Nasional Karimunjawa. (2025). Rencana Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa 2025–2029. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
- Balai Taman Nasional Komodo. (2000). Rencana Pengelolaan 25 Tahun Taman Nasional Komodo 2000–2025 Buku 1. Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam.
- Balai Taman Nasional Komodo. (2024). Dukungan Sustainable Financing Bagi Masyarakat Penyangga Taman Nasional Komodo. Humas KSDAE. 8 Oktober 2024 <https://ksdae.kehutan.go.id/publikasi/artikel/dukungan-sustainable-financing-bagi-masyarakat-penyangga-taman-nasional-komodo-wjLP28m7/>
- Balai Taman Nasional Karimunjawa. (2020). Dua Kesepakatan Konservasi dan PKS Ditandatangani di TN Karimunjawa. Humas KSDAE Kementerian Kehutanan <https://ksdae.kehutan.go.id/publikasi/berita/dua-kesepakatan-konservasi-dan-pks-ditandatangani-di-tn-karimunjawa-0QTdG9lr/>
- Balai Taman Nasional Karimunjawa. (2021). Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2021. *Statistik*. Balai TN Karimunjawa.
- Balai Taman Nasional Karimunjawa. (2023a). Laporan Kinerja Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2023. *Laporan Kinerja*. Balai Taman Nasional Karimunjawa, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Balai Taman Nasional Karimunjawa. (2023b). Bersama Mitra, Pengelolaan TN Karimunjawa Semakin Berkembang. *Publikasi artikel*. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://ksdae.kehutan.go.id/pub>

- likasi/artikel/bersama-mitra-pengelolaan-tn-karimunjawa-semakin-berkembang-9b7U2zHw/
- Balai Taman Nasional Karimunjawa. (2025). Laporan Kinerja Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025. *Laporan Kinerja*. Balai Taman Nasional Karimunjawa, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Balai Taman Nasional Komodo. (2022). Evaluasi SPIP dengan Peninjauan Lapangan di Tiga Resort TN Komodo. Balai TN Komodo. 16 Juni 2022 <https://tnkomodo.ksdae.kehutan.go.id/evaluasi-spip-dengan-peninjauan-lapangan-di-tiga-resort-tn-komodo/>.
- Balai PK Kupang. (2019). Profil Kawasan Konservasi Perairan Nasional Suaka Alam Perairan Raja Ampat. Balai PK Kupang Wilayah Kerja SAP Raja Ampat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Balai PK Kupang. (2020). Taman Wisata Perairan Laut Banda. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Balai PK Kupang. (2025a). Kemitraan, Jejaring, dan Kompak Kawasan Konservasi Lingkup BKKN Kupang. Balai PK Kupang 2025.
- Balai PK Kupang. (2025b). Laporan Kinerja Balai PK Kupang Triwulan 3 Tahun 2025. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Balai PK Kupang. (2025c). Sosialisasi dalam Rangka Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu. Disampaikan dalam pertemuan multi-stakeholder pada 15 Desember 2025.
- Balai Taman Nasional Kepulauan Togean. Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Kepulauan Togean 2018–2027. (2017) Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan.
- Berkes, F. (2009). *Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning*. Journal of Environmental Management, 90(5), 1692–1702.
- Bohorquez, J. J., Dvaskas, A., & Pikitch, E. K. (2022). *A new tool to evaluate, improve, and sustain marine protected area financing built on a comprehensive review of finance sources and instruments*. Frontiers in Marine Science, 8, 742846. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.742846>
- Borrini-Feyerabend, G. (1996). Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring the Approach to the Context. IUCN Social Policy Group.
- Borrini-Feyerabend, G., Farvar, M. T., Nguingiri, J. C., & Ndangang, V. (2007). *Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning-by-doing*. GTZ and IUCN, Kasperek Verlag. Reprint 2007 [first publication in 2000].
- Borrini-Feyerabend, G., Pimbert, M., Farvar, M. T., Kothari, A., & Renard, Y. (2004). Sharing Power: Learning-by-Doing in Co-management of Natural Resources throughout the World. IIED/IUCN/CEESP.
- Brown, D. A. A., Estradivari, E., Amkieltiela, A., Handayani, C. N., Sjahrudin, F. F., Agung, M., Ahmadi, G. N. (2022). Marine conservation in the Sunda Banda Seascape, Indonesia. *Marine Policy*, 138.

- Campbell, S. J., Kartawijaya, T., Yulianto, I., Prasetya, R., & Clifton, J. (2013). Co-management approaches and incentives improve management effectiveness in the Karimunjawa National Park, Indonesia. *Marine Policy*, 41, 72–79.
- CBD. (2018). *Decision 14/8: Protected areas and other effective area-based conservation measures*
- Christie, P. (2004). *Marine protected areas as biological successes and social failures in Southeast Asia*. American Fisheries Society Symposium, 42, 155–164.
- Clifton, J. (2003). *Prospects for co-management in Indonesia's marine protected areas*. *Marine Policy*, 27(5), 389–395.
- Cohen, P. J., Roscher, M., Wathsala Fernando, A., Freed, S., Garces, L., Jayakody, S., ... & Patrick, S. W. (2021). *Characteristics and performance of fisheries co-management in Asia: Synthesis of knowledge and case studies: Bangladesh, Cambodia, Philippines and Sri Lanka*. Food & Agriculture Org.
- Coral Triangle Center (CTC). (2025). Nusa Penida MPA Learning Site.. *Program Infosheet*. Coral Triangle Center, Bali. <https://coraltrianglecenter.org/wp-content/uploads/2025/11/NUSA-PENIDA-Infosheet.pdf>
- Coral Triangle Center (CTC). (2026). Kawasan Konservasi Kepulauan Lease. *Program Infosheet*. Coral Triangle Center, Bali. https://coraltrianglecenter.org/wp-content/uploads/2026/01/Infosheet_LeaseMPA_IND_F.pdf
- Cribb, R. (2007). Conservation in colonial Indonesia. *Interventions*, 9(1), 49–61.
- Darma, N., Basuki, R., & Welly, M. (2010). Profil Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. *Denpasar: Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, The Nature Conservancy (TNC) Indonesia Marine Program*. doi: [https://doi.org/10.13140/RG.2\(1315.6966\)](https://doi.org/10.13140/RG.2(1315.6966)).
- Dermawan, A., Bahri, S., Suraji, L., Rasyid, N., Ashari, M., Kuhaja, T., ... & Wulandari, D. R. (2014). Status Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia, Profil 113 Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. *Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (2020). Dokumentasi Penataan Zonasi Suaka Alam Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, dan Pulau Simanaha Kabupaten Simeulue 2020. *Dokumen DKP Aceh*. Akses di <https://sidako.kkp.go.id/sidako/kawasan-konservasi-perairan/nDj8P6w7L61Ezoy>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Simeulue. (2020). Dokumen Penataan Zonasi Suaka Alam Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, dan Pulau Simanaha, Kab. Simeulue 2020. *DKP Provinsi Aceh*. Akses di <https://sidako.kkp.go.id/sidako/kawasan-konservasi-perairan/nDj8P6w7L61Ezoy>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. (2020). Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Pulau Kecil Kep. Lease Maluku 2021–2040. *DKP Provinsi Maluku*. Akses di <https://sidako.kkp.go.id/sidako/kawasan-konservasi-perairan/4J20x6gGo6OWNVK>

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. (2018). Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat 2019–2038. *Dokumen Perencanaan DKP Papua Barat*. Akses di <https://sidako.kkp.go.id/sidako/kawasan-konservasi-perairan/dMeQGvRwnaqVbZr>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Rencana Pengelolaan Taman Pulau Kecil Kab. Siau Tagulandang Biaro Sitaro 2023–2042. *DKPP Provinsi Sulawesi Utara*. Akses di <https://sidako.kkp.go.id/sidako/kawasan-konservasi-perairan/R5oMq6QVQvL37Ed>
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. (2023). Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyusut Periode II: 2022-2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Direktorat KSDAE. (2020). Dua Sesi Review Zonasi TN Kepulauan Togean. Humas KSDAE. <https://ksdae.kehutanan.go.id/publikasi/berita/dua-sesi-review-zonasi-tn-kepulauan-togean-cUprsoHz/>
- Dirjen KSDAE. (2023). Laporan Kinerja Dirjen Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2023. *Laporan Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan*. <https://ksdae.kehutanan.go.id/storages/72b995aae0694b87bc48efddac3381bd.pdf>
- Djohani, Rili., Subijanto, Johannes. (2013). Ketangguhan Tata Kelola Kawasan Terumbu Karang Indonesia Melalui Pengelolaan Kolaboratif. Eds. Nikijuluw, Victor PH, dkk. *Coral Governance*. IPB Press.
- DKP Kab. Simeulue. (2023). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Simeulue serahkan Bantuan Peralatan Pendukung POKMASWAS Air Pinang. Berita DKP Kab. Simeulue. 2 September 2023 <https://dkp.simeuluekab.go.id/berita/kategori/pokmaswas-air-pinang/kepala-dinas-kelautan-dan-perikanan-simeulue-serahkan-bantuan-peralatan-pendukung-pokmaswas-air-pinang>
- Dudayev, R., Pane, B., Gammage, T., Gurney, G. G., & Adhuri, D. S. (2025). Community-led marine OECMs: Assessing enabling regulatory frameworks and potential cases in Indonesia. *PARKS*, 31(1), 61–76.
- Estradivari, E., Agung, M., Adhuri, D. S., Ferse, S. C., Sualia, I., Brown, D. A. A., Ahmadi, G. N. (2022). Marine conservation beyond MPAs: Towards the recognition of other effective area-based conservation measures (OECMs) in Indonesia. *Marine Policy*, 137, 12.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2024). Smart Fisheries Co-Management in Cambodia. FAO Knowledge Repository. Rome, Italy.
- Gultom, Raja F. (2025). Diskusi Terbuka di Sekretariat TEGC: Penguatan Kelembagaan untuk Menjadikan Role Model Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Bunaken. Bunaken National Park. 8 Maret 2025. <https://tn-bunaken.com/2025/03/28/diskusi-terbuka-di-sekretariat-tegc-penguatan-kelembagaan-untuk-menjadikan-role-model-pemberdayaan-masyarakat-di-kawasan-taman-nasional-bunaken/>
- Gumay, D. W., Radinal, Kiswayadi, D., Dirgantara, R., Iriyani, S., & Rusli, I. (2019, October). Towards Aceh development revitalization based on ecological and biodiversity evidences: the two pieces of terrestrial and marine beyond the facts. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 365, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.

- Habibullah, L., Amirudin, S., & Prafitri, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu di Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 16–26. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.127>
- Hakim, A., Syaputra, Dedy E., Darmasyah, Sukendi, Ihsan, Evi N. (2020). Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika). Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Halim MH, P. Nainggolan, R. Megawanto, H.A. Susanto. 2013. Kajian Harmonisasi Pengelolaan Tujuh Taman Nasional Laut. *USAID-Marine Protected Areas Governance (MPAG)*. Jakarta. 54 hal.
- Heru S, Satrio F, Shaubi L, Wahyumi I, Muhammad F, Nadila M. (2023). Panglima Laot dan kontribusinya dalam penegakan hukum adat di perairan Aceh. *The Indonesian Journal of Social-Legal Studies*. 3(1). Doi: 10.54828/ijsls.2023v3n1.5.
- Hidayat R, Widiyanti D, Mayasari F, Simarangkir OR, Prabuning D, Aviandhika S, Fajariyanto Y, Purwanto. (2015). Prosedur Operasional Standar Monitoring Pemanfaatan Sumber daya Laut Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.
- Holling, C. S., & Meffe, G. K. (1996). Command and control and the pathology of natural resource management. *Conservation biology*, 10(2), 328-337.
- Howard, J., McLeod, E., Thomas, S., Eastwood, E., Fox, M., Wenzel, L., & Pidgeon, E. (2017). *The potential to integrate blue carbon into MPA design and management*. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 27(S1), 100-115. <https://doi.org/10.1002/aqc.2809>
- Irham, M., Aulia, F., Rusdi, M., Tarmizi, T., Delli, A., Indra, I., & ND, M. A. (2021). Zoning Design for the Protected Conservation Area of Pinang, Siumat and Simanaha Waters (PISISI) in Simeulue District, Aceh. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 48(1).
- IUCN-WCPA. (2019). *Recognising and reporting other effective area-based conservation measures*.
- Kementerian Kehutanan. (2012). Informasi Taman Nasional Laut. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan. Jakarta : PolaGrade.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). “KKP Kejar Target Perluasan Kawasan Konservasi Melalui MPA & OECM”. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-kejar-target-perluasan-kawasan-konservasi-melalui-mpa-oecm-83Zm.html>
- Khania, A. R., Satria, A., & Purwandari, H. (2022). Stakeholder dan pengaruh insentif dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi perairan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*, 6(3), 346-362.
- Kurniawan F, Marasabessy I, Saragih M, Safitri F, Ismail RM, Sari PFP. (2024). Potensi Konservasi Kima Berbasis Masyarakat di Kampung Manyafun Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. *IPB Press. EcoNusa dan IPB University*. Bogor
- Labiba, N. A., Rahman, M. R. G., & Uddin, H. R. (2025). Global Governance in the Management of Komodo National Park as a UNESCO World Heritage Site. *KnE Social Sciences*.

- Magfiroh, A. N., Zairion, & Fahrudin, A. (2020). Strategi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Karimunjawa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 12(2), 367–381.
- Masud, M. M., Shahabudin, S. M., Baskaran, A., & Akhtar, R. (2022). Co-management approach to sustainable management of marine protected areas: The case of Malaysia. *Marine Policy*, 138, 105010.
- Matrutty, D. D. P., Martasuganda, S., Simbolon, D., & Purbayanto, A. (2014). Zonasi Perikanan Pasi Untuk Kepentingan Pemanfaatan Secara Berkelanjutan Sumberdaya Ikan Kakap Merah Di Kepulauan Lease (Pasi Zone for Interest Sustainable Utilization of Red Snapper Resources in Lease Islands). *Journal of People and Environment*, 21(3), 341-348.
- Meilana, L., Fang, Q., Susanto, H. A., Widiastutik, R., Syaputra, D. E., Ikhumhen, H. O., Sholihah, R., Hakim, A., Yang, S., & Liu, Z. (2023). How Indonesian marine protected areas (MPAs) are doing: A management performance-based evaluation. *Biological Conservation*, 282, Article 110033. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110033>
- MMAF & MPA OECM CONSORTIUM. 2026. Profil Konservasi KKP Kepulauan Lease. *Konservasilaut.id*. <https://konservasilaut.id/lokasi/kkp-lease/>
- Nainggolan, P., Susanto, H. A., & Megawanto, R. (2013). Pendekatan kawasan konservasi perairan (marine protected area) dalam pengelolaan ekosistem karang. Dalam: *Coral Governance*, 157-225.
- Oktavia, P., Salim, W., & Perdanahardja, G. (2018). Reinventing papadak/hoholok as a traditional management system of marine resources in Rote Ndao, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 161, 37-49.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Manggarai Barat 2021–2026.
- Pomeroy, R. S., & Berkes, F. (1997). Two to tango: The role of government in fisheries co-management. *Marine Policy*, 21(5), 465–480.
- Pratijnjo, M. H., Mambo, R., & Sandiah, N. (2023). Exploring and Developing Local Wisdom in Relation to Marine Conservation in The Bunaken National Marine Park. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business*, 3(1), 31-50.
- Pinkerton, E., & John, L. (2008). Creating local management legitimacy. *Marine Policy*, 32(4), 680-691.
- Rochmah, Siti Fauzia, Indra Gumay Febryano, Hari Kaskoyo, Endang Linirin Widiastuti, Rahmat Safe'i, Novita Tresiana. (2022). Mapping stakeholder kawasan konservasi taman pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Sukabumi. *Journal of Tropical Marine Science*, 5(2), 155-165. <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v5i2.3405>
- Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. (2025). COREMAP-CTI Sukses Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Raja Ampat. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB University.
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3E). (2018). Daya Dukung Wisata Taman Nasional Komodo 2018. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dan WWF Indonesia.
- RRI. (2025). Raja Ampat didorong susun Perda masyarakat hukum adat. Diakses melalui <https://berita.rri.co.id/raja-ampat-didorong-susun-perda-masyarakat-hukum-adat>.

- Rifai, H., Quevedo, J. M. D., Lukman, K. M., Sondak, C. F. A., Estradivari, Hernawan, U. E., et al. (2022). *Strategies to improve management of Indonesia's blue carbon seagrass habitats in marine protected areas*. *Coastal Management*, 50(5), 415-433. <https://doi.org/10.1080/08920753.2022.2112788>
- Rogge, E. (2025). Blue bonds: *Sustainable financing for the blue economy around the Indian Ocean*. *Jindal Global Law Review*, 16(1), 1-22.
- Rudyanto, R. L., Setyawan, D., & Prabowo, N. A. (2015). Dokumentasi Proses dan Pembelajaran Pembentukan KKPD Raja Ampat dan Pembentukan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. Raja Ampat (ID): The Nature Conservancy.
- Sangari, K. V. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove Pesisir Selatan Taman Nasional Bunaken. Skripsi. IPB University, Bogor.
- Santoso, H. A. (2011). Progres Pengembangan Sistem Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Publikasi. Coral Triangle Initiative.
- Sidik, F., Lawrence, A., Wagey, T., Zamzani, F., & Lovelock, C. E. (2023). *Blue carbon: A new paradigm of mangrove conservation and management in Indonesia*. *Marine Policy*, 147, 105388. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105388>
- Sistem Database Kawasan Konservasi (SIDAKO). (2025). Capaian Kawasan Konservasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses Januari 2026. <https://sidako.kkp.go.id/sidako/capaian>
- Sistem Database Kawasan Konservasi (SIDAKO). (2025). Peta Sebaran Area Potensi OECEM Perairan Indonesia, diakses Januari 2026. <https://sidako.kkp.go.id/sidako/oecm>
- Sen, S., & Nielsen, J. R. (1996). Fisheries co-management: A comparative analysis. *Marine Policy*, 20(5), 405-418.
- Sope, O., Purwanto, Istia, G. (2024). Mahu village decree for the protection of natural resources catalyzes wider sustainable dugong conservation in Maluku province. Coral Triangle Center. Diakses melalui <https://www.coraltrianglecenter.org/2024/03/12/mahu-village-decree-for-the-protection-of-natural-resources-catalyzes-wider-sustainable-dugong-conservation-in-maluku-province/>
- Suryawan, I., Sianipar, I. M. J., & Lee, C. H. (2025). Community Support for Forest Conservation Policies in the Komodo Subdistrict. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (JMHT, J Man Hut Trop)*, 31(3), 185-200.
- Sutherland, W. J., Shackelford, G., & Rose, D. C. (2017). Collaborating with communities: co-production or co-assessment?. *Oryx*, 51(4), 569-570.
- Syukri, M., Mawardi, M. S., Amelia, L., Asyah, A. N., & Anthony, M. (2024). Balancing conservation and community welfare: Enhancing the management of marine protected areas in Indonesia. AFD Research Papers, Januari 2024.
- Thompson, B. S. (2022). *Blue bonds for marine conservation and a sustainable ocean economy: Status, trends, and insights from green bonds*. *Marine Policy*, 144, 105219. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105219>
- Tubaka, Nurdin. (2020). Melihat Keberhasilan Sasi Melindungi Biota Laut Pulau Ay. Mongabay Indonesia. 26 Desember 2020. <https://mongabay.co.id/2020/12/26/melihat-keberhasilan-sasi-melindungi-biota-laut-pulau-ay/>

- Watson, Reginald A. (1995). Marine Biodiversity Management. *EMDI Environmental Reports*, SSN 1181-6457 ; 44. Environmental Management Development in Indonesia Project (EMDI).
- West, P., Igoe, J., & Brockington, D. (2006). *Parks and peoples: The social impact of protected areas*. *Annual Review of Anthropology*, 35, 251–277.
- Yayasan Konservasi Alam Nusantara. (2019). Raja Ampat Marine Protected Area, Raja Ampat District, West Papua. *YKAN Infographic*. <https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/infographic/iop/english/Raja-Ampat-Marine-Protected-Area-2019.pdf>
- Yunitawati, D., & Clifton, J. (2019). Nusa Penida MPA, Indonesia. In *Enabling Effective and Equitable Marine Protected Areas—guidance on combining governance approaches*. Case Study Compendium. UN Environment
- Yunitawati, D., & Clifton, J. (2021). Governance in the early stages of marine protected area development: A case study of Nusa Penida District Marine Conservation Area, Indonesia. *Marine policy*, 127, 103653.
- Zulham, Armen., Kurniasari, Nendah., Yuliaty, Christina. (2019). Perspektif Sosial Ekonomi Stocking Lobster di perairan Simeulue di WPPNRI 572. dalam : *Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 572*, 201–2013.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



CORAL
TRIANGLE
CENTER

Inspiring People Saving Oceans